

SKRIPSI
PERSEPSI PELAKU UMKM DAN PERAN PENDAMPING
ATAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL
(STUDI KASUS PELAKU UMKM MAKANAN DI KOTA SEMARANG)

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Risalatul Muawanah

2105026082

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Lampiran : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Risalatul Muawanah

NIM : 2105026082

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : Persepsi Pelaku UMKM dan Peran Pendamping Atas Kebijakan Sertifikasi Halal
(Studi Kasus Pelaku UMKM Makanan di Kota Semarang)

Dengan ini telah kami setuju, dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 19730217200646041001



Sokhikhatul Mawadah M.E.I
NIP. 198503272018012001

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan

Telp. (024)7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Risatul Muawanah
NIM : 2105026082
Jurusan : SI Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pelaku UMKM dan Peran Pendamping Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pelaku UMKM Makanan di Kota Semarang)

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada hari, tanggal: Kamis, 26 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Semarang, 30 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si
NIP. 19860712019031008

Sekretaris Sidang

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I
NIP. 198503272018012001

Penguji I

Singgih Muhtaromahadi, M.E.I
NIP. 198210012015031003

Penguji II

Septiana Nanti, M.Si
NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., M.M.
NIP. 197302172006460041001

Pembimbing II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I
NIP. 198503272018012001

MOTTO SKRIPSI

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (QS. Al Baqarah/ 2:168)¹

“Allah tidak akan membawa kamu sejauh ini hanya untuk gagal.”

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Online Al-Baqarah Terjemah, (NU Online, 2022), 168.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari banyaknya dukungan, doa, dan kontribusi dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga saya, ayahanda Ari Asrori dan ibunda Sri Indah Wati, yang selalu mendoakan, membimbing, dan tak lelah selalu memberikan nasehat untuk saya serta terimakasih telah mencurahkan kasih dan sayang yang tiada terukur serta dukungan moral maupun materil kepada saya selama ini. Dan kepada adik saya, Mila Farhatania yang juga mendukung dan mendoakan saya.
2. Seluruh dosen, yang telah membimbing dan mengajarkan banyak hal, yang memberikan saya pengetahuan tentang ilmu duniawi maupun ukhrawi.
3. Sahabat saya, Tasya Kurnia Yulia Putri, Arina Fahma, Cantika Khoiriyah Oktaviani, Yulia Rahmawati, Erlinda Wati, Febby Widyasari, Irene Nur Amelia, Sinta Aprilia, dan Rosita Dwi Rizkiana yang telah menjadi saudara, keluarga, teman cerita dan berkeluh kesah baik suka maupun duka.
4. Teman-teman magang saya, Tasya Kurnia Yulia Putri, Arina Fahma, Cantik Khoiriyah Oktaviani, Yulia Rahmawati, Davina Alifatul, Alfiani Anditasari, Nova Riyanti, yang sudah menemani perjalanan selama magang sampai skripsi ini selesai.
5. Tim Tru-In, Umar Said dan Tasya Kurnia, yang sudah menemani dan berproses bersama selama masa kuliah.

6. Teman-teman KKN Genbi Nawasena, yang juga turut hadir menemani saya dalam menemani dan mendukung selama masa KKN sampai menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Ilham Khairullah, yang telah membantu, mendukung, dan menemani saya selama diperantauan dan selama saya berproses semasa perkuliahan.
8. Keluarga besar KSPM Walisongo, HMJ Ekonomi Islam, Genbi UIN Walisongo, dan IDX Semarang yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, dan menjadi tempat berproses serta menjadi keluarga saya semasa perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan yakni Ekonomi Islam khususnya Ekonomi Islam B angkatan 2021. Terima kasih telah kebersamaan dan menjadi keluarga selama empat tahun perkuliahan.
10. Diri saya sendiri, Risalatul Muawanah, terima kasih sudah berjuang sampai akhir dan bertahan sejauh ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risalatul Muawanah

NIM : 2105026082

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, yang disusun berdasarkan data, informasi, dan penelitian yang saya lakukan.
2. Skripsi ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam referensi dan bahan rujukan yang sah.
3. Semua kutipan, baik berupa ide, teori, atau pendapat yang bukan berasal dari pemikiran saya sendiri, telah ditentukan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Semarang, 16 Juni 2025

Deklarasi



Risalatul Muawanah

NIM. 2105026082

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang asalnya bertulisan huruf Arab kemudian disalin dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf konsonan dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf yang tidak menunjukkan bunyi vokal secara langsung, dan biasanya diikuti oleh vokal untuk membentuk sebuah suku kata. Biasanya diibandingkan dengan huruf, tanda dan ada juga diibandingkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Daftar huruf arab dengan transliterasi latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Huruf konsonan bahasa Arab berfungsi untuk menunjukan bunyi vokal pada konsonan. Terdiri dari vokal tunggal atau monolog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal/monoflog

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dhammah	U

b. Vokal rangkap/diftong

Berupa gabungan antara harakat dan huruf

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Syaddah/Tasyid

Menunjukan bahwa huruf tersebut harus diafalkan dua kali atau digandakan. Shaddah diwakili oleh sebuah simbol berupa huruf “waw” kecil yang berada di atas huruf konsonan, seperti (-)

D. Kata Sandang

Kata sandang yang paling umum dalam bahasa Arab adalah “al-” (ال), yang digunakan untuk menjadikan suatu kata benda menjadi definitif atau tertentu.

E. Ta' Marbutah

Ta' marbūtah adalah bentuk khusus dari huruf ta yang digunakan di akhir kata untuk menandakan bentuk feminin dan diucapkan sebagai "h" dalam banyak kasus.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia mempunyai kebutuhan yang penting terhadap produk halal, termasuk pada sektor UMKM makanan di Kota Semarang. Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014 mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk mempunyai sertifikasi halal. Namun, persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping dalam menghadapi kebijakan ini masih beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM makanan atas kebijakan sertifikasi halal, peran pendamping sertifikasi halal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu di Kota Semarang khususnya pada pelaku UMKM makanan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama pelaku UMKM makanan di Kota Semarang, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal secara umum bersifat positif, di mana sebagai besar pelaku UMKM makanan di Kota Semarang sudah memahami pentingnya sertifikasi halal dan proses sertifikasi halal. Pendamping sertifikasi halal dianggap sudah sangat berperan dalam membantu pelaku UMKM. Persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan peran pendamping sertifikasi halal dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya akses informasi dan sosialisasi yang merata.

Kata Kunci : Persepsi, UMKM Makanan, Pendamping Halal, Sertifikasi Halal, Kota Semarang

ABSTRACT

Indonesia as a country with the largest Muslim majority in the world has an important need for halal products, including the food UMKM sector in Semarang City. The existence of the Halal Product Guarantee Law (UU JPH) No. 33 of 2014 requires all products circulating in Indonesia to have halal certification. However, the perceptions of UMKM players and the role of assistants in dealing with this policy are still diverse. This study aims to determine the perceptions of food UMKM players on halal certification policies, the role of halal certification assistants, and factors that influence the perceptions of UMKM players and the role of halal certification assistants.

This research uses a qualitative research approach. This research was conducted with field research, namely in Semarang City, especially for food UMKM players in Semarang City. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with food UMKM players in Semarang City, observation, and documentation.

The research findings indicate that UMKM operators' perceptions of halal certification policies are generally positive, with most food UMKM operators in Semarang already understanding the importance of halal certification and the certification process. Halal certification consultants are considered to play a significant role in assisting UMKM operators. The perceptions of UMKM operators towards halal certification policies are influenced by internal and external factors. Meanwhile, the role of halal certification facilitators is influenced by equitable access to information and socialisation, the ease of the certification process supported by facilitators, the intensity and manner in which facilitators interact with UMKM operators, as well as the knowledge and competence of facilitators.

Keywords: Perception, Food UMKM, Halal Facilitator, Halal Certification, Semarang City

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSEPSI PELAKU UMKM DAN PERAN PENDAMPING ATAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PELAKU UMKM MAKANAN DI KOTA SEMARANG)”** dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas serta salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi, dengan dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ferry Khusnul Mubarak, M.A. selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam dan Fita Nurotul Faizah, M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Muchamad Fauzi, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sokhikhatul Mawadah, M. E. I., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi.
5. Zuhdan Ady Fataron, M.M., selaku wali dosen yang selalu memberi dukungan, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen pengajar jurusan S1 Ekonomi Islam serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

7. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang membutuhkannya.

Semarang, 16 Juni 2025

Penulis



Risalatul Muawanah

2105026082

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II.....	27
KAJIAN TEORI	27
A. Persepsi.....	27
1. Pengertian Persepsi.....	27

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	30
3. Proses Persepsi	32
4. Persepsi dalam Islam	33
B. UMKM	36
1. Pengertian UMKM	36
2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	37
3. Ciri – Ciri UMKM.....	38
4. Jenis – Jenis UMKM	40
5. UMKM Perspektif Islam	42
C. Sertifikasi Halal	45
1. Pengertian Sertifikasi Halal	45
2. Manfaat Sertifikasi Halal.....	46
3. Prosedur Sertifikasi Halal.....	49
4. Dasar Hukum Sertifikasi Halal.....	51
D. Pendamping Sertifikasi Halal	53
1. Pengertian Pendamping Sertifikasi Halal	53
2. Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)	55
3. Peran Pendamping Sertifikasi Halal	56
BAB III	57
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	57
A. Profil UMKM di Kota Semarang	58
1. Perkembangan UMKM Makanan di Kota Semarang.....	60
2. Subjek Penelitian	62
BAB IV	63
HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Proses Pengumpulan Data	63
B. Penyajian Data	63
1. Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal	64
2. Peran Pendamping Sertifikasi Halal Atas Kebijakan Sertifikasi Halal	84

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM dan Peran Pendamping Sertifikasi Halal Atas Kebijakan Sertifikasi Halal	92
C. Pembahasan Temuan	106
1. Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal	106
2. Peran Pendamping Sertifikasi Halal Atas Kebijakan Sertifikasi Halal	108
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM dan Peran Pendamping Sertifikasi Halal	110
BAB V	115
PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
C. Keterbatasan Penelitian.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	196

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Sektor Kuliner Kota Semarang Tahun 2020 - 2022	8
Tabel 1.2 Data UMKM Pra Riset.....	10
Tabel 4.1 Data Informan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Kota Semarang 3 Tahun Terakhir	6
Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Persepsi.....	32
Gambar 2.2 Alur Permohonan Sertifikasi Halal	51
Gambar 3.1 Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kota Semarang	58
Gambar 3.2 Jumlah UMKM Makanan di Kota Semarang	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Berdasarkan data dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa. Jumlah populasi penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduk menjadi perhatian negara Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menerangkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Penduduk diberi kebebasan untuk memilih keyakinan yang diyakini sebagai bentuk dari jaminan beragama. Sedangkan kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai syariat merupakan bentuk dari jaminan beribadah. Memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah bagi umat Islam. Kewajiban dalam memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim menjadi tanggung jawab dari Pemerintah. Kepastian produk halal bisa memberikan ketenangan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Departemen Agama RI 2003; Chairunnisyah 2017).

Indonesia menyumbangkan pengeluaran konsumsi produk halal yang lebih banyak dari negara muslim yang lain karena Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Menurut *The State of the Global Islamic Economy Report 2022*, negara Indonesia menjadi salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia yang mencakup 11,34% dari pengeluaran halal global. Sedangkan

menurut pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutannya pada acara *Indonesia Halal Industry Award (IHIA) 2022* di Jakarta bahwasanya pengeluaran umat muslim (untuk produk dan layanan halal) mencapai USD184 miliar di tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi US281.6 miliar.²

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa konsumsi terhadap produk-produk halal sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya sertifikasi halal pada sebuah produk yang diperjual belikan merupakan tindakan yang wajib dilakukan untuk bisa menjamin kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk-produk halal dapat terpenuhi. Artinya, adanya kebijakan sertifikasi halal juga menjadi sebuah jaminan bagi konsumen muslim agar bisa menghindari produk yang mempunyai unsur-unsur tadlis maupun non-halal.

Islam mengajarkan bahwa kehalalan menjadi suatu aspek penting. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”*³

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia harus mengonsumsi makanan halal dan baik, yang mencakup aspek kebersihan, cara memperoleh, cara memasak, hingga penyajian. Bahkan, cara makan dan

² Haryo Limanseto, “Tak Hanya Miliki Domestic Market Yang Besar, Indonesia Juga Berpeluang Menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia,” 9 Desember 2022, 2022.

³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Surat Al - Baqarah Ayat 168,” Kementerian Agama RI, 2022.

perlakuan terhadap sisa makanan juga diatur. Dari perspektif kesehatan, makanan halal berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Urgensi makanan halal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya industri halal, khususnya di sektor makanan halal.⁴

Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 tahun 2014 digunakan sebagai legalitas hukum, yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang bebas diperjual belikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, baik yang berupa makanan, minuman, kosmetik maupun dalam lingkup finansial. Maka dari itu, dengan adanya regulasi tersebut semakin mempertegas mengenai pentingnya persoalan halal dan haram dalam aktivitas ekonomi terkhusus dalam makanan dan minuman. Selain itu, adanya undang-undang jaminan produk halal juga merupakan bentuk perlindungan dari negara terhadap konsumen terkhusus bagi konsumen muslim. Secara umum tujuan dari UUJPH ada dua hal yang ditekankan, yaitu pertama dapat memberikan tambahan nilai bagi pelaku usaha dalam menciptakan serta memperjual belikan produk-produk halal mereka. Kedua, untuk memberikan rasa nyaman, aman, dan kepastian akan terpenuhinya produk halal bagi masyarakat.⁵

Munculnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tersebut juga memberikan arti berbeda mengenai halal di Indonesia. Pada awalnya halal diartikan sebagai pertimbangan diperbolehkannya menggunakan suatu hal tetapi untuk saat ini halal diartikan sebagai wajah

⁴ Fita Nurotul Faizah, "Eksistensi Bisnis Kuliner Halal Melalui Digital Marketing Di Era New Normal," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 85–98, <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.513>.

⁵ R. A. Lutfika, E., Amalia, L., Mardiah., Desintha, N. P., Lubis, B., Tsurayya, E. A., Fathan, *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

dari produk berlabelkan halal. Seluruh produk yang diperjual belikan wajib mempunyai sertifikat halal yang diberikan oleh lembaga berwenang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akan tetapi, ada pengecualian bagi produk-produk yang mengandung unsur-unsur haram itu terlepas dari keharusan tersebut namun juga harus memberikan keterangan tidak halal dalam produk tersebut.⁶

Pada tahun 2023, tercatat produk ekspor bersertifikasi halal sudah mencapai 46.068 produk, yang dilaporkan oleh 146 perusahaan/eksportir. Tantangan dari kebijakan sertifikasi halal ini yaitu salah satunya mengenai eksportir produk bersertifikasi halal. Pertama, kurangnya kerjasama antar negara mengenai keberterimaan sertifikasi halal, meliputi pengawasan lalu lintas produk halal luar negeri. Kedua, tingkat kesadaran dan pemahaman yang masih terbilang rendah oleh pelaku usaha (eksportir/importir) maupun LHLN tentang kewajiban halal Indonesia.⁷

Sertifikat halal menjadi sebuah hal yang penting dan tidak dapat dihindari. Apabila produk dari pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal, maka akan terjerat dalam hal urusan hukum pidana. Kebijakan sertifikasi halal itulah yang membuat semua pelaku usaha, baik yang mengerti maupun tidak mengenai sertifikasi halal untuk tetap mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang berlaku jika tidak ingin mendapatkan hukuman pidana. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga - lembaga berwenang yang terkait dibutuhkan untuk melakukan

⁶ Ahmad Rofiki, "Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

⁷ Stefany & Shofiatul Hilwa, "Upaya Peningkatan Industri Halal," *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2024, <https://kneks.go.id/berita/620/upaya-peningkatan-industri-halal?category=1>.

sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku UMKM.

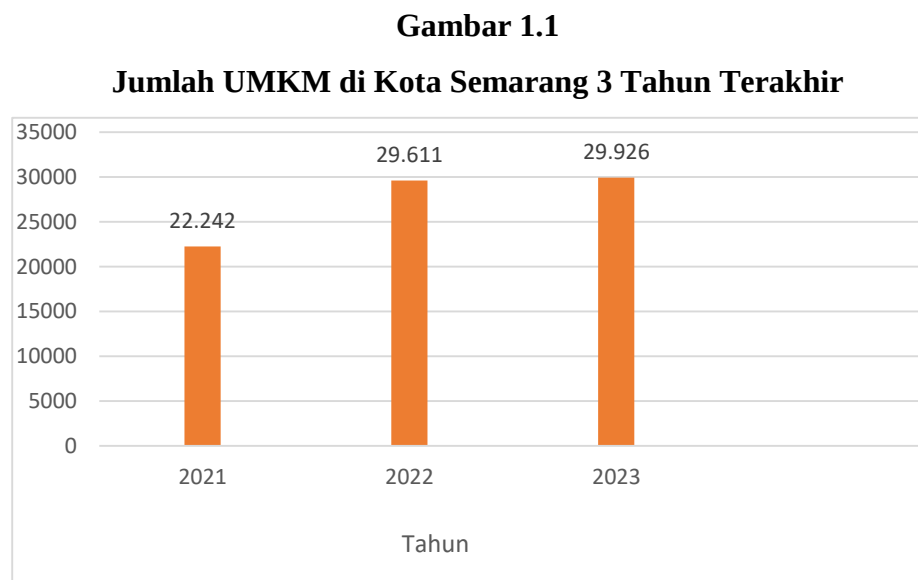
UMKM memberikan peran penting dalam masa depan ekonomi Indonesia. Saat ini popularitas produk UMKM yang tersertifikasi halal mereka masih rendah dibandingkan perusahaan besar dan multinasional. Karena halal tumbuh secara substansial, ada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsumen Muslim memandang produk dari perspektif agama. Usaha kecil dan menengah sangat penting untuk mendukung kemajuan ekonomi suatu negara. UMKM merupakan kelompok yang paling bisa bertahan hidup ketika krisis ekonomi terjadi di negeri ini. Tumbuhnya sejumlah usaha kecil dan menengah tentunya akan mampu membuka lapangan kerja yang besar. Namun, usaha kecil ini masih dipandang sebagai usaha yang lemah kinerjanya. Faktanya, di lapangan masih banyak sekali produk lokal yang belum mempunyai sertifikasi halal atau label halal. Salah satunya disebabkan oleh literasi para masyarakat atau pelaku usaha yang kurang memadai sehingga belum bisa bersaing di tengah gempuran produk impor, padahal kualitas produk lokal tersebut tentu tidaklah kalah dengan pesaing. Kondisi saat ini terkait literasi masyarakat mudahnya makanan instan yang beredar dari luar negeri, cepat atau lambat bisa mengurangi potensi produk lokal yang ada di Indonesia.⁸

Sejauh ini Kota Semarang terkenal dengan banyaknya UMKM. Hal itu ditandai dengan Kota Semarang menempati posisi kedua setelah kota Surakarta dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11.913 UMKM tercatat dalam data Dinas Koperasi

⁸ Dinastiya Iriani Azzahro, "Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal Di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Potensi lainnya yang ada yaitu usaha kuliner yang dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Para pelaku usaha mempunyai produk kuliner yang menarik dan amat beragam. Usaha yang diproduksi oleh pelaku UMKM di sekitar Kota Semarang juga dapat bersaing dengan produk lainnya. Dalam hal ini para pelaku usaha harus mengetahui mengenai pentingnya pemberian label halal pada usaha yang diproduksinya guna meningkatkan penjualan, keamanan produk, pertimbangan keputusan untuk membeli produk hingga menjaga kepercayaan konsumen kepada pelaku UMKM.

Setiap tahunnya tercatat terjadi peningkatan sebanyak 2.000 UMKM, menurut catatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Semarang mampu mendukung perekonomian lokal di ibukota Jawa Tengah tersebut. Sebagaimana dalam gambar 1.1 sebagai berikut.



Sumber : website dataumkm.semarangkota.go.id

Berdasarkan grafik diatas dapat menunjukkan bahwa di Kota Semarang untuk Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) sangat baik dan selalu meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah UMKM yang tercatat ada 22.242, dan pada tahun 2022 tercatat ada 29.611 serta pada tahun 2023 tercatat ada 29.926 UMKM yang berizin di Kota Semarang.⁹ Maka, dapat disimpulkan terdapat kenaikan jumlah UMKM di tiap tahunnya dan data tersebut sudah masuk dalam database di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kota Semarang. Tercatat, dari jumlah tersebut yang bergerak di sektor kuliner mencapai 7.392. Ketua Kadin Kota Semarang, Arnaz Agung Andrarasmara mengatakan bahwa total UMKM di kota Semarang sekitar 30.000 UMKM. Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya 30 persen yang mempunyai sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan rumitnya persyaratan, terbentur biaya, ketidaktahuan pelaku UMKM dalam mengurusnya dan masih banyak lagi.

Sedangkan untuk UMKM yang sudah bersertifikasi halal menurut Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin yang dilansir pada *jateng.solopos.com* mengatakan bahwa target sertifikasi halal atau nomor induk berusaha (NIB) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih jauh dari ekspektasi. Ma'ruf Amin menyebut dari target 350 UMKM yang mendapat sertifikasi halal atau NIB setiap harinya, baru terpenuhi sekitar 40 UMKM per hari. Capaian itu pun masih jauh dari target yang telah direncanakan.¹⁰ Hal itu didukung dengan usaha yang terus digencarkan oleh Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam mendorong UMKM untuk mengurus sertifikasi halal dengan

⁹ Ruang Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah, "Data UMKM Kota Semarang," 2023, n.d.

¹⁰ Adhik Kurniawan, "Kunjungi UMKM Batik Di Semarang, Wapres: Sertifikasi Halal Jauh Dari Target," Solopos Jateng, 2022.

memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal guna meningkatkan nilai jual produk dan minat konsumen.

Kota Semarang sebagai Ibukota provinsi Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan UMKM yang signifikan terutama di sektor makanan. UMKM makanan menjadi sektor yang cukup bagus namun kurang stabil. Hal ini dikarenakan pada tiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang kurang stabil dengan jumlah UMKM pada sektor kuliner di kota Semarang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Sektor Kuliner Kota Semarang Tahun 2020 - 2022

Sektor	Tahun		
	2020	2021	2022
Makanan	5.750	7.392	3.031

Sumber : website data.semarangkota.go.id

Data diatas menunjukkan perkembangan UMKM makanan di Kota Semarang. Pada tahun 2020 jumlah UMKM makanan sebanyak 5.750 unit. Lalu pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7.392 UMKM. Namun pada tahun 2022, jumlah UMKM makanan di Kota Semarang berkurang sebanyak 4.361 unit menjadi 3.031 UMKM makanan.¹¹

¹¹ Reza Aditya Permana, “Peranan Kompetensi SDM, Modal, Dan Promosi Digital Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Kuliner Di Kota Semarang” (Universitas Semarang, 2023).

Perkembangan UMKM makanan di Kota Semarang menunjukkan tren yang positif, namun jumlah yang sudah mempunyai sertifikat halal masih belum mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar bisa mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut laman resmi MUI dijelaskan bahwa bagi usaha yang ingin mendaftarkan sertifikat halal ke LPPOM MUI wajib memenuhi kriteria yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis aktivitas kritis, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, serta kaji ulang manajemen. Dalam proses mendapatkan sertifikat halal juga harus melalui prosedur yang urut. Proses tersebut diawali setiap pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Namun dalam kenyataannya para pelaku UMKM ini belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan belum paham mengenai pendaftaran melalui website. Terlebih lagi pemerintah sudah menggencarkan aplikasi SiHalal untuk memudahkan pelaksanaan sertifikat halal bagi UMKM.

Langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait adalah dengan diadakannya rekrutmen pendampingan sertifikasi halal atau yang biasa disebut dengan pendampingan PPH. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pendampingan PPH dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Pendampingan PPH juga dapat dijalankan oleh instansi pemerintah atau badan usaha yang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) merupakan perekrutan pendamping PPH. Namun, pelaksanaan rekrutmen pendamping PPH pada 2022 kemarin telah dilakukan secara terpusat melalui laman ptsp.halal.go.id.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil, tugas pendamping PPH yaitu memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha (*self declare*).

Peran Pendamping Halal di lapangan tidak hanya sekedar melakukan verifikasi dan validasi UMK *self declare*, melainkan juga memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal UMKM. Walaupun sebenarnya telah ada sebuah aplikasi SiHalal yang merupakan aplikasi layanan sertifikat halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH dengan tujuan untuk mendukung layanan sertifikat halal yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Dan meskipun penerbitan sertifikat halal bagi pelaku dapat lebih cepat dan mudah diakses, tetapi para pelaku UMKM harus memperoleh pembinaan dan pendampingan mulai dari pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) sampai mengisi semua data di akun resmi BPJPH yaitu SiHalal.¹²

Peneliti melakukan pra riset yang dilakukan pada enam pelaku UMKM makanan di enam kecamatan Kota Semarang. Hal tersebut karena berdasarkan 30% x 16 kecamatan sehingga didapatkan 4,8. Lalu peneliti memutuskan mengambil enam pelaku UMKM makanan.

Tabel 1.2 Data UMKM Pra Riset

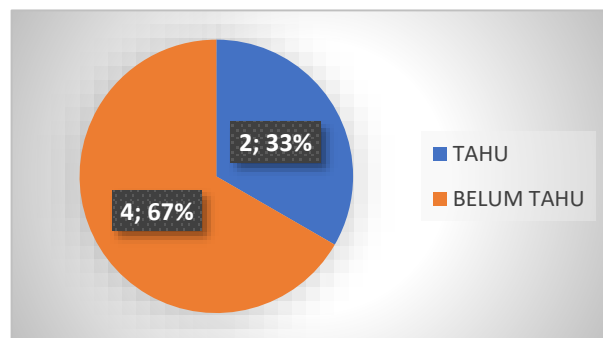
Nama UMKM	Kecamatan
Dimsum For Friends	Semarang Tengah
Lapis Kukus Lawang Sewu	Banyumanik
Lekker Tujuan Kita	Tembalang

¹² Nur Chusna Adisa Rachman and Diana Hertati, “Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringsari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya,” *Journal of Engineering* 3, no. 1 (2022): 89–96.

Ayam G-Pux Pleburan	Semarang Selatan
Soto Sawah	Mijen
Ayam Geprek Twoman	Ngaliyan

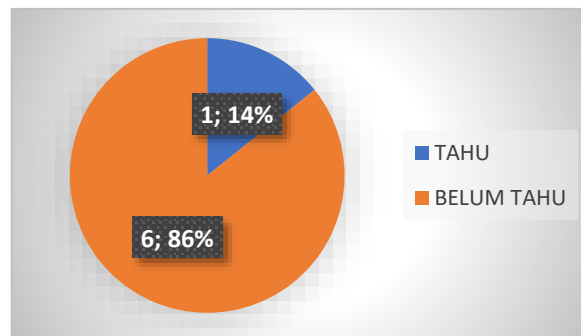
Dalam pra riset ini terdapat tiga pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Apakah pelaku UMKM sudah mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal?



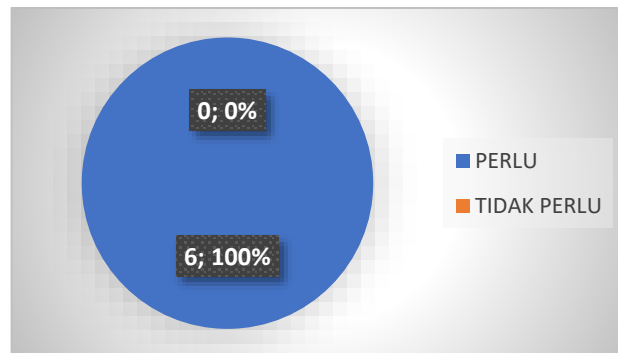
Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan pada enam pelaku UMKM makanan di Kota Semarang didapatkan bahwa hanya dua pelaku UMKM yang sudah mengetahui mengenai adanya kebijakan sertifikasi halal atau sebesar 33%.

2. Apakah pelaku UMKM sudah mengetahui adanya pendamping sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal?



Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan pada enam pelaku UMKM makanan di Kota Semarang didapatkan bahwa hanya satu pelaku UMKM yang sudah mengetahui mengenai adanya pendamping sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal atau sebesar 14%.

3. Perlukah sertifikasi halal dan pendamping sertifikasi halal?



Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan pada enam pelaku UMKM makanan di Kota Semarang didapatkan bahwa hanya enam pelaku UMKM atau seluruh pelaku UMKM merasa bahwa perlu adanya sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk mereka dan pendamping sertifikasi halal untuk memudahkan proses pembuatan sertifikasi halal.

Hasil pra riset tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak pelaku UMKM khususnya UMKM makanan yang belum mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal. Akan tetapi walaupun para pelaku UMKM banyak yang belum mengetahui tetapi mereka sadar bahwa diperlukannya sertifikasi halal dan pendamping sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM.

Berdasarkan paparan fenomena dan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas yaitu pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM dan pembinaan serta pendampingan menuju sertifikat halal, penulis berkeinginan dalam melakukan penelitian dan mengobservasi dengan judul penelitian **“Persepsi Pelaku UMKM dan Peran Pendamping**

Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pelaku UMKM Makanan di Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berbasis pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal?
2. Bagaimana peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal?
3. Faktor apa saja yang memengaruhi persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebuah pandangan akan arah yang nantinya dituju serta berpanandangan dari fenomena masalah yang telah dirumuskan. Mengacu kepada paparan konteks dan fokus permasalahan fenomena, dengan ini tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yakni:

- a) Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal.
- b) Untuk mengetahui peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal.
- c) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh sesuatu yang bermanfaat. Manfaat penelitian bisa berupa manfaat yang bersifat

teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi maupun khalayak umum secara menyeluruh. Manfaat yang diinginkan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal yang bermanfaat bagi transformasi ilmu pengetahuan terkhusus bagi para pelaku UMKM dalam ranah ekonomi Islam maupun studi halal.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian penulis berharap dapat memantangkan dan menambah pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam bidang ekonomi Islam terkhusus mengenai kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal. Juga sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar S1.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan maupun pembandingan bagi penelitian yang serupa pada waktu atau tempat yang berbeda untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, baik yang bersifat melanjutkan, mengembangkan ataupun melengkapi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terhadap jaminan halal pada produk halal. Serta menjadi wawasan dan informasi untuk pelaku UMKM agar jaminan produk halal dapat dipatuhi melalui kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai komparasi dan mendapatkan inspirasi yang berbeda ketika melakukan penelitian nantinya. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal yang telah disetujui maupun dipublikasikan. Penelitian terdahulu yang diambil memiliki hubungan dengan judul atau permasalahan yang dibahas oleh peneliti yaitu mengenai analisis persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu antara lain:

- 1) Ahmad Rofiki, 2022 dengan skripsi yang berjudul “Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)”. Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

Hasil dari karya ini menjabarkan bahwa masih minimnya informasi, edukasi, dan pendampingan mengenai kebijakan sertifikasi halal bagi para pedagang khususnya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Menurut mereka adanya kebijakan sertifikasi halal dianggap cukup memberatkan apalagi ditambah adanya sanksi yang akan diberikan. Sedangkan hambatan-hambatan yang dialami oleh para pedagang mengenai kebijakan sertifikasi halal adalah para pedagang kurangnya pengetahuan mengenai proses-proses pengajuan sertifikasi halal, dikenakannya biaya dalam pengajuan sertifikasi halal, serta para pedagang beranggapan apabila pengajuan sertifikasi halal prosesnya tidak mudah.¹³

¹³ Rofiki, “Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember).”Rofiki.

Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian ini hanya meneliti mengenai persepsi pedagang terhadap kebijakan sertifikasi halal sedangkan dalam penelitian yang dikerjakan oleh peneliti selain meneliti mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal tetapi juga meneliti mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap peran pendamping sertifikasi halal dengan studi kasus pelaku UMKM makanan di Kota Semarang.

- 2) Bahrul Ulul Ilham, 2022 dengan jurnal berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan”. Dalam jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 05 No. 01. Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia-Makassar.

Dalam penelitian ini menjabarkan bahwa program sertifikasi halal self declare oleh UMKM harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku no risk dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu, proses produksi yang dilakukan oleh pelaku UMK juga harus memenuhi aspek kehalalan. Sedangkan kegiatan pendampingan sertifikasi halal melalui self declare ini meliputi sosialisasi dan kurasi produk, pemberkasan, pendaftaran online, pendampingan dan penyerahan sertifikat.¹⁴

Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini hanya meneliti mengenai pendampingan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain meneliti tentang pendampingan sertifikasi halal tetapi juga meneliti tentang persepsi kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping

¹⁴ Bahrul Ulum Ilham, “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 05, no. 01 (2022): 20–25, <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.

sertifikasi halal dengan studi kasus pelaku UMKM makanan di Kota Semarang.

- 3) Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum, 2022 dengan jurnal berjudul “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep”. Dalam jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal Vol. 3 No.2. Program studi Ekonomi Syariah Fakultas KeIslaman Universitas Trunojoyo Madura.

Dalam penelitian ini menguraikan bahwasanya para pelaku UMKM sudah cukup mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi halal bahkan sebagian dari para pelaku UMKM sudah memiliki sertifikasi halal. Menurut para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sumenep kebijakan sertifikasi halal dianggap tidak memberatkan dikarenakan mereka rata-rata mendapat fasilitas dari DISPERINDAG Kabupaten Sumenep dan juga lembaga lainnya. Sehingga dalam proses pengajuan sertifikasi halal dibantu oleh pendamping sertifikasi halal yang bertugas dan tidak dikenakan biaya karena sudah difasilitasi.¹⁵

Perbedaan penelitian ini adalah hanya meneliti tentang persepsi sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti juga meneliti tentang persepsi pelaku UMKM terhadap peran pendamping sertifikasi halal dengan studi kasus pelaku UMKM makanan di Kota Semarang.

- 4) Nur Chusna Adisa Rachma dan Diana Hertati, 2022 dengan jurnal berjudul “Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”. Dalam jurnal Journal of Engineering Vol. 3 No.1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

¹⁵ Siti Hoiriyatul Muawwanah & Ahmad Makhtum, “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 140–48.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sebelum dilakukan pendampingan, pelaku UMKM juga perlu memiliki pemahaman mengenai proses pengajuan sertifikasi halal. Maka langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha). Untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal, pelaku UMKM membutuhkan pendampingan karena tidak semua pelaku UMKM melek terhadap teknologi sehingga proses pengajuan permohonan sertifikat halal harus dibantu dan didampingi. Dengan dilakukannya pendampingan sertifikasi halal ini mempunyai pengaruh kepada pelaku UMKM Kelurahan Penjaringan Sari dalam legalitas produk. Pendampingan ini dapat memberi kesadaran kepada pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki label halal dan mampu memberi edukasi pelaku UMKM Kelurahan Penjaringan Sari dalam menjaga kualitas produknya sehingga produk yang telah diproduksi mampu bersaing dengan produk lainnya di era yang sangat berkembang pesat ini.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lebih meneliti mengenai peran pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM sektor kuliner khususnya di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya sedangkan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yaitu membahas persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal dengan studi kasus pelaku UMKM makanan di Kota Semarang.

- 5) Shanti Novia, Suprihatin Ali dan Prasetya Nugeraha, 2022 dengan jurnal berjudul “Persepsi Pelaku UMKM Kopi Bubuk Terhadap Sertifikasi Produk di Kabupaten Lampung Barat”. Dalam Jurnal Kompetitif Bisnis

¹⁶ Adisa Rachman and Hertati, “Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.”

Volume 1, Nomor 9. Program studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penelitian ini menguraikan bahwa persepsi pelaku UMKM kopi bubuk di Kabupaten Lampung Barat mereka menganggap bahwa sertifikasi halal sangat penting untuk keberlangsungan usaha dikarenakan dengan adanya sertifikasi halal dapat menambah keyakinan dan kepercayaan para pembeli, penting bagi perluasan pasar dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, minat pelaku UMKM kopi bubuk terhadap sertifikasi produk di Kabupaten Lampung Barat sangat tinggi. Hal itu didukung dengan adanya bantuan dari pihak pemerintah dalam hal biaya sertifikasi produk, sebagai kelegalan produk, dan makin mudahnya dalam melakukan promosi sehingga produk mereka bisa bersaing di pasar secara luas.¹⁷

Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif kemudian ditunjang dengan data penelitian kualitatif atau yang disebut dengan metode penelitian campuran (mixed methods). Selain itu, penelitian ini berfokus meneliti tentang persepsi pelaku UMKM bubuk kopi di Kabupaten Lampung Barat mengenai sertifikasi saja sedangkan penelitian yang dikerjakan peneliti berfokus pada persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal dengan studi kasus pelaku UMKM makanan di Kota Semarang.

¹⁷ Shanti Novia, “Persepsi Pelaku UMKM Kopi Bubuk Terhadap Sertifikasi Produk Di Kabupaten Lampung Barat” (Universitas Lampung, 2022).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada suatu kondisi objek alamiah, dimana instrumen kuncinya adalah peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (qualitative research). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menguji teori yang sudah ada, penelitian ini dimulai dari pengumpulan data empiris yang kemudian digunakan untuk mengembangkan atau memodifikasi teori yang relevan.¹⁸ Dikatakan penelitian kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena atau masalah tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan dan lain-lain dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu di Kota Semarang khususnya pada pelaku UMKM makanan di Kota Semarang. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal.

2. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi asli yang dikumpulkan langsung dari sumbernya di lapangan. Data ini diperoleh melalui

¹⁸Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pertama (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

interaksi langsung dengan subjek penelitian menggunakan instrumen penelitian yang relevan. Menurut Amirin, data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber asli, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner yang dilakukan langsung oleh peneliti.¹⁹

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui dokumentasi asli serta wawancara langsung dengan pelaku UMKM makanan di Kota Semarang, sehingga dapat diperoleh informasi yang dapat dipercaya mengenai persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder yang terkait dengan data yang diperlukan. Sementara itu, menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan merupakan sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.²⁰

Data sekunder dapat diperoleh dari data yang telah ada dan diperoleh dari dokumen berupa laporan, jurnal penelitian, buku dan artikel terkait yang membahas mengenai kebijakan sertifikasi halal dan persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal seperti data UMKM di Kota Semarang, data UMKM makanan di Kota Semarang, data sertifikasi halal dan lain sebagainya.

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pertama (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

²⁰ T. M. Amirin, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi standar penelitian maka perlu data penunjang yang cukup, dalam hal ini perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi Langsung (direct observation)

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian. Dengan metode observasi, peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, sehingga dapat mengidentifikasi makna serta pola tersembunyi di balik perilaku yang terlihat.²¹

Dalam penelitian ini, observasi berguna untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal. Metode ini juga dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di sekitar kota Semarang yang daerahnya terdapat pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM makanan.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Teknik observasi kerap dipadukan dengan

²¹ Rita Feny Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020).

wawancara mendalam guna memperoleh informasi yang lebih akurat. Data yang diperoleh dari observasi kemudian akan ditelusuri lebih lanjut melalui wawancara mendalam. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan.²²

Peneliti melakukan wawancara kepada 16 pelaku UMKM makanan pada 16 kecamatan di Kota Semarang. Hal tersebut dilaksanakan peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung dan terstruktur yaitu sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dan menanyakannya dengan langsung (*face to face*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui bahan tertulis, seperti arsip, serta buku-buku yang memuat teori, pendapat, prinsip, atau hukum, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Dengan demikian, dokumen dapat berfungsi sebagai catatan aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang telah terjadi dan disimpan dalam bentuk arsip.²³

Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat berupa catatan, gambar atau foto yang dianggap berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi berupa foto dan transkrip atau catatan wawancara pelaku UMKM makanan di Kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumen dengan cara menyusun data ke

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

dalam kategori, kemudian membaginya menjadi unit-unit, dan menyusun menjadi pola serta memilih yang penting. Serta apa yang akan dipelajari, yang terakhir menarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dalam teknik analisis data penelitian kualitatif ada prosesnya tersendiri, yaitu:

a. Reduksi

Reduksi data merupakan proses merangkum dan memilih informasi inti, memfokuskan pada aspek-aspek penting, serta mencari tema dan pola yang relevan. Dengan demikian, peneliti merangkum kembali data untuk menyeleksi dan menyoroti bagian-bagian yang signifikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan jarak jauh yang menggunakan video call sebagai media komunikasi. Mereduksi berarti merangkum, yaitu memilah data yang pokok serta memfokuskannya pada hal-hal yang dianggap penting. Dengan begitu data yang didapatkan nanti di lapangan yang cenderung banyak dan kompleks akan tergambar dengan jelas sehingga mempermudah penulis untuk mencari serta menemukan data yang diperlukan selanjutnya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk ringkasan, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan format serupa lainnya. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Adapun penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan menguraikan segala sesuatu tentang analisis persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal sehingga penulis dapat menyajikan data dengan sistematis dan substantif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, yang berisi jawaban atas rumusan masalah. Pada bagian ini, peneliti menyampaikan hasil akhir berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga penelitian tersebut mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji.²⁴ Langkah teknik analisis data yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, peneliti secara sistematis mendiskusikan dan menyajikan isinya dari bab ke bab. Dalam penelitian kualitatif, peneliti membaginya menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti memulai dengan uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang akan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, sebagai acuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai tinjauan pustaka yang juga merupakan informasi dari kerangka teori objek penelitian yang berkaitan

²⁴ Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. *Jurnal ilmiah dinamika sosial*, 1(2), 202-224.

dengan judul skripsi. Adapun teori-teori yang akan dikemukakan pada bagian ini yaitu: teori tentang persepsi, teori tentang sertifikasi halal, teori tentang kebijakan dan pendamping sertifikasi halal.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, meliputi gambaran umum kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian, yaitu analisis persepsi pelaku UMKM dan peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal (studi kasus pelaku UMKM makanan di kota semarang).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang hasil akhir dari penelitian, yaitu berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*. Persepsi yaitu suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan sekitar dengan menggunakan Indera yang dipunyai sehingga menjadi mengerti akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Persepsi juga bisa diartikan sebagai suatu proses kognitif yang mempermudah kita untuk menerangkan dan memahami lingkungan sekitar kita. Adanya sebuah persepsi karena terjadinya komunikasi terhadap suatu stimulus yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan informasi, lalu informasi tersebut diterima setiap individu yang berbeda. Penerimaan informasi yang diberikan kepada setiap individu ada yang menerima atau acuh terhadap informasi yang diterimanya. Hal tersebut dikarenakan persepsi seseorang dalam menerima sebuah informasi itu berbeda-beda.²⁵

Menurut Jalaluddin, persepsi merupakan pengalaman mengenai objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang didapatkan dengan memberikan kesimpulan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan suatu makna pada diri seseorang mengenai hal atau informasi yang didapat. Faktor-faktor struktural berasal dari sifat individu seseorang itu dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu, berdasarkan teori Gestalt jika seseorang memberikan persepsi sesuatu, seseorang mempersepsi sebagai suatu keseluruhan, tidak melihat bagian-bagiannya, lalu mengumpulkannya. Maksudnya

²⁵ Nurul Farikhatir Rizkiyah, "Persepsi Produsen Home Industry Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kota Mataram," *Media Bina Ilmiah* 17, no. 2 (2022): 377–88.

apabila seseorang ingin memahami sebuah peristiwa, tidak dapat hanya melihat fakta-fakta yang terpisah tetapi harus melihatnya dalam hubungan keseluruhan.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi di atas bisa disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pemahaman terkait apa yang sudah dilihat secara nyata dan memberikan makna pada indrawi. Proses terbentuknya persepsi dimulai dengan masuknya rangsangan suara, hal apa yang dilihat, melalui rasa, penciuman serta sentuhan yang selanjutnya diterima oleh panca indera manusia sebagai bentuk sensasi.

Persepsi tercipta atas tiga aspek dasar mencakup:

- a. Kognitif merupakan suatu bagian yang berisi tentang apa yang dipercaya dan di dalamnya ada sesuatu yang dipahami mengenai sikap atau karakter tertentu.
- b. Afektif adalah suatu unsur emosional dan penilaian yang menggambarkan pendapat seseorang terhadap suatu sikap, obyek tersebut sekedar diperoleh atau hanya perasaan suka. Aspek afektif ini mengacu terhadap emosional setiap individu menjadi suatu tanggapan yang diberikan sesuai dengan tingkat emosional terhadap suatu objek yang bisa berbentuk sikap positif atau sikap negatif.
- c. Konatif adalah suatu sikap kecenderungan untuk melaksanakan tindakan kepada suatu obyek atau suatu peristiwa secara langsung. Respon konatif terbentuk karena adanya keyakinan dan pengetahuan seseorang yang kurang memberikan pengaruh

²⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Cetakan ke-24 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

kepadanya namun berpengaruh karena mempunyai acuan dalam pendorong utama pengambilan suatu keputusan seseorang.²⁷

Menurut Robbins yang juga dikutip oleh Irawan, persepsi dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Persepsi positif merupakan penilaian terhadap seseorang pada sebuah objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sama dengan yang diinginkan dari suatu objek yang dirasakan dari aturan berlaku. Hal yang menyebabkan persepsi positif yaitu adanya suatu kepuasan individu terhadap objek yang dipersepsikan, adanya pemahaman individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dirasakan atau dipersepsikan.
- 2) Persepsi negatif merupakan penilaian seseorang kepada suatu objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang bertentangan dengan yang dirasakan atau dari aturan yang berlaku. Hal yang menyebabkan persepsi negatif seseorang adalah karena ketidaktahuan pribadi dan ketidakpahaman individu kepada objek yang dipersepsikan serta sebaliknya.²⁸

Persepsi merupakan awal bagi munculnya berbagai macam perilaku manusia. Dalam arti lain, persepsi dapat diibaratkan sebagai potensi yang siap diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan. Hal ini didasari oleh kesimpulan bahwa persepsi merupakan salah satu kemampuan kognitif yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pengertian Persepsi pelaku UMKM dapat diartikan sebagai kemampuan

²⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

²⁸ Siti Hoiriyatul Muawwanah and Ahamad Makhtum, "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 140–48.

entitas UMKM untuk menerima informasi dan membangun pemahaman tentang dunia di sekitarnya melalui pancaindranya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses terciptanya persepsi sangatlah begitu kompleks serta ditentukan oleh dinamika yang akan terjadi pada diri individu ketika individu mengamati suatu obyek dalam melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

a) Faktor Fungsional

Faktor fungsional merupakan faktor yang merujuk pada pengaruh internal individu yang terbentuk dari kebutuhan dasar, pengalaman hidup, serta karakteristik personal yang unik. Faktor ini yang menentukan suatu persepsi yaitu obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

b) Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor yang berasal dari luar individu, seperti lingkungan fisik, konteks budaya, dan norma sosial.²⁹ Menurut Nugroho J. Setiadi yang dikutip oleh Vinna Sri Yuniarti, mengatakan bahwa faktor yang memberikan pengaruh adalah pengelihan dan sasaran yang diterima serta keadaan yang dirasakan yang mana pengelihan itu terjadi. Respons yang diciptakan terhadap suatu stimulus dipengaruhi oleh sifat individu yang melihatnya. Sifat yang memberi pengaruh terhadap persepsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sikap, yaitu baik secara positif maupun negatif mempengaruhi respon yang nantinya akan diberi kepada seseorang.

²⁹ Ika Wahyuni and Sarkawi, "Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 147–58.

- 2) Motivasi, yaitu dengan memberikan dorongan kepada seseorang berdasarkan sikap perbuatan yang mereka lakukan.
- 3) Minat, yaitu faktor lain yang menjadi suatu perbedaan penilaian seseorang pada suatu hal ataupun objek tertentu yang mana menjadi dasar untuk menyukai ataupun tidak menyukai terhadap objek tersebut.
- 4) Pengalaman masa lampau, yaitu memberikan pengaruh persepsi seseorang disebabkan akan sampai pada suatu kesimpulan yang sama dengan apa yang sudah disaksikan maupun didengar.
- 5) Sasaran, yaitu memberikan pengaruh penglihatan yang akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap persepsi.
- 6) Situasi atau keadaan sekitar. Objek sama yang kita saksikan ketika di situasi yang berbeda akan membentuk persepsi yang tidak sama juga.
- 7) Harapan, yaitu memberikan pengaruh persepsi seseorang ketika mengambil sebuah keputusan akan cenderung tidak menerima ide, tawaran atau ajakan yang tidak sama dari apa yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi itu mencakup sikap, motivasi, minat, pengalaman masa lampau, sasaran, situasi, dan harapan. Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu kebutuhan diri individu.³⁰

Menurut Restiyani Prasetyo mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa dikelompokkan dalam dua faktor yaitu:³¹

- a. Faktor internal, mencakup : pengalaman, kebutuhan, penilaian, dan ekspektasi/pengharapan.

³⁰ Makhtum, "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep."

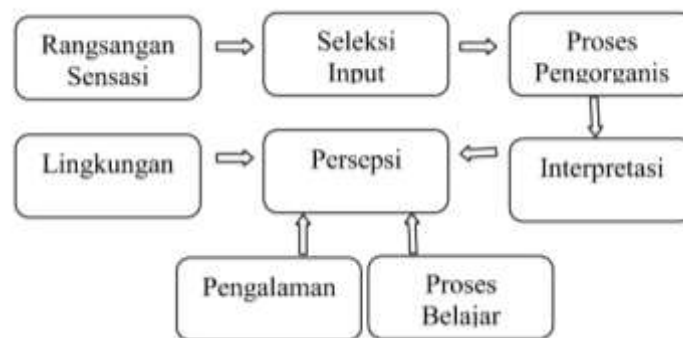
³¹ Restiyanti. Prasetyo, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005).

- b. Faktor eksternal, mencakup : sifat-sifat stimulus dan situasi lingkungan.

3. Proses Persepsi

Nitisusastro menjelaskan bahwa persepsi lahir oleh adanya hal dan alur proses perseptual antara lain:

- 1) Karakteristik dari stimuli,
- 2) Hubungan stimuli dengan sekitarnya,
- 3) Situasi-situasi yang ada pada dalam diri.



Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Persepsi

Proses persepsi melibatkan tiga komponen utama:

- 1) Seleksi adalah indra kita melakukan penyaringan terhadap rangsangan dari luar. Seleksi ini dipengaruhi oleh intensitas dan jenis rangsangan, di mana rangsangan yang kuat atau menarik cenderung lebih mudah diterima.
- 2) Interpretasi yaitu informasi yang telah diseleksi kemudian diorganisasikan dan diberikan makna oleh individu. Interpretasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Kemampuan individu untuk mengategorikan informasi yang diterima juga berperan penting dalam proses interpretasi, yaitu menyederhanakan informasi kompleks agar lebih mudah dipahami.
- 3) Reaksi yaitu interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai respons terhadap rangsangan. Tingkah

laku ini dapat berupa tindakan, ucapan, atau bahkan pemikiran. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan informasi yang sampai.³²

4. Persepsi dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dengan proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mu'minin ayat 12-24, dijelaskan bahwa penciptaan manusia mencakup juga penciptaan fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat tersebut, yang disebutkan bukanlah telinga dan mata secara spesifik, melainkan fungsi yang dimiliki keduanya. Fungsi pendengaran dan penglihatan ini merupakan fungsi esensial bagi manusia dan selalu disebutkan dalam konteks bersamaan.

Proses persepsi dimulai dengan penerimaan stimulus melalui reseptor, yaitu indera. Namun, fungsi indera manusia tidak langsung aktif setelah kelahiran, melainkan berkembang seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Seiring dengan perkembangan tersebut, indera mulai dapat merespons pengaruh eksternal, yang kemudian membentuk perasaan-perasaan dan persepsi terhadap dunia luar.

Manusia memiliki lima indera yang sering disebut sebagai panca indera. Panca indera ini memegang peranan penting dalam proses persepsi, karena melalui indera-indera inilah individu dapat memproses informasi dan mengubahnya menjadi pemahaman yang bermakna.³³ Beberapa ayat dalam Al-Qur'an juga menggambarkan pentingnya panca indera, seperti yang tercantum di bawah ini:

³² Siti Sari Rahmawati, "Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kecamatan Lembeyan Magetan Terhadap Minat Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

³³ Rila Setyaningsih, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar Dan Perspektif Islam*, ed. Ahad Hidayatullah Zarkasyi, 1st ed. (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2019).

1) Penglihatan

Persepsi visual, yang diperoleh melalui indera penglihatan, merupakan bentuk persepsi yang pertama kali berkembang. Persepsi ini adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik pada saat sebelum melihat (dalam bentuk bayangan) maupun setelah kita mengamati objek yang menjadi fokus perhatian. Ayat yang mewakili mengenai penglihatan dalam proses persepsi terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 43:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُرْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرٰى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهٖ وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ
فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَّشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ
بِالْاَبْصَارِ

Artinya : “*Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka, engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung. Maka, Dia menyimpakannya (butiran-butiran es itu) kepada siapa yang Dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.*”³⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memahami proses terjadinya hujan melalui salah satu panca inderanya, yaitu mata. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum manusia memperoleh pengetahuan tentang terjadinya hujan, informasi terlebih dahulu diserap oleh mata dan kemudian diolah menjadi sebuah persepsi.

2) Pendengaran

Q.S An-Nahl ayat 78

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اُمّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya : “*Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan*

³⁴ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Surat An - Nur Ayat 43,” Kementerian Agama RI, 2022.

bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.”³⁵

Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan apapun, sehingga Allah menganugerahkan alat indera kepada manusia agar mereka dapat merasakan dan mengidentifikasi apa yang terjadi padanya akibat pengaruh-pengaruh eksternal yang baru, yang memunculkan berbagai perasaan yang berbeda satu sama lain. Melalui alat indera ini, manusia dapat mengenali dan berinteraksi dengan lingkungannya, serta menjalani kehidupan di dalamnya.

3) Perabaan

Persepsi perabaan adalah persepsi yang diperoleh melalui indera perabaan, yaitu kulit. Seseorang dapat mempresentasikan objek atau kejadian berdasarkan apa yang disentuh atau akibat interaksi antara objek dengan kulitnya.

4) Penciuman

Persepsi penciuman adalah persepsi yang diperoleh melalui indera penciuman, yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan objek atau bau berdasarkan apa yang ia cium.

5) Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa adalah jenis persepsi yang diperoleh melalui indera pengecapan, yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu berdasarkan apa yang dikecap atau dirasakan oleh lidah.³⁶

³⁵ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Surat An - Nahl Ayat 78,” Kementerian Agama RI, 2022.

³⁶ Setyaningsih, *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar Dan Perspektif Islam*.

B. UMKM

1. Pengertian UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan total aset maksimal Rp. 600 juta (di luar sektor perumahan dan perkebunan). UMKM merupakan salah satu sektor subsektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja dan sangat diminati oleh masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Menurut UUD 1945 yang kemudian diperkuat melalui TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, pemberdayaan UMKM dianggap penting sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat.³⁷

Menurut Ina Primiana, UMKM merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan Indonesia. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada sektor industri manufaktur, tetapi juga mencakup bidang agrobisnis dan pengembangan sumber daya manusia.³⁸

Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008, pengertian tentang UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

³⁷ Sokhikhatul Mawadah, "Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo Dalam Pembiayaan Produktif," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, no. 1 (2019): 1–16.

³⁸ Dindin Abdurrohman, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, Pertama (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020). Abdurrohman.

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.³⁹

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara ringkas, kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Usaha Mikro, Memiliki nilai aset maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah bangunan). Dengan kekayaan bersihnya tidak boleh melebihi Rp300 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan).
- 2) Usaha Kecil, Memiliki nilai aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan). Dengan kekayaan bersihnya lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).
- 3) Usaha Menengah, Memiliki nilai aset lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan). Dengan kekayaan bersihnya lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

³⁹ Iin Khairunnisa et al., *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Pertama (Padang: PT Global Eksekutif Tekonolgi, 2022).

⁴⁰ Dinas Koperasi UKM Kulon Progo, "Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM," n.d.Dinas Koperasi UKM Kulon Progo.

3. Ciri – Ciri UMKM

UMKM memiliki ciri yang khas dan berbeda dengan perusahaan berskala besar. Secara umum, UMKM bersifat mandiri tanpa memiliki jaringan yang luas, atau tidak tergabung dalam grup usaha. ciri lainnya adalah penggunaan teknologi yang sederhana atau rendah, di mana usaha mikro sering kali mengadakan teknologi manual. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala besar terletak pada pangsa pasar yang lebih terbatas, yang umumnya hanya fokus pada pasar lokal atau sekitar lokasi usaha. Modal yang dimiliki oleh UMKM sangat terbatas, dan akses untuk memperoleh bantuan permodalan cenderung sulit, padahal mereka sangat memerlukan modal untuk mengembangkan usaha. UMKM membutuhkan berbagai bahan dan peralatan yang dapat meningkatkan volume komoditas yang mereka hasilkan.⁴¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, UMKM dapat dicirikan sebagai berikut:⁴²

1) Ciri – Ciri Usaha Mikro

- a) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

⁴¹ Singgih Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia,” *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65–77, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>.

⁴² Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Pertama (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).Hamdani.

- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

2) Ciri – Ciri Usaha Kecil

- a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.
- b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
- c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/pendampingan, tenaga kerja yang diperlukan antara 5-19 orang.

3) Ciri – Ciri Usaha Menengah

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.-

- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

4. Jenis – Jenis UMKM

Indonesia memiliki banyak beragam UMKM dengan ciri khasnya masing-masing. Jenis atau contoh UMKM yaitu sebagai berikut:

1) UMKM Bidang Kuliner

Bidang kuliner merupakan salah satu UMKM yang banyak disukai. Dengan banyaknya inovasi dalam bidang makanan dan tidak memerlukan modal yang terlalu besar, bisnis bidang kuliner ini cukup menjanjikan mengingat semua orang setiap harinya membutuhkan makanan. Meskipun dilanda pandemi, para pebisnis tidak kehabisan inovasi. Makanan-makanan yang biasanya perjualbelikan di pinggir jalan kini dapat dialihkan menjadi makanan frozen food atau makanan kering.

2) UMKM Bidang Kecantikan

Salah satu yang sangat diperlukan semua orang selain makanan yaitu kosmetik. Tidak hanya berkaitan dengan make up, skincare juga sangat dibutuhkan untuk merawat dan mempercantik diri. Saat ini, muncul banyak jenis-jenis kosmetik yang merupakan UMKM. Produk yang diperjualbelikan pun sangat beragam dan berasal dari berbagai

negara. Terutama saat ini banyak produk kosmetik dari negara Korea Selatan dan Tiongkok yang diminati oleh masyarakat. Namun, banyak juga sekarang ini UMKM produk lokal yang tidak kalah bagus dan gencar memasarkan produknya.

3) UMKM Bidang Fashion

Bidang fashion juga semakin berkembang mengikuti tren. Pakaian merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, sehingga bisnis fashion selalu ramai. Oleh karena itu, banyak UMKM yang membuka usaha di bidang fashion. Barang yang dijual pun beragam, mulai dari pakaian, tas, kerudung, sepatu, dan lain-lain. Banyaknya para UMKM memang tidak memproduksi sendiri secara langsung, melainkan menjadi seorang reseller atau impor pakaian thrift untuk dijual kembali.

4) UMKM Bidang Agribisnis

Salah satu contoh UMKM bidang agribisnis yaitu usaha tanaman hias. Banyak masyarakat yang mencari tanaman hias untuk pajangan atau koleksi. Akibatnya, semakin banyak UMKM dalam bidang agribisnis yang bermunculan. Barang yang dijual UMKM bidang agribisnis selain jual beli tanaman, mereka juga menjual alat-alat berkebun, bibit tananam, pupuk, zat untuk tanaman, dan lain sebagainya.

5) UMKM Bidang Otomotif

Saat ini sudah banyak UMKM yang bergerak di bidang otomotif meskipun terlihat sulit. Tidak hanya tentang mesin, usaha-usaha yang banyak dirintis seperti bengkel, tempat pencucian motor atau mobil, rental mobil atau motor, sampai usaha jual beli barang-barang yang dibutuhkan oleh kendaraan.⁴³

⁴³ Kadeni and Ninik Sriyani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Equilibrium* 8, no. 2 (2020): 191–99, <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i1.516>.

5. UMKM Perspektif Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, UMKM dianggap sebagai salah satu bentuk usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Prinsip ini diterapkan kepada setiap individu tanpa memandang jabatan, pangkat, atau status sosial mereka. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”⁴⁴

Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk bekerja bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus disaksikan oleh Allah dan rasul sebagai suatu amalan yang dipertanggung jawabkan di akhir zaman.”

Dalam pandangan Islam, distribusi barang merupakan aktivitas yang memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Islam mendorong praktik distribusi barang dan melarang penimbunan, di mana penjual yang menimbun barang bertujuan untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi langka, yang pada akhirnya merugikan pembeli. Sebaliknya, jika distribusi barang dilakukan dengan baik, maka akan menciptakan manfaat yang signifikan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Proses distribusi dalam ekonomi Islam harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dalam

⁴⁴ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Surat At - Taubah Ayat 105,” Kementerian Agama RI, 2022.

mendistribusikan produk, perlu dilakukan secara merata agar semua konsumen dapat merasakannya.

Selain itu dalam distribusi juga tidak diperkenankan untuk bertindak zhalim kepada pesaing lainnya. Prinsip ini terdapat dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁴⁵

Menurut Wahdino Satro, Islam telah menetapkan pedoman dalam bersosialisasi antar sesama manusia, hubungan dengan Allah, serta aturan hukum (halal-haram) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Hal ini bertujuan agar seorang muslim senantiasa dapat menjaga perilakunya dan terhindar dari penyimpangan. Berikut ini adalah karakteristik Usaha Mikro menurut perspektif Ekonomi Islam:

- a) Usaha mikro dalam Islam memiliki pengaruh yang bersifat ketuhanan (*nizhamun rabbaniyyun*), karena prinsip-prinsip pengaturannya tidak berasal dari manusia, melainkan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b) Usaha mikro memiliki karakter ta'abbudi (*thabi'abbudiyun*), karena aturan dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip ketuhanan (*nizam rabbani*).
- c) Usaha mikro memiliki dimensi akidah (*iqtisadunaqdiyyun*), mengingat ekonomi Islam pada dasarnya muncul sebagai manifestasi

⁴⁵ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Surat An - Nisa Ayat 29,” Kementerian Agama RI, 2022.

dari akidah Islamiah (*al-aqidah al-Islamiyyah*), yang mengharuskan pertanggung jawaban terhadap keyakinan yang diyakini.

- d) Elastis (*al-murunah*), prinsip elastisitas ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Qur'an maupun Hadis, yang keduanya merupakan sumber utama dalam ekonomi Islam, memberikan ruang bagi penyesuaian dengan kondisi yang ada.
- e) Usaha mikro sangat terkait dengan akhlak (*murtabhun bil-akhlaq*), karena Islam tidak memisahkan antara akhlak dan ekonomi, serta tidak menempatkan pembangunan ekonomi dalam kerangka Islam tanpa mempertimbangkan aspek akhlaknya.
- f) Harta kekayaan pada dasarnya merupakan milik Allah SWT. Prinsip ini mengandung makna bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan (*al-amwal*) tidak bersifat mutlak pada individu.
- g) Memiliki kemampuan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdamal-mal*), yang menunjukkan pentingnya pengelolaan yang bijaksana dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki.
- h) Realistis (*al-waqi'iyah*), dalam ekonomi, khususnya dalam prakiraan bisnis, teori dan praktik tidak selalu sepenuhnya sesuai, sehingga penting untuk mempertimbangkan kondisi kenyataan yang ada.
- i) Objektif (*al-maudhu'iyah*), Islam mengajarkan agar umatnya bertindak dengan objektivitas dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan gender, warna kulit, etnis, agama, atau kepercayaan.⁴⁶

⁴⁶ Randhika Yoga Perdata, "Pelaksanaan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6218–25.

C. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat ini diperlukan untuk menampilkan label halal. Proses sertifikasi halal merupakan kemajuan penting dalam menjamin kehalalan produk. Untuk mendukung pelaksanaannya, perlu ada standar audit yang jelas mengenai jaminan halal. Produk yang memiliki jaminan halal menjadi syarat utama agar dapat diterima dengan baik oleh konsumen Muslim. Menurut Sugijanto pembuatan sertifikasi halal sangatlah penting, karena:

- 1) Dari segi moral, hal ini mencerminkan tanggung jawan pelaku usaha terhadap produk yang mereka jual, terutama jika produk tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen.
- 2) Dari segi bisnis, hal ini sebagai bentuk promosi untuk menarik kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Sertifikat halal berguna sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap produk yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, serta mendorong pelaku usaha untuk menciptakan produk unggulan. Dalam konteks perdagangan internasional, sertifikat halal juga menjadi faktor penting dalam persaingan. Selain itu, sertifikasi halal juga diterapkan terhadap pada produk impor dengan catatan bahwa tidak semua kriteria internasional sejalan dengan yang ditetapkan oleh BPJPH. Misalnya, bahan yang mengandung babi yang telah diubah menjadi bentuk X bisa dianggap halal, tetapi menurut BPJPH, segala sesuatu yang mengandung babi tetap dianggap haram.

Pengaturan tentang produk halal di BPJPH mencakup dua aspek utama, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 label didefinisikan sebagai informasi tentang produk yang berupa gambar atau tulisan, yang ditempelkan pada kemasan produk di tempat yang mudah terlihat.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling terkait. Proses sertifikasi halal akan menghasilkan sertifikat halal jika produk memenuhi ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan informasi tertulis atau pernyataan bahwa produk tersebut adalah halal. Oleh karena itu, pelaku usaha yang ingin memberikan label halal pada produk mereka harus terlebih dahulu memiliki sertifikat halal. Tanpa sertifikat halal, izin untuk mencantumkan label halal tidak akan diterbitkan oleh pemerintah.⁴⁷

2. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah bukti bahwa produk yang dijual telah memenuhi kriteria kehalalan yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Pertumbuhan populasi kelas menengah di Indonesia menjadi potensi pasar yang signifikan, terutama di kalangan umat Muslim yang mencapai 87% dari total penduduk. Seiring waktu, sejumlah produsen mulai fokus pada pemasaran yang ditujukan kepada Muslim kelas menengah dan secara aktif memberikan jaminan halal melalui sertifikasi. Dengan demikian, sertifikasi halal memberikan keuntungan besar bagi konsumen, produsen, dan pemerintah. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Sertifikat Halal Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi

Untuk memperoleh sertifikasi halal, produk harus melalui serangkaian tahap yang ketat, mulai dari proses produksi hingga penjualannya, yang semuanya harus dinilai untuk mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat ini memberikan keyakinan bahwa produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya dan

⁴⁷ Fatika Rahma Hamidah, “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal,” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Dengan adanya sertifikasi halal dari lembaga terpercaya, tingkat keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut akan meningkat.

2) Sertifikasi Halal Memberikan Ketentraman Batin Bagi Masyarakat

Sertifikasi halal memberikan rasa tenang dan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, bagi konsumen. Masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal cenderung merasa khawatir ketika menemukan produk tanpa logo halal yang disahkan oleh MUI. Mereka meyakini bahwa label halal merupakan aspek penting untuk memastikan keamanan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Pada tingkat lokal, penerapan sistem jaminan produk halal terbukti efektif dalam mengatasi kasus penggunaan bahan tidak halal, seperti daging babi, kucing, tikus, dan lain-lain. Tantangan ini menjadi lebih kompleks jika pemilik usaha adalah nonmuslim. Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa pemohon sertifikasi halal dari kalangan nonmuslim justru lebih berkomitmen dalam menjalankan sistem jaminan halal. Dengan demikian, sertifikasi halal terbukti mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

3) Sertifikasi Halal Memiliki *Unique Selling Point (USP)*

Unique Selling Point atau *Unique Selling Proposition* adalah konsep pemasaran yang membedakan satu produk dari produk lainnya. Sertifikasi halal meningkatkan USP suatu produk, yang berarti produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini menjadikan produk lebih bernilai di mata konsumen. Produk yang sudah memiliki logo halal pada kemasannya memiliki USP sebagai strategi penjualan yang unik dan menciptakan citra positif di mata konsumen.

4) Sertifikasi Halal Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global

Dalam era pasar bebas, Indonesia diprediksi menjadi pasar yang sangat potensial. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah geografis yang luas dari Sabang hingga Merauke, kebutuhan konsumsi akan beragam. Potensi pasar ini akan menjadi kekuatan besar jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, apabila produk lokal tidak mampu menjamin kualitas, produk luar negeri dengan jenis serupa akan dengan cepat menguasai pasar. Salah satu contohnya adalah produk daging ayam. Kewajiban sertifikasi halal untuk produk asal hewan yang masuk ke Indonesia berperan dalam menahan laju impor daging, seperti yang terjadi pada kasus impor paha ayam dari Amerika. Produk tersebut tidak bisa masuk ke Indonesia karena tidak memiliki jaminan halal, yang pada akhirnya melindungi peternak ayam lokal. Jika produk tersebut diimpor dengan selisih harga yang sangat besar, ribuan usaha peternak ayam lokal bisa terancam gulung tikar.

5) Sertifikasi Halal Memberi Keunggulan Komparatif

Fungsi utama label halal adalah memudahkan konsumen dalam memilih produk tanpa rasa ragu. Bagi konsumen muslim, produk dengan label halal dianggap sebagai jaminan keamanan untuk dikonsumsi. Dengan adanya jaminan ini, pasar tidak hanya terbatas pada pasar domestik, tetapi juga memperluas peluang ke pasar muslim internasional yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat berperan sebagai alat dan strategi pemasaran global.

6) Sertifikasi Halal Menjadi Tiket Untuk Mendapat Akses Pasar Global

Produk yang bersertifikasi halal memiliki peluang untuk dipasarkan di negara-negara muslim lainnya selain Indonesia, seperti Malaysia. Produk halal Indonesia tidak hanya bersaing dengan produk lokal, tetapi juga mampu bersaing dengan produk luar negeri, karena tidak semua produk asing sudah memiliki sertifikasi halal. Sebagai

contoh, produk coklat atau oleh-oleh dari luar negeri mungkin tidak mengandung bahan-bahan haram seperti babi, namun konsumen muslim tetap tidak mengetahui proses produksi atau pengolahannya.

7) Sertifikasi Halal Menghadirkan Dokumentasi dan Administrasi Perusahaan Yang Lebih Baik

Kelemahan utama industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian terutama terletak pada aspek administrasi dan manajemen usaha. Usaha yang awalnya merupakan usaha sampingan rumah tangga sering kali menerapkan pengelolaan yang kurang tertata, sehingga dokumen-dokumen penting sering tidak diarsipkan dan sulit ditelusuri jika diperlukan. Penerapan sistem jaminan halal mensyaratkan adanya sistem dokumentasi, yang membantu pelaku usaha meningkatkan pengelolaan bisnis mereka melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen modern.⁴⁸

3. Prosedur Sertifikasi Halal

Fungsi prosedur dalam sertifikasi halal kini diambil alih oleh BPJPH sesuai dengan UU JPH tahun 2014 dan PP tahun 2019. Prosedur tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu sertifikasi halal MUI untuk produk yang beredar baik dalam maupun luar negeri. Proses sertifikasi produk domestik melibatkan tiga pihak utama yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH bertanggung jawab dalam penerapan jaminan produk halal, sementara LPPOM MUI memeriksa dokumen, menjadwalkan audit, melaksanakan audit, mengadakan rapat auditor, serta menerbitkan catatan audit. Hasil audit kemudian disampaikan dalam rapat Komisi Fatwa MUI, dan

⁴⁸ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 99–112, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

berdasarkan hasil tersebut, MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk.

Sertifikasi halal untuk produk yang akan dipasarkan ke luar negeri (di luar Indonesia) dapat diajukan langsung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) MUI tahun 2019. Proses sertifikasi ini ditangani oleh dua lembaga di bawah MUI, yaitu LPPOM MUI bertanggung jawab memverifikasi kelengkapan dokumen, merencanakan dan melaksanakan audit, mengadakan rapat auditor, menerbitkan nota audit, serta mengirimkan hasil temuan audit kepada Komisi Fatwa MUI yang kemudian melakukan penilaian halal MUI berdasarkan hasil audit tersebut.

Proses sertifikasi halal dimulai ketika pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan melampirkan dokumen pendukung seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan dan produk yang akan digunakan, proses produksi, serta dokumen sistem jaminan halal. Setelah itu, BPJPH melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal dalam waktu dua hari kerja. Selanjutnya, LPH akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, yang memakan waktu lima belas hari kerja. Kemudian, MUI menentukan status kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, yang berlangsung selama tiga hari kerja. Proses terakhir adalah penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH, yang dilakukan dalam satu hari kerja. Secara keseluruhan, proses sertifikasi halal membutuhkan waktu sekitar dua puluh satu hari.⁴⁹ Diagram alur permohonan sertifikasi halal dapat dilihat pada gambar di bawah.

⁴⁹ Siti Ena Aisyah Simbolon and Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2021): 118–32, <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>.

Gambar. 2.2 Alur Permohonan Sertifikasi Halal



Sumber: www.halal.go.id

4. Dasar Hukum Serifikasi Halal

Menurut syariat Islam, landasan hukum produk halal terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 168

نَهَى الشَّيْطَانُ خُطُوتِ تَتَّبِعُوا ۖ وَلَا طَيِّبًا حَلًّا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُّوا النَّاسُ أَيُّهَايَ
بَيْنَ عَدُوِّ لَكُمْ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁵⁰

QS. Al Baqarah: 172

عَبْدُونَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَيَّابًا الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُّوا مِنْ

⁵⁰ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Surat Al - Baqarah Ayat 168.”

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”⁵¹

QS. Al Baqarah:173

طَرَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Seseungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵²

Berdasarkan ayat dalam surat Al-Baqarah yang telah disebutkan, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mengonsumsi makanan yang halal serta mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kecuali dalam keadaan darurat dan tidak berlebihan. Untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat adalah halal, diperlukan adanya logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasan produk tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), setiap produk yang beredar, diperdagangkan, dan masuk ke Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Kewajiban ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mengatur tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, dengan tahap pertama berakhir pada 17 Oktober 2024.

⁵¹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Surat Al - Baqarah Ayat 172,” Kementerian Agama RI, 2022.

⁵² Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Surat Al - Baqarah Ayat 173,” Kementerian Agama RI, 2022.

Pada akhir tahap pertama ini, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikasi halal. Kelompok pertama mencakup produk makanan dan minuman. Kelompok kedua terdiri dari bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Kelompok ketiga meliputi produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Jika dalam tiga kelompok ini belum bersertifikat halal setelah tanggal 17 Oktober 2024 dan tetap beredar, sanksi akan diberlakukan. Oleh karena itu, pelaku usaha diimbau segera mengurus sertifikasi halal melalui BPJPH. Sanksi yang diterapkan bisa berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau penarikan produk dari peredaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021.⁵³

D. Pendamping Sertifikasi Halal

1. Pengertian Pendamping Sertifikasi Halal

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha, Proses Produk Halal (PPH) merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendampingan PPH yaitu kegiatan mendampingi usaha dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan suatu produk. Pendamping sertifikasi halal atau yang biasa disebut pendamping PPH seseorang yang sudah dilatih untuk melakukan proses pendampingan PPH. Dimana nantinya pendamping PPH itu melakukan proses verifikasi dan validasi

⁵³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal,” 2 Februari 2024, 2024. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Sedangkan PPH yaitu Proses Produk Halal yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sedangkan pendampingan PPH merupakan kegiatan mendampingi pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk.⁵⁴ Berikut adalah ketentuan terkait Pendamping PPH yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021:

- 1) Pendampingan PPH yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang memiliki badan hukum/atau perguruan tinggi.
- 2) Dalam melaksanakan pendampingan PPH sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, serta perguruan tinggi, menunjuk pendamping PPH.
- 3) Pendampingan PPH sebagaimana disebutkan pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha, selama bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- 4) Pendampingan PPH sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Selain itu, pada pasal 12 disebutkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendamping PPH, yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Lutfika, E., Amalia, L., Mardiah., Desintha, N. P., Lubis, B., Tsurayya, E. A., Fathan, *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*hal 5.

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Mempunyai wawasan yang luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk
- d) Mempunyai sertifikat pelatihan pendamping PPH.⁵⁵

2. Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)

Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha, mekanismependampingan PPH yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendampingan PPH dilakukan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
- 2) Pendampingan PPH dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk pelaku usaha oleh pendamping PPH.
- 3) Verifikasi dan validasi mencakup bahan dan PPH.
- 4) Pendamping PPH melaksanakan verifikasi dan validasi bahan dengan cara:
 - a. Memeriksa dokumen bahan
 - b. Meminta data komposisi bahan

Apabila didapatkan ketidaksesuaian bahan, pendamping PPH melakukan tindakan koreksi pada bahan.

- 5) Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi PPH, pendamping PPH:
 - a. Memeriksa dokumen PH

⁵⁵ Ari Frediawan, “Analisis Normatif Peran Pendamping Pph Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

- b. Meminta skema PPH
- c. Melaksanakan verifikasi lapangan

Apabila didapatkan ketidaksesuaian PPH, maka pendamping PPH melakukan tindakan koreksi kepada PPH.

- 6) Apabila hasil verifikasi dan validasi memenuhi standar kehalalan produk, pendamping PPH bisa memberikan rekomendasi kepada BPJPH.
- 7) Pelaku usaha menyampaikan pernyataan kehalalan produknya dan rekomendasi pendamping PPH kepada BPJPH secara elektronik.⁵⁶

3. Peran Pendamping Serifikasi Halal

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dilakukan oleh seorang Pendamping PPH untuk membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menyampaikan pernyataan kehalalan produknya secara mandiri (*Self Declare*). Sertifikasi halal berfungsi sebagai bukti fisik penetapan fatwa halal oleh MUI dan dikeluarkan oleh BPJPH, yang sangat diperlukan karena kehalalan produk merupakan hal yang sangat krusial. Dengan demikian, produk yang dikonsumsi oleh konsumen benar-benar terjamin kehalalannya dan tidak tercemar oleh barang haram.

Percepatan sertifikasi halal di Indonesia didukung oleh kehadiran Pendamping PPH yang difasilitasi oleh BPJPH pusat dan LP3H. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, seperti pendaftaran calon pendamping PPH, pelatihan pendamping, pendataan dan registrasi pendamping PPH. Mekanisme pendampingan PPH dilakukan setelah peserta mendapatkan nomor registrasi dan sertifikat

⁵⁶ Lutfika, E., Amalia, L., Mardiah., Desintha, N. P., Lubis, B., Tsurayya, E. A., Fathan, *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. hal 3-4.

kelulusan dari BPJPH serta LP3H yang terdaftar. Dalam pelaksanaannya, LP3H akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pendamping, yang kemudian dilaporkan ke BPJPH Pusat. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) berperan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Verifikasi dan validasi bahan mencakup pemeriksaan dokumen dan meminta komposisi bahan.
- 2) Verifikasi dan validasi proses produk halal mencakup memberikan dokumen PPH dan meminta skema PPH.
- 3) Verifikasi lapangan.
- 4) Apabila ada ketidaksesuaian maka akan dilakukan koreksi pada bahan dan proses produk halal.
- 5) Jika semuanya telah sesuai standar kehalalan maka akan direkomendasikan dan diajukan kepada BPJPH.

Sedangkan tugas pendamping halal yaitu sebagai berikut:

- a) Mendampingi pelaku usaha dan memastikan bahwa seluruh proses serta bahan yang digunakan dalam pembuatan produk benar-benar halal dan suci.
- b) Dalam pelaksanaannya, tugas pendamping PPH hampir mirip dengan auditor halal, namun perbedaannya terletak pada pendamping PPH yang berfokus pada jalur *self declare* bagi pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan.⁵⁷

BAB III

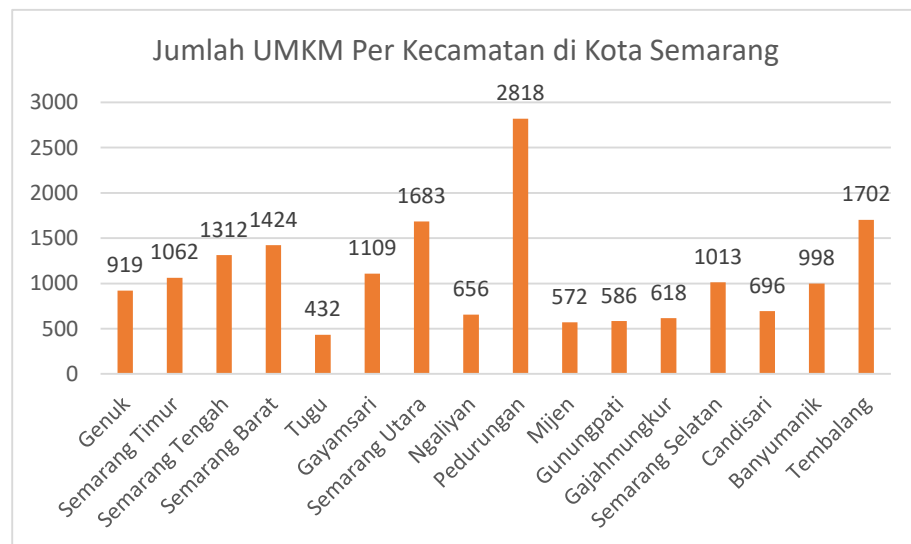
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

⁵⁷ Rahma Nurdinia, “Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Jalur Self Declare Pada UMK Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Pendamping Proses Produk Halal (PPH))” (Universitas Jambi, 2023).

A. Profil UMKM di Kota Semarang

Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan kota terbesar di provinsi ini dengan populasi mencapai 1.708,83 ribu jiwa pada tahun 2024. Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat mobilitas perkotaan di Semarang terus meningkat dan berkembang. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat juga beragam, salah satunya ditunjukkan oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Gambar 3.1 Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kota Semarang



Sumber : <https://iumk.semarangkota.go.id/>

Berdasarkan data dari *iumk.semarangkota.go.id* per bulan Oktober 2024 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di Kota Semarang mencapai 17.600 UMKM dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Genuk : 919 UMKM
- 2) Kecamatan Semarang Timur : 1062 UMKM
- 3) Kecamatan Semarang Tengah : 1312 UMKM

- 4) Kecamatan Semarang Barat : 1424 UMKM
- 5) Kecamatan Tugu : 432 UMKM
- 6) Kecamatan Gayamsari : 1109 UMKM
- 7) Kecamatan Semarang Utara : 1683 UMKM
- 8) Kecamatan Ngaliyan : 656 UMKM
- 9) Kecamatan Pedurungan : 2812 UMKM
- 10) Kecamatan Mijen : 572 UMKM
- 11) Kecamatan Gunungpati : 568 UMKM
- 12) Kecamatan Gajahmungkur : 618 UMKM
- 13) Kecamatan Semarang Selatan : 1013 UMKM
- 14) Kecamatan Candisari : 696 UMKM
- 15) Kecamatan Banyumanik : 998 UMKM
- 16) Kecamatan Tembalang : 1702 UMKM⁵⁸

Jumlah UMKM yang banyak di Kota Semarang menunjukkan tingginya dinamika ekonomi di sektor usaha kecil, mikro, dan menengah. Selain itu, peningkatan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat Semarang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pendorong utama pertumbuhan UMKM di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi UMKM dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung produk local, diperlukan langkah digitalisasi atau modernisasi baik dalam manajemen maupun pemasaran produk dan jasa UMKM.

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang telah menunjukkan kemajuan yang pesat, didukung oleh kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Melalui berbagai program yang diterapkan, UMKM di Kota Semarang berhasil meningkatkan daya saing,

⁵⁸ Pemerintah Kota Semarang, “Daftar UMKM Kota Semarang,” Pemerintah Kota Semarang, 2024.

memperluas pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi. Dengan semangat kewirausahaan yang kuat dan potensi kreativitas yang besar, UMKM di Semarang memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁹

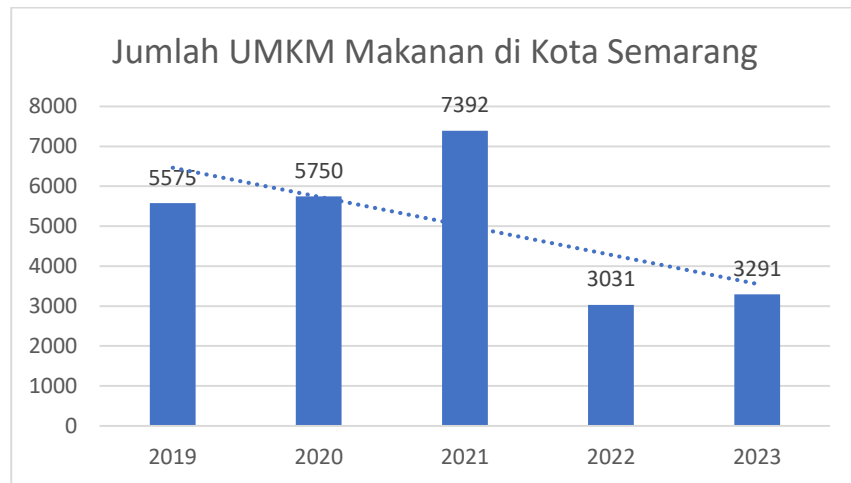
1. Perkembangan UMKM Makanan di Kota Semarang

UMKM di Kota Semarang dari tahun ke tahun semakin berkembang. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas ditunjukkan dengan banyaknya macam produk yang dihasilkan. Perkembangan UMKM ini yaitu sesuatu yang sangat baik untuk mendorong kestabilan ekonomi Indonesia. UMKM di Kota Semarang sudah banyak beradaptasi sehingga meningkatkan daya saing jual beli. Hal tersebut sesuai dengan upaya pemerintah yang menargetkan 30 juta UMKM akan masuk dalam ekonomi digital pada tahun 2024. Berbagai macam UMKM yang berkembang di Kota Semarang salah satunya yaitu UMKM makanan. UMKM makanan menjadi salah satu jenis UMKM yang mempunyai ekosistem baik mengingat makanan dan minuman menjadi kebutuhan pokok manusia. Perkembangan UMKM makanan di Kota Semarang dari tahun 2019 sampai 2023 bisa dilihat dalam grafik di bawah ini.⁶⁰

Gambar 3.2 Jumlah UMKM Makanan di Kota Semarang

⁵⁹ Ruko Sami Ramen, “Upaya Untuk Mendukung Kemajuan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Di Kota Semarang,” Ruko Sami Ramen, 2023.

⁶⁰ Permana, “Peranan Kompetensi SDM, Modal, Dan Promosi Digital Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Kuliner Di Kota Semarang.”



Sumber: <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik>

Dari grafik jumlah UMKM makanan di Kota Semarang pada tahun 2019 sampai 2023 di atas bisa dilihat bahwa UMKM makanan di Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 5.575 UMKM makanan, dan pada tahun 2020 jumlah tersebut bertambah sebanyak 175 unit sehingga jumlah UMKM makanan tahun 2020 sebesar 5750 UMKM. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 UMKM makanan di Kota Semarang mengalami kenaikan yang drastis yaitu sebesar 1.642 unit. Akan tetapi, pada tahun 2022 UMKM makanan mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan yaitu sejumlah 4.361 yang semula sejumlah 7.392 menjadi 3.031 UMKM. Untungnya pada tahun 2023 UMKM makanan di Kota Semarang bisa bertumbuh lagi menjadi 3.291. Hal tersebut didukung oleh berbagai upaya pemerintah yang kuat untuk meningkatkan kembali UMKM makanan dengan dibukanya tempat-tempat kuliner yang ada di Kota Semarang. Tempat kuliner tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM memasarkan produknya. Menyadari pentingnya peran UMKM di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang berkomitmen dan berupaya untuk terus mendorong dan mengembangkan UMKM. Upaya tersebut menjadi

tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat Kota Semarang.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan 16 subjek penelitian yaitu 16 pelaku UMKM makanan di Kota Semarang yang sudah memiliki sertifikasi halal dengan meliputi perwakilan dari 16 kecamatan yaitu kecamatan banyumanik, kecamatan candisari, kecamatan gajahmungkur, kecamatan gayamsari, kecamatan genuk, kecamatan gunungpati, kecamatan mijen, kecamatan ngaliyan, kecamatan pedurungan, kecamatan semarang barat, kecamatan semarang selatan, kecamatan semarang tengah, kecamatan semarang utara, kecamatan semarang timur, kecamatan tembalang dan kecamatan tugu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM makanan di Kota Semarang yang telah memiliki sertifikasi halal. Peneliti melakukan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui persepsi dan pengalaman pelaku UMKM mengenai kebijakan sertifikasi halal serta peran pendamping sertifikasi halal dalam proses tersebut.

Data diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara semi-terstruktur kepada 16 informan yang terdiri dari 16 pelaku UMKM makanan di Kota Semarang. Wawancara dilaksanakan dengan dua cara yaitu wawancara secara langsung di lokasi usaha dan secara online melalui whatsapp dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka. Setiap hasil wawancara direkam dengan seizin informan dan dicatat kembali dalam bentuk transkrip untuk memudahkan peneliti dalam analisis selanjutnya.

Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang didapat dari wawancara dengan dokumen pendukung seperti sertifikasi halal dan catatan administrasi usaha serta mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang. Selain itu, peneliti juga berdiskusi dengan pendamping sertifikasi halal untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang proses sertifikasi halal.

B. Penyajian Data

Data diperoleh dari hasil wawancara yang disajikan dengan tema atau rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti, yaitu persepsi pelaku UMKM makanan di Kota Semarang atas kebijakan sertifikasi halal, peran

pendamping sertifikasi halal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

1. Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Pertumbuhan industri halal yang sangat pesat di kancah global mengharuskan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia untuk melakukan transformasi dalam industri halalnya, salah satunya dengan mengimplementasikan label atau sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang merupakan jaminan kehalalan suatu produk menjadi suatu hal yang penting. Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang-Undang. Hal itu menjadi tonggak hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai produk halal bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha.⁶¹

Persepsi adalah satu dari beberapa aspek psikologis yang fundamental untuk manusia dalam menanggapi adanya kemunculan banyaknya aspek dan indikasi di sekitar. Adanya persepsi menjadi suatu hal yang mendasari serta mengawali proses pemikiran di tingkat awal.⁶²

Dalam penelitian ini, pencarian data dilakukan dengan metode wawancara bersama 16 pelaku UMKM makanan di Kota Semarang. Berikut hasil wawancara yang telah dirangkum ke dalam beberapa rincian jawaban untuk dapat mengetahui terkait bagaimana persepsi pelaku UMKM makanan

⁶¹ Stefany & Shofiatul Hilwa, “Upaya Peningkatan Industri Halal”, *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2024, <https://kneks.go.id/berita/620/upaya-peningkatan-industri-halal?category=1>.”

⁶² Nadila Eka Watiningtyas, “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Madiun Terhadap Sertifikasi Produk Halal” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

terhadap kebijakan sertifikasi halal, seperti yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Tinjauan Kognitif (Pengetahuan, Keterampilan dan Informasi UMKM)

Sebagaimana dikatakan Solomon (2013) menyebutkan bahwa kognitif merupakan kepercayaan konsumen dan pengetahuan. Dalam konteks ini persepsi yang diambil oleh penulis meliputi pemahaman pelaku usaha mikro kecil bidang produk makanan olahan untuk dilakukan sertifikasi halal, keterampilan, dan informasi mengenai sertifikasi halal. Peneliti melakukan wawancara pada beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang.

Tabel 4.1 Data Informan

No.	Nama Pelaku UMKM	Nama Usaha	Kecamatan	Jenis Usaha
1.	Ika Puspita Sari	Oemah Loempia Mbak Icha	Semarang Barat	Kecil
2.	Muhamad Jadug Prayoga Dinillah	Peyek Kacang Jadug	Tembalang	Mikro
3.	Adi	Tahu Gimbal Pak Edy	Semarang Selatan	Kecil
4.	Ninik Budiarti	Kokike Bandeng Presto	Semarang Utara	Mikro
5.	Wahyu Novi Kurniawati	Zea Cake and Bakery	Banyumanik	Mikro
6.	Silva Rida Noor Azkiya	Tangan Mamaku Indonesia (Sambal)	Genuk	Menengahh
7.	Duan Indriani Nursaptorini	Can Do (Kentang Mustofa, Rujak Kentang)	Semarang Tengah	Menengah
8.	Shinta Khristiyani	Lumpia New Kota Semarang	Semarang Timur	Kecil

9.	Rahayu Norma Gupita	Endess Bandeng Presto	Gayamsari	Kecil
10.	Aris Setyowati	Griya Dahar Barokah	Mijen	Kecil
11.	Budi Handayani	Bandeng Presto 27 Semarang	Pedurungan	Kecil
12.	Titien Roestiani	Dapur Singkong	Gunungpati	Menengah
13.	RA. Pratiwi Mahardika	Pempek Cek Aida	Gajahmungkur	Kecil
14.	Ninggar Nurul	Airin Ayam Geprek Ngaliyan	Ngaliyan	Mikro
15.	Muhammad Fikar Dzulkhilmi	Pempek Kadabra	Candisari	Mikro
16.	Maynar Puspa	May's Kitchen (Roti)	Tugu	Mikro

Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

a) Ibu Ika Puspita Sari – Oemah Loempia Mbak Icha

“Saya tahu tentang sertifikasi halal dari Dinas Koperasi, waktu itu ada sosialisasi di Hotel Pandanaran. Sertifikasi halal penting karena bisa bikin orang yakin lumpia saya nggak pakai minyak babi. Orang-orang sering anggap lumpia itu biasanya yang buat orang-orang keturunan China dan ada kandungan yang nggak halal. Sepengalaman saya prosesnya harus survei tempat usaha dan alatnya harus steril. Untung ada fasilitasi dari pemerintah, jadi gratis dan dibantu pendamping sehingga prosesnya nggak susah.”⁶³

⁶³ Ika Puspita Sari, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

b) Muhamad Jadug Prayoga Dinillah – Peyek Kacang Jadug

“Saya tahu sertifikasi halal dari kegiatan KKN Genbi Nawasena dan dari ketua UMKM Center. Sertifikasi halal itu penting, buat bukti kalau produk kita beneran halal. Prosesnya saya paham, mulai dari mengumpulkan dokumen, disurvei dapur, difoto bareng PPH. Yang penting semua bukti foto lengkap, dan kita jujur dalam pengajuan.”⁶⁴

c) Adi – Tahu Gimbal Pak Edy

“Saya tahu sertifikasi halal dari sesama pelaku usaha. Menurut saya, halal itu penting buat meyakinkan pembeli. Apalagi tahu gimbal itu pakai bumbu dan saus, jadi orang harus yakin halal. Dulu saya prosesnya dibantu sama pendamping sertifikasi halal jadi lebih gampang ngurusnya.”⁶⁵

d) Ninik Budiarti - Kokike Bandeng Presto

“Saya tahu soal sertifikasi halal dari sosialisasi Dinas Koperasi tentang gunanya perijinan. Yang saya ingat itu prosesnya nanti ada kunjungan ke warung. Dari Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan. Kemudian ditanya tentang bahan-bahan dan cara membuat bandeng prestonya. Dilihat buku-buku catatannya. Kemudian dilihat dapurnya, urutan masakanya, kebersihan tempat, peralatan, tempat cuci, air, semua bahan baku harus berlabel halal. Pertama mengisi formulir pengajuan banyak banget. Yang mengajukan harus muslim. Sampai dengan ada sejumlah biaya. Tapi saya yang membayar Dinas Koperasi. Terus nunggu dulu agak lama sampai dengan ada pemberitahuan

⁶⁴ Muhamad Jadug Prayoga Dinillah, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

⁶⁵ Adi, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

jadwal kunjungan. Kemudian warung juga diminta memasang tulisan kebijakan halal.”⁶⁶

e) Wahyu Novi Kurniawati - Zea Cake and Bakery

“Saya mengurus sertifikasi halal sejak tahun 2022 karena ada yang ajak pelatihan ikut PIRT sama halal pas tahun itu, kalau ngurus sendiri kan ribet ini difasilitasi sama Dinas Koperasi. Untuk prosesnya saya agak lupa kak. Seingat saya, daftarkan nama produk yang akan disertifikasi, lalu apa saja komposisi bahan yang dipakai untuk kue juga harus bahan halal, serta alat yang dipake halal. Nanti aka nada kunjungan dari pihak halal yang ke tempat produksi kita lalu mensurvei tempat, alat, bahan yang digunakan untuk memproduksi produk. Bila sudah memenuhi persyaratan dan semua halal dan beres, tinggal nunggu aja sertifikatnya halal diberikan ke kita, ijin pun dapat, sudah gitu aja.”⁶⁷

f) Silsa Rida Noor Azkiya – Tangan Mamaku Indonesia

“Saya tahu dari Dinas Koperasi, dulu ikut seminar 3 hari. Baru tahu kalau kuas bulu itu ada juga yang terbuat dari bulu babi dan itu haram kalau dari bulu babi. Jadi harus pilih-pilih alat juga. Proses sertifikasi halal waktu itu daftar terlebih dahulu, sosialisasi, pengumpulan berkas, survei, diproses dan menempelkan deklarasi halal ditempat produksi. Untuk surveinya ada yang melalui online via video call.”⁶⁸

g) Duan Indriani Nursaptorini – Can Do

“Saya tahu dari Dinas Kesehatan dan sempat ikut sosialisasi. Saya tahu kalo bahan-bahan yang digunakan harus punya logo halal

⁶⁶Ninik Budiarti, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

⁶⁷ Wahyu Novi Kurniawati, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

⁶⁸Silsa Rida Noor Azkiya, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

dan ada laporan keuangan yang rapi. Itu yang dulu bikin sulit. Alur proses sertifikasi halal yaitu dari sosialisasi, melengkapi formulir, survei, dan selanjutnya menunggu sertifikat terbit.”⁶⁹

h) Shinta Khristiyani – Lumpia New Kota Lama

“Saya tahu kebijakan sertifikasi halal dari komunitas UMKM. Awalnya ikut program pemerintah yang gratis. Prosesnya dari pendaftaran, masukan berkas, diumumkan survey lapangan, koreksi jika ada yang perlu ditambahkan dari pendamping, berkas ok, tunggu 4-6 bulan sudah terbit sertifikasi halalnya.”⁷⁰

i) Rahayu Norma Gupita – Endess Bandeng Presto

“Saya tahu dari pelatihan online waktu pandemi. Saya paham untuk proses namun untuk pengurusan yang baru setelah kebijakan pemerintah saya tidak tahu persis.”⁷¹

j) Aris Setyowati – Griya Dahar Barokah

“Saya tahu dari grup UMKM dan ikut program gratis dari pemerintah mbak. Kalo untuk produk yang bertahan minimal 7 hari harus ada PIRT, awalnya daftar di Dinas Koperasi dengan mengumpulkan syarat-syarat. Paling berkesan ya pas sertifikat kita nginap di hotel Norman bersama UMKM se-Jateng.”⁷²

k) Budi Handayani – Bandeng Presto 27 Semarang

“Saya tahu dari komunitas UMKM dan ikut sosialisasi. Saya paham bahan-bahan harus punya sertifikasi halal, dan prosesnya mulai dari daftar, ikut bimtek, survei tempat usaha, baru dapat sertifikat. Ternyata syaratnya lumayan banyak.”⁷³

⁶⁹ Duan Indriani Nursaptorini, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

⁷⁰ Shinta Khristiyani, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

⁷¹ Rahayu Norma Gupita, Wawancara, Kota Semarang, 8 Maret 2025.

⁷² Aris Setyowati, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

⁷³ Budi Handayani, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

l) Titien Roestiani – Dapur Singkong

“Saya tahu setelah ikut sosialisasi dari Dinas Koperasi. Saya paham bahan baku harus didata dan dicek label halal nya. Cuma waktu itu saya kesulitan karena komunikasi pendamping cuma lewat online dan malam hari. Tapi secara umum saya tahu alur prosesnya walaupun sebagian besar memang saya dibantu sama pendamping sertifikasi halal”⁷⁴

m) RA. Pratiwi Mahardika – Pempek Cek Aida

“Saya tahu dari grup UMKM bahwa Dinas Koperasi ada program fasilitasi halal, kebetulan ditawarkan pas ngurus BPOM. Waktu itu persyaratanya bahan dan alat harus ada logo halal sama tempat pencucian alat harus terpisah. Alurnya yaitu sosialisasi, daftar, pengumuman, visitasi oleh LPPOM Purworejo, lalu surveyornya menginput data-datanya, setelah itu tinggal menunggu sertifikasi halal nya terbit. Waktu survey ada dari MUI dan Dinas Koperasi. Karena saya sebelumnya sudah ngurus BPOM, jadi cukup mudah buat ngurus nya.”⁷⁵

n) Ninggar Nurul – Airin Ayam Geprek Ngaliyan

“Saya mulai usaha dari tahun 2017, tapi saya baru mengurus sertifikasi halal di tahun 2022 soalnya itu kan itu kan nunggu yang dari pemerintah gratis, ya dapetnya kuota baru tahun 2022. Tahu tentang sertifikasi halal nya dari Dinas Koperasi Semarang. Alur sertifikasi halal nya itu dari sosialisasi, terus pelatihan 2 hari atau 3 hari apa ya kok lupa, 2 hari kayanya pelatihannya, terus setelah beberapa minggu, dua mingguan kayanya baru ada janji survey ke rumah.”⁷⁶

o) Muhammad Fikar Dzulkhilmi – Pempek Kadabra

⁷⁴ Titien Roestiani, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

⁷⁵ RA. Pratiwi Mahardika, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

⁷⁶ Ninggar Nurul, Wawancara, Kota Semarang, 23 Mei 2025.

“Saya punya usaha ini dari tahun 2024, terus saya dapet info dari temen umkm kecamatan candisari untuk mengurus sertifikasi halal, selain itu juga ibu saya menyuruh untuk mengurusnya. Alur saya mengurus sertifikasi halal itu pertama dilihat dari usaha ada prospek untuk mengurus sertifikasi halal, terus disarankan bikin, abis itu langsung bikin, jadi ya ngga ada sosialisasi dulu”⁷⁷

p) Maynar Puspa – May’s Kitchen

“ya saya sudah tahu, info dari dinas koperasi karena dulu awalnya ikut pelatihan untuk penerbitan PIRT. Saya paham bagaimana proses sertifikasi halal soalnya saya mengurusnya sendiri walaupun dibantu juga sama pendamping sertifikasi halal.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan 16 pelaku UMKM makanan di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal berdasarkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dibuktikan dengan pemahaman pelaku UMKM dalam mengikuti sosialisasi, melakukan literasi, dan mengikuti pelatihan sertifikasi halal.

Sebagian besar pelaku UMKM mengetahui kebijakan sertifikasi halal melalui sosialisasi dari Dinas Koperasi, komunitas UMKM, dan program fasilitasi dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program fasilitasi dari pemerintah sangat membantu dalam mengedukasi pelaku UMKM dan menumbuhkan kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal.

Dalam hal pengetahuan, sebagian pelaku UMKM sudah melakukan literasi dan mencari informasi sendiri melalui website atau situs online

⁷⁷Muhammad Fikar Dzulkhilmi, *Wawancara*, Kota Semarang, 14 April 2025.

⁷⁸Maynar Puspa, *Wawancara*, Kota Semarang, 25 Mei 2025.

lainnya mengenai kebijakan sertifikasi halal. Sedangkan, dalam hal alur sertifikasi, sebagian besar pelaku UMKM memahami bahwa persyaratan sertifikasi halal meliputi kejelasan bahan baku, alat yang digunakan, kesterilan tempat usaha, serta berkas-berkas pendukung yang lengkap. Keterampilan pelaku UMKM tersebut didukung dengan mengikuti pelatihan sertifikasi halal. Namun, ada beberapa pelaku UMKM yang mengalami kesulitan karena keterbatasan informasi atau karena komunikasi dengan pendamping yang kurang efektif.

Selain itu, hampir semua pelaku UMKM juga menyambut baik dengan adanya fasilitasi dari pemerintah seperti biaya gratis, ada pendamping, dan sosialisasi yang dianggap bisa membantu mereka dalam proses sertifikasi. Hal ini membuktikan bahwa adanya dukungan pemerintah adalah faktor yang penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal.

b. Tinjauan Afektif

Persepsi dalam konteks afektif adalah persepsi yang berhubungan dengan emosi dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Persepsi ini timbul akibat adanya suatu hal atau peristiwa yang disenangi maupun tidak disenangi oleh khalayak. Dalam konteks emosi, respon yang diambil peneliti adalah pandangan pelaku UMKM tentang mudah atau tidaknya proses sertifikasi halal.⁷⁹ Dalam konteks penilaian, persepsi yang diambil oleh peneliti adalah tentang pandangan pelaku UMKM makanan di Kota Semarang terhadap efektif atau tidaknya kebijakan sertifikasi halal.

Berikut wawancara dengan beberapa pelaku UMKM terhadap emosi dan penilaian proses mengurus sertifikasi halal yaitu sebagai berikut:

⁷⁹ Heni Mawar Ningrum, “Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara)” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

a) Ika Puspita Sari – Oemah Loempia Mbak Icha

“Menurut pengalaman saya dalam mengurus sertifikasi halal terbilang mudah karena tinggal mengikuti alur terlebih lagi ada sosialisasi terlebih dahulu dan bertemu dengan UMKM lain untuk berdiskusi tapi ribetnya saat prosesnya harus ada survey ke rumah dan harus benar-benar steril. Selain itu, untuk proses sampai mendapat sertifikat halalnya lumayan lama yaitu 1 tahun. Untuk memenuhi persyaratan dokumen tidak ada kesulitan karena sudah diarahkan oleh pendamping sertifikasi halal. Menurut saya mbak, kebijakan sertifikasi halal sebagian sudah efektif karena sebagian besar pemilik usaha ingin memiliki sertifikasi halal apalagi kalau dari pemerintah bisa terus memfasilitasi gratis banyak umkm yang berminat. Salah satu kendala terbesar umkm yaitu apabila sertifikasi halal itu berbayar.”⁸⁰

b) Muhamad Jadug Prayoga Dinillah – Peyek Kacang Jadug

“Menurut saya, mengurus sertifikasi halal tergolong mudah karena dibantu oleh pendamping sertifikasi halal. Waktu itu sempat ditolak karena kurangnya bukti foto. Untuk memenuhi persyaratan dokumennya tidak ada kesulitan. Sedangkan untuk mengurus sertifikasi halal sampai terbitnya sertifikasi halal membutuhkan waktu 1 bulan. Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal dianggap sudah efektif dijalankan karena sudah sesuai dengan regulasinya”⁸¹

c) Adi – Tahu Gimbal Pak Edy

“Untuk mengurus sertifikasi halal cukup mudah karena dibantu oleh pendamping sertifikasi halal. Kendalanya di waktu yang cukup lama untuk prosesnya yaitu sekitar 3 bulan. Kebijakan sertifikasi halal masih kurang efektif soalnya sosialisasinya kurang menurut saya.”⁸²

d) Ninik Budiarti – Kokike Bandeng Presto

⁸⁰ Ika Puspita Sari, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

⁸¹ Muhamad Jadug Prayoga Dinillah, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

⁸² Adi, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

“Alhamdulillah Dinas Koperasi sangat membantu mengarahkan apa-apa saja yang perlu kita persiapkan, jadi menurut saya tidak terlalu rumit. Banyak kendala karena kita biasanya tidak pernah mencatat rencana belanja, hasil produksi, penjualan jadi harus mengerjakan itu semua. Tapi alhamdulillah kita jadi tahu dan bisa tertib. Untuk lama waktu proses halal itu kira-kira satu tahun. Menurut saya kebijakan sertifikasi halal belum cukup efektif yaitu karena masih banyak umkm yang belum tahu betul guna sertifikasi halal. Masih banyak yang berpendapat, jualan kita tidak berlabelkan halal saja sudah bisa laku.”⁸³

e) Wahyu Novi Kurniawati – Zea Cake and Bakery

“Kalau ngurus sendiri kan ribet kak. Tapi karena saya difasilitasi alhamdulillah mudah kak cuma 1 bulanan aja nunggu keluar sertifikatnya. Kendalanya kalo ada bahan yang beli dan nggak ada halalnya dan harus ganti merk yang ada halalnya. Kebijakan sertifikasi halal sudah efektif dijalankan karena dengan adanya sertifikasi halal bisa memberi rasa aman ke konsumen dan juga sudah adanya pendampingan.”⁸⁴

f) Silsa Rida Noor Azkiya – Tangan Mamaku Indonesia

“Pengalaman selama mengurus sertifikasi halal yaitu mendapat pengalaman baru bahwa kuas-kuas yang dari bulu itu ada kemungkinan terbuat dari bulu babi, bagaimana caranya kita memisahkan sesuatu agar tidak terkontaminasi dengan hal yang haram atau najis. Kendala utama dalam mengurus sertifikasi halal yaitu pemberkasnya karena harus memasukan satu-satu bahannya secara online dan sangat detail bagi UMKM yang waktu dan tenaganya terbatas sangat merepotkan. Akan tetapi setelah mendapat sertifikat

⁸³ Ninik Budiarti, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

⁸⁴ Wahyu Novi Kurniawati, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

halal, saya merasa lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam memilih bahan dan alat produksi. Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal sudah cukup efektif. Akan tetapi untuk perpindahan sertifikasi halal yang secara digital belum cukup efektif karena cukup memberatkan karena harus memasukan satu-satu datanya apalagi untuk pelaku umkm yang gaptek.”⁸⁵

g) Duan Indriani Nursaptorini – Can Do

“Dulu proses sertifikasi halal tergolong rumit dan pendampingnya masih terbatas serta persyaratannya dan prosesnya sangat ketat. Kendala utama dalam mengurus sertifikasi halal yaitu laporan keuangan kurang lengkap, bahan-bahannya yang digunakan sudah harus ada logo halalnya. Waktu yang dibutuhkan juga tergolong lama yaitu 1 tahun sampai sertifikatnya terbit. Sudah cukup efektif bagi pelaku umkm yang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan tetapi bagi pelaku umkm yang belum mendapatkannya terbilang belum efektif karena kurangnya informasi untuk para pelaku umkm.”⁸⁶

h) Shinta Khristiyani – Lumpia New Kota Lama

“Untuk proses mengurus sertifikasi halal yaitu mudah dan cepat karena sebagian besar dibantu oleh pendamping sertifikasi halal. Selama mengurusnya tidak ada kendala. Menurut saya sertifikasi halal sangat berarti bagi UMKM untuk menambah kepercayaan pada konsumen bahwa produk yang dibuat sungguh-sungguh halal untuk dikonsumsi dan menambahnya penjualan atas kepercayaan pembeli jadi bisa menambah income produsen. Selain itu, kebijakan sertifikasi halal dianggap sudah cukup efektif dijalankan oleh pelaku umkm karena sudah dilaksanakan banyak umkm dan pelaku umkm juga tahu tentang kebijakan ini.”⁸⁷

⁸⁵ Silsa Rida Noor Azkiya, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

⁸⁶ Duan Indriani Nursaptorini, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

⁸⁷ Shinta Khristiyani, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

i) Rahayu Norma Gupita – Endess Bandeng Presto

“Saya mengurus sertifikasi halal masih dalam masa pandemi, kesulitannya harus upload dokumen dan verifikasi via daring. Tetapi untuk memenuhi persyaratan dokumennya tidak mengalami kesulitan. Lalu untuk waktu yang dibutuhkan dalam mengurus sertifikasi halal yaitu 1 bulan. Menurut saya pribadi, kebijakan sertifikasi halal belum cukup efektif karena belum semua UMKM memahami kebijakan halal, karna terkadang bahan-bahan yang mereka pakai malah belum terdaftar halal. Misalnya saja menggunakan garam, penyedap rasa, dll. yang tidak bersertifikat halal.”⁸⁸

j) Aris Setyowati – Griya Dahar Barokah

“Alhamdulillah mudah mbak cuma pas survey memang harus sesuai SOP yang sudah ditetapkan. Kalo untuk produk yang bertahan minimal 7 hari harus ada PIRT, awalnya daftar di Dinas Koperasi dengan mengumpulkan syarat-syarat. Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal belum efektif karena belum semua UMKM memahami kebijakan halal, karna terkadang bahan-bahan yang mereka pakai malah belum terdaftar halal. Misalnya saja menggunakan garam, penyedap rasa, dll. yang tidak bersertifikat halal.”⁸⁹

k) Budi Handayani – Bandeng Presto 27 Semarang

“Pengalaman saya mengurus sertifikasi halal cukup mudah. Kendalanya dari bahan-bahan yang digunakan harus memiliki sertifikasi halal. Persyaratan berkasnya cukup banyak yang harus dilengkapi. Lalu untuk lama waktu mengurus sertifikasi halal yaitu 2 – 3 bulan. Menurut saya, sertifikasi halal dianggap sudah cukup berhasil dijalankan oleh UMKM karena sudah banyaknya umkm yang memiliki

⁸⁸ Rahayu Norma Gupita, Wawancara, Kota Semarang, 8 Maret 2025.

⁸⁹ Aris Setyowati, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

sertifikasi halal. Selain itu, setelah mendapat sertifikasi halal ada peningkatan penjualan.”⁹⁰

l) Titien Roestiani – Dapur Singkong

“Dalam mengurus sertifikasi halal mudah tetapi waktu itu harus mendata semua bahan pendamping yang sudah ada logo halalnya, ada yang susah ditemukan. Dan kesusahannya komunikasi dengan pendamping sertifikasi halal hanya via online dan malam hari karena di pagi sampai sore harinya sibuk produksi dan banyak kegiatan di luar. Syarat dokumen tidak ada kesulitan. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu 3 bulan. Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal masih kurang berhasil dijalankan pelaku umkm karena apabila tahun sebelumnya sudah mendapat fasilitas sertifikasi halal gratis, lalu mau mengajukan lagi sudah tidak bisa jadi susah apabila pelaku umkm memang mempunyai beberapa produk.”⁹¹

m) RA. Pratiwi Mahardika – Pempek Cek Aida

“Pengalaman mengurus sertifikasi halal mudah karena sebelumnya sudah mengurus BPOM yang lebih rumit dari sertifikasi halal. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu bahan-bahan yang digunakan harus memiliki logo halal dan ada nomer registrasi halal dan tempat pencucian alat-alatnya harus terpisah. Semuanya sudah sesuai dengan waktu mengurus BPOM jadi tinggal mengganti berkasnya aja. Waktu untuk mengurus sertifikasi halal selama 3 bulan. Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal belum cukup efektif dijalankan karena setelah mendapatkan sertifikasi halal tidak ada pengecekan dan controlling,

⁹⁰ Budi Handayani, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

⁹¹ Titien Roestiani, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

jadi kalau misal umkm ada yang mengganti bahan tidak sesuai ketentuan itu tidak tahu.”⁹²

n) Ninggar Nurul – Airin Ayam Geprek Ngaliyan

“Mengurus sertifikasi halal mudah mbak, difasilitasi langsung dari pemerintah soalnya. Perasaan saya setelah mendapat sertifikasi halal yang pasti jadi lebih tenang mbak jadi kalau mau kemana-kemana udah oke gitu ya. Kalo untuk berhasil atau belum kebijakan sertifikasi halalnya, kayanya itu kesadaran pelaku umkm nya masih kurang, jadi kaya rapopo lah rak ndue wong nyatane payu ibarat e.”⁹³

o) Muhammad Fikar Dzulkhilmi – Pempek Kadabra

“Pengalaman waktu ngurus sertifikasi halal sangat mudah karena dibantu oleh pendamping sertifikasi halal, dan termasuk cepat ya cuma butuh waktu 1 minggu. Kalo kebijakannya sudah berhasil atau belum, menurut saya udah karena ya kemudahan pengurusannya gampang.”⁹⁴

p) Maynar Puspa – May’s Kitchen

“Pengalaman waktu mengurus sertifikasi halal menyenangkan dan merupakan sesuatu yang baru karena membutuhkan ketelatenan. Menurut saya kebijakan sertifikasi halal sudah berhasil dijalankan karena banyak umkm yang lalu mendaftar pembuatan sertifikasi halal.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek afektif pelaku umkm secara umum menunjukkan respons emosional yang positif. Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitasi dan ada pendampingan yang membuat proses sertifikasi halal lebih mudah.

⁹² RA. Pratiwi Mahardika, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

⁹³ Ninggar Nurul, Wawancara, Kota Semarang, 23 Mei 2025.

⁹⁴ Muhammad Fikar Dzulkhilmi, Wawancara, Kota Semarang, 14 April 2025.

⁹⁵ Maynar Puspa, Wawancara, Kota Semarang, 25 Mei 2025.

Terdapat sebanyak 15 pelaku UMKM yang menilai bahwa sertifikasi halal mudah atau menunjukkan respons yang positif. Namun, ada 1 pelaku UMKM yang menunjukkan respons negatif seperti lelah dan kerepotan karena proses administrasi yang dianggap rumit, terutama bagi pelaku UMKM yang kurang terbiasa dengan sistem digital dan laporan keuangan.

Dari sisi penilaian, sebagian besar pelaku UMKM yaitu sebanyak 11 orang menilai kebijakan sertifikasi halal sudah cukup efektif karena bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan bisa membantu dalam memperluas pasar. Selain itu juga sudah banyak pelaku UMKM yang mengurus sertifikasi halal. Meskipun demikian, adanya penilaian sebanyak 5 pelaku UMKM yang menganggap bahwa kebijakan sertifikasi halal dirasa belum efektif dijalankan oleh pelaku UMKM khususnya karena kurangnya sosialisasi, kontrol pasca-sertifikasi, dan adanya keterbatasan akses informasi bagi pelaku UMKM tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dalam aspek afektif ini dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi, dukungan dari pemerintah, dan pemerataan akses informasi.

c. Tinjauan Konatif

Persepsi dalam konteks konatif merupakan tanggapan yang berkaitan dengan perilaku dalam bentuk tindakan secara langsung. Konatif berkaitan dengan niat, keinginan, serta tindakan nyata pelaku UMKM dalam merespon kebijakan sertifikasi halal. Dalam konteks ini, yang dianalisis adalah kecenderungan perilaku para pelaku UMKM dalam merespons kebijakan sertifikasi halal.⁹⁶ Berdasarkan hasil wawancara terhadap 16 pelaku UMKM di Kota Semarang, diperoleh gambaran bahwa secara umum

⁹⁶ Luli Puspita, "Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

para pelaku usaha memiliki kecenderungan positif terhadap pengurusan sertifikasi halal. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang.

a. Ika Puspita Sari – Oemah Loempia Mbak Icha

*“Saya langsung ikut setelah disuruh ketua UMKM dan tahu ada program dari pemerintah. Nggak susah karena ada pendamping juga. Saya berniat untuk memperpanjang sertifikasi halal di tahun 2026 nanti. Saya juga siap terus menjaga bahan dan alat tetap halal. Saya harap pemerintah tetap bantu UMKM seperti sekarang.”*⁹⁷

b. Muhamad Jadug Prayoga Dinillah – Peyek Kacang Jadug

*“Saya langsung ikut setelah disuruh ketua UMKM dan tahu ada program dari pemerintah. Nggak susah karena ada pendamping juga. Saya juga ingin proses sertifikasi halal terus gratis dan mudah. Saya siap perpanjang kalau waktunya tiba. Harapannya setiap kelurahan punya satu pendamping PPH.”*⁹⁸

c. Adi – Tahu Gimbal Pak Edy

*“Saya pengen pembeli yakin kalau bahan yang saya pakai halal. Waktu ada info dari teman UMKM, saya langsung coba urus. Saya akan tetap jaga standar halal. Tapi saya harap prosesnya ke depan bisa lebih cepat dan biaya lebih terjangkau buat pelaku usaha kecil.”*⁹⁹

d. Ninik Budiarti – Kokike Bandeng Presto

“Sertifikasi halal untuk jaminan keamanan dan kehalalan produk, jadi menurut saya sangat penting. Karena pembeli tidak akan ragu-ragu untuk membeli produk kita. Tapi untuk pengurusannya pun ada biaya yang tidak murah untuk UMKM seperti saya. Alhamdulillah dari pemerintah ada pendampingan dan gratis, maka saya gunakan kesempatan tersebut. Kalau untuk memperpanjang saya belum tahu

⁹⁷ Ika Puspita Sari, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

⁹⁸ Muhamad Jadug Prayoga Dinillah, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

⁹⁹ Adi, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

biayanya berapa, sebenarnya saya ingin salah satu anak saya bisa meneruskan usaha ini.”¹⁰⁰

- e. Wahyu Novi Kurniawati – Zea Cake and Bakery

“Saya ikut karena supaya konsumen tenang beli kue saya yang sudah halal. Ada ajakan dan dorongan juga sih mbak Kebetulan waktu itu difasilitasi. Kalau untuk memperpanjang belum tau kak soalnya ini masih fokus ke keluarga.”¹⁰¹

- f. Silsa Rida Noor Azkiya – Tangan Mamaku Indonesia

“Saya pakai jilbab, kadang konsumen jadi nanya kehalalan produk. Saya jadi merasa wajib urus halal supaya makin dipercaya. Saya ingin proses sertifikasi halal lebih gampang dan online-nya tidak terlalu rumit. Saya berniat jaga bahan dan tempat produksi sesuai standar halal, dan saya akan perpanjang.”¹⁰²

- g. Duan Indriani Nursaptorini – Can Do

“Saya ingin pelanggan yakin, jadi dari awal memang niat ngurus halal. Cuma dulu prosesnya lebih ribet dari sekarang. Selain itu, saya juga ingin proses sertifikasi halal cukup satu kali seumur hidup, tidak perlu perpanjangan tiap lima tahun. Tapi saya tetap akan jaga prosedur halalnya.”¹⁰³

- h. Shinta Khristiyani – Lumpia New Kota Lama

“Waktu ada program gratis dari pemerintah saya langsung ikut mengurus kak. Saya juga pasti bakal memperpanjang sertifikasi halalnya kalo misal masa berlakunya sudah habis. Harapan saya buat ngurusnya tetep gratis terus.”¹⁰⁴

¹⁰⁰ Ninik Budiarti, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

¹⁰¹ Wahyu Novi Kurniawati, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

¹⁰² Silsa Rida Noor Azkiya, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹⁰³ Duan Indriani Nursaptorini, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹⁰⁴ Shinta Khristiyani, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

- i. Rahayu Norma Gupita – Endess Bandeng Presto

“Saya seriusin usaha ini. Halal itu penting karena sekarang juga jadi syarat kalau mau masuk ke marketplace. Saya akan perpanjang kalau waktunya habis. Saya juga berharap ada grup atau komunitas yang terus bantu sharing dan diskusi antar-UMKM soal halal.”¹⁰⁵

- j. Aris Setyowati – Griya Dahar Barokah

“Saya ikut program gratis, soalnya kalau bayar lumayan mahal. Tapi ternyata banyak banget manfaatnya. Saya akan terus jaga standar halal dan siap perpanjang. Harapannya prosesnya bisa lebih simpel, terutama buat UMKM yang belum digital.”¹⁰⁶

- k. Budi Handayani - Bandeng Presto 27 Semarang

“Saya pengen bisa jualan ke tempat-tempat yang butuh produk berlabel halal. Jadi saya inisiatif ngurus. Saya berniat perpanjang dan berharap prosesnya bisa tetap murah. Jangan sampai kami harus tunggu bantuan pemerintah untuk mulai urus.”¹⁰⁷

- l. Titien Roestiani – Dapur Singkong

“Kalau ada yang ngajak, saya langsung ikut. Tapi saya harap pendamping bisa datang langsung, karena kalau cuma lewat telfon kurang maksimal. Saya akan bantu sosialisasi ke UMKM lain dan siap urus ulang kalau punya produk baru. Harapannya, pendamping bisa jemput bola ke lapangan.”¹⁰⁸

- m. RA. Pratiwi Mahardika – Pempek Cek Aida

“Kalau sudah punya halal, saya jadi lebih percaya diri jualannya. Tapi harusnya ada sistem pengecekan, supaya UMKM tetap

¹⁰⁵ Rahayu Norma Gupita, Wawancara, Kota Semarang, 8 Maret 2025.

¹⁰⁶ Aris Setyowati, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

¹⁰⁷ Budi Handayani, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

¹⁰⁸ Titien Roestiani, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

sesuai aturan. Saya punya niat memperpanjang dan berharap ada sistem digital yang transparan serta kontrol pasca-sertifikasi, supaya UMKM tetap konsisten.”¹⁰⁹

n. Ninggar Nurul - Airin Ayam Geprek Ngaliyan

“Saat ada fasilitas gratis dari pemerintah saya langsung ikut. Kalo untuk memperpanjang kayanya yaa tetep diperpanjang ya mesti ya. Harapannya sih sebenarnya kemarin pengalamannya bikin tuh sudah sangat mudah sekali kok, jadi ketoke sudah cukup sih, kan memang harus ada ketemu offlinenya, ngga melulu semua tentang online kan, susah kalau semua online, nanti kalo berkas-berkas salah, repot, kalo offline kan enak, jadi ngerti ada tanya jawabnya langsung.”¹¹⁰

o. Muhammad Fikar Dzulkhilmi – Pempek Kadabra

“Pertama temen saya lihat dari usaha ada prospek untuk mengurus sertifikasi halal, terus disarankan bikin, abis itu langsung bikin, jadi ya ngga ada sosialisasi dulu. Ditambah lagi ada dorongan dari ibu. Kalau rencana sih pasti ada ya buat perpanjangan. Terus harapannya kalo bisa ada aplikasinya, biar kalo mau ngetrack prosesnya tidak harus ke lokasi, jadi kaya by online aja.”¹¹¹

p. Maynar Puspa - May's Kitchen

“Awalnya saya dapet info dari dinas koperasi karena dulu awalnya ikut pelatihan untuk penerbitan PIRT jadi karena pada waktu itu ada kebijakan semua produk makanan harus berijin halal dan gratis, akhirnya saya ikut mengurus. Kalo untuk memperpanjang saat ini saya belum ada rencana soalnya masih sibuk kerja juga. Saya pengennya sosialisasinya dibanyakin lagi supaya umkm banyak yang tau dan bisa mengurus sertifikasi halal juga.”¹¹²

¹⁰⁹ RA. Pratiwi Mahardika, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

¹¹⁰ Ninggar Nurul, Wawancara, Kota Semarang, 23 Mei 2025.

¹¹¹ Muhammad Fikar Dzulkhilmi, Wawancara, Kota Semarang, 14 April 2025.

¹¹² Maynar Puspa, Wawancara, Kota Semarang, 25 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi dalam aspek konatif pelaku UMKM makanan di Kota Semarang menunjukkan perilaku yang positif. Sebagian besar pelaku UMKM mempunyai niat kuat untuk mengurus sertifikasi halal karena adanya informasi dan dorongan dari lingkungan sekitar. Tindakan nyata yang ditunjukkan yaitu seperti partisipasi dalam sosialisasi, proses sertifikasi, kesediaan menjaga standar halal, dan keinginan untuk melakukan perpanjangan sertifikat di masa mendatang. Sebanyak 14 pelaku UMKM memiliki niat untuk memperpanjang sertifikasi halal, walaupun ada yang belum mengetahui bagaimana prosedurnya. Namun, ada pelaku UMKM sebanyak 2 orang yang masih belum memiliki keinginan untuk memperpanjang sertifikat halal karena kendala waktu atau prioritas lain. Secara umum, harapan pelaku UMKM yaitu agar proses sertifikasi halal bisa lebih sederhana, biaya tetap gratis atau terjangkau, dan adanya kegiatan sosialisasi yang merata serta tetap ada pendamping sertifikasi halal.

2. Peran Pendamping Sertifikasi Halal Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Kebijakan sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan regulasi turunannya, mewajibkan semua pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadirkan skema pendampingan proses produk halal (PPH) untuk memfasilitasi pelaku UMKM. Oleh karena itu, persepsi pelaku UMKM terhadap adanya dan kontribusi pendamping sertifikasi halal menjadi hal yang penting dalam mengetahui efektivitas kebijakan sertifikasi halal tersebut.¹¹³

¹¹³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal,” 2024,

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku UMKM makanan di Kota Semarang. Hasil analisis data yang diperoleh dalam wawancara dengan pelaku UMKM difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu pemahaman pelaku UMKM terkait peran dan tugas pendamping sertifikasi halal dalam membantu proses sertifikasi, dan apa yang perlu diperbaiki dari peran pendamping sertifikasi halal serta harapan terhadap pendamping sertifikasi halal. Berikut hasil wawancara yang sudah dirangkum kedalam beberapa rincian jawaban untuk bisa mengetahui peran pendamping sertifikasi halal, seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

a) Ika Puspita Sari – Oemah Loempia Mbak Icha

“Saya sudah tahu mbak soal pendamping sertifikasi halal karena waktu saya mengurus sertifikasi halal dibantu oleh pendamping. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pendamping sertifikasi halal. Peran dan tugas dari pendamping itu memberi arahan dari awal saya harus bagaimana, dari alat apa yang harus disediakan hingga membantu perizinan melalui OSS. Menurut saya, pendampingnya sudah sangat membantu, jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. Saya berharap kedepannya jumlah pendamping sertifikasi halal bisa diperbanyak agar lebih banyak UMKM yang mengurus sertifikasi halal.”¹¹⁴

b) Muhammad Jadug Prayoga Dinillah – Peyek Kacang Jadug

“Saya cukup tahu tentang peran pendamping sertifikasi halal karena mereka mendampingi dari awal yang saya harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sampai sertifikat halalnya terbit. Mereka benar-benar membantu prosesnya menjadi mudah dan cepat. Saya merasa tidak perlu ada yang diperbaiki dari pendamping. Harapannya

<https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>.

¹¹⁴ Ika Puspita Sari, *Wawancara*, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

setiap kelurahan dapat mempunyai minimal satu pendamping agar prosesnya bisa lebih cepat.”¹¹⁵

c) Adi – Tahu Gimbal Pak Edy

*“Saya tahu pendamping sertifikasi halal dari sesama pelaku usaha karena saya tahu tentang sertifikasi halal juga dari dia. Mereka benar-benar membantu saya dari awal yaitu memberikan edukasi tentang sertifikasi halal, biayanya berapa, prosesnya bagaimana, dan apa saja yang perlu disiapkan dibantu semua. Perannya sudah sangat baik, tetapi saya berharap pendamping sertifikasi halal bisa lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan kebijakan sertifikasi halal supaya pelaku UMKM lain juga bisa tahu dan ikut mengurusnya.”*¹¹⁶

d) Ninik Budiarti – Kokike Bandeng Presto

*“Saya kebetulan memang dibantu oleh pendamping sertifikasi halal dari Dinas Koperasi. Kita diruangan bareng-bareng mengerjakan form yang harus kita isi. Peran pendamping sertifikasi halal mengarahkan, menjawab kalo ada yang bertanya. Hanya mestinya tidak hanya dibantu proses tapi juga diberi tahu manfaatnya agar UMKM itu bisa gethok tular ke teman-teman yang lainnya. Orang kalo paham maksud dan gunanya pasti mau.”*¹¹⁷

e) Wahyu Novi Kurniawati – Zea Cake and Bakery

“Sewaktu mengurus sertifikasi halal saya full dibantu oleh pendamping sertifikasi halal. Peran dari pendamping sertifikasi halal yaitu memberi arahan dan mendampingi sampai benar-benar terjamin semua kehalalannya. Saya merasa sangat terbantu dan bisa mempercepat proses sertifikasi halal dengan adanya pendamping. Sejauh ini tidak ada yang perlu diperbaiki begitu saja sudah cukup kak.

¹¹⁵ Muhamad Jadug Prayoga Dinillah, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

¹¹⁶ Adi, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

¹¹⁷ Ninik Budiarti, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

Saya hanya berharap pendamping tetap ada dan bisa terus membantu UMKM baru untuk mengurus sertifikasi halal.”¹¹⁸

- f) Silsa Rida Noor Azkiya - Tangan Mamaku Indonesia

“Saya sudah tahu adanya pendamping sertifikasi halal. Sejauh pengalaman saya, peran pendamping sertifikasi halal yaitu membantu mengidentifikasi bahan baku, memberitahu proses sertifikasi halalnya dan membantu untuk memasukan berkas. Pendamping sertifikasi halal sudah cukup membantu tetapi kadang peraturan dari pusatnya yang membuat susah. Menurut saya, tidak ada yang perlu diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal karena adanya pendamping sertifikasi halal bisa mempercepat proses sertifikasi halal. Harapan saya, prosesnya bisa lebih sederhana dan bisa dilakukan pendampingan yang intensif.”¹¹⁹

- g) Duan Indriani Nursaptorini - Can Do

“Dulu waktu saya mengurus sertifikasi halal sudah dibantu oleh pendamping walaupun pendampingnya masih terbatas. Peran dan tugas pendamping sertifikasi halal waktu itu adalah memastikan bahan-bahan baku yang digunakan benar-benar halal, apabila ada kendala tidak menemukan bahan yang sesuai ketentuan bisa membantu mencarikan dan memandu saat proses sertifikasi halalnya. Peran dari pendamping sangat membantu pelaku umkm. Mungkin yang bisa diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal yaitu setelah terbit sertifikasi harus tetap ada pengawasan dan follow up untuk pelaku UMKM.”¹²⁰

- h) Shinta Khristiyani - Lumpia New Kota Lama

“Pas mengurus sertifikasi halal ada pendampingnya. Pendampingnya bantu melengkapi berkas sampai survei lapangan,

¹¹⁸ Wahyu Novi Kurniawati, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

¹¹⁹ Silsa Rida Noor Azkiya, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹²⁰ Duan Indriani Nursaptorini, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

sampai proses selanjutnya sampai percetakan halal. Harapan buat pendamping bisa ikut memasarkan produk kak, walaupun ada bantuan alat untuk menunjang UMKM.”¹²¹

i) Rahayu Norma Gupita – Endess Bandeng Presto

*“Saya tahu bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM karna beberapa teman ada yang menjadi pendamping (PPH). Lalu untuk mendapat informasi tentang pendamping PPH karena waktu itu dibuatkan group oleh beberapa UMKM dengan PPH. Peran pendamping menurut pengalaman saya yaitu melakukan sosialisasi, berinteraksi dengan UMKM, diskusi dan tanya-jawab kepada UMKM terkait produk halal. Menurut saya, pendamping sertifikasi halal berperan sangat besar, karna informasi utama berasal dari pendamping, meskipun ada buku panduan dan informasi melalui website. Kalau yang bisa diperbaiki dari peran pendamping sertifikasi halal agar lebih efektif dalam membantu UMKM yaitu rata-rata pendamping hanya menggugurkan kewajiban pekerjaan, tidak semua pendamping memiliki sifat ingin membantu, sehingga pelaku UMKM banyak yang sungkan dan akhirnya mundur untuk mendaftarkan produk mereka. Harapan saya terhadap pendamping sertifikasi halal yaitu pendamping alangkah bagusnya membuat korwil-korwil yang kemudian dikelompokkan kedalam group perkategori. Sehingga jika ada UMKM baru dapat sharing kendala-kendala yang ada.”*¹²²

¹²¹ Shinta Khristiyani, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹²² Rahayu Norma Gupita, Wawancara, Kota Semarang, 8 Maret 2025.

j) Aris Setyowati - Griya Dahar Barokah

“Waktu itu saya dibantu oleh pendamping sertifikasi halal untuk mengurusnya. Pendamping sertifikasi halal sendiri berperan membantu umkm dari awal sampai sertifikat keluar seperti membuat label yang bagus dan mudah dilihat pembeli. Lalu, hal yang bisa diperbaiki dari peran pendamping sertifikasi halal yaitu bisa lebih banyak disosialisasikan mengenai kebijakan sertifikasi halal kepada para pelaku umkm.”¹²³

k) Budi Handayani - Bandeng Presto 27 Semarang

“Saya waktu itu alhamdulillah dibantu sama pendamping sertifikasi halal mbak. Kalau untuk tugas dari pendamping sertifikasi halal itu sih membantu dari proses pendaftaran yaitu membantu mencari dan merekomendasikan bahan-bahan yang berlogo halal agar sesuai dengan ketentuan mbak. Mungkin buat yang bisa diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal itu bisa lebih bisa berkoordinasi dan membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal terus untuk proses sertifikasi halal dan persyaratannya agar tidak terlalu rumit.”¹²⁴

l) Titien Roestiani - Dapur Singkong

“Pas kedua kalinya saya mengurus sertifikasi halal itu saya dibantu mbak sama pendamping. Waktu itu dari pendamping membantu mengarahkan ke bahan baku yang dibutuhkan bagaimana, mendata bahan baku yang digunakan, memasukan dan melengkapi data-data. Terus hal yang perlu diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal mungkin bisa terjun lapangan langsung untuk mencari UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal, perlu tambahan pendamping sertifikasi halal dan pendamping sertifikasi halalnya juga yang harus

¹²³ Aris Setyowati, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

¹²⁴ Budi Handayani, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

gercep. Tapi menurut saya pendamping sertifikasi halal sudah sangat membantu untuk mempermudah proses sertifikasi halal.”¹²⁵

m) RA. Pratiwi Mahardika – Pempek Cek Aida

“Saya sudah tau ada pendamping sertifikasi halal karena saya pas mengurus juga dibantu. Tugas dari pendamping sertifikasi halal waktu itu hanya membantu mengisi data-datanya aja. Saran untuk pendamping sertifikasi halal yaitu bisa mengutamakan dalam mendampingi pelaku UMKM yang sudah tua dan gaptek. Selain itu, juga harus ada kontrol berkala sesudah sertifikat keluar biar tidak disalahgunakan.”¹²⁶

n) Ninggar Nurul - Airin Ayam Geprek Ngaliyan

“Waktu saya mengurus ada pendampingnya, ada pelatihannya juga. Peran dari pendamping cuma konsultasi gitu sih, mas ini kurang apa gitu-gitu, lebih ke konsultasi. Harapan untuk pendamping yo lebih kooperatif lagi aja sih mungkin ya mbak. Terus misal yang ngga ngerti dikasih tau dulu gitu sih harus begini begini, tempatnya harus begini, itu doang sih, tapi sudah cukup kok kemarin itu menurut pengalaman saya.”¹²⁷

o) Muhammad Fikar Dzulkhilmi – Pempek Kadabra

“Saya mengurus sertifikasi halal kan memang ada pendampingnya makanya sangat mudah. Peran dari pendamping sertifikasi halal ya mengawasi dan memantau proses sertifikasi halal. Lalu harapan untuk pendamping sebenarnya ngga ada cuma kalo saran buat pemerintah sih pendamping diberi fasilitas anggaran untuk transport karena UMKM kan jauh-jauh.”¹²⁸

¹²⁵ Titien Roestiani, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

¹²⁶ RA. Pratiwi Mahardika, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

¹²⁷ Ninggar Nurul, Wawancara, Kota Semarang, 23 Mei 2025.

¹²⁸ Muhammad Fikar Dzulkhilmi, Wawancara, Kota Semarang, 14 April 2025.

p) Maynar Puspa - May's Kitchen

“ya saya mengetahui pendamping karena pernah dapat info dari dinas koperasi. Waktu itu peran pendamping ya mendampingi para pelaku UMKM untuk memenuhi syarat-syarat pembuatan sertifikasi halal, terus ketika ada hal yang sulit dalam pemenuhan syarat, pendamping memberikan alternatif lain, terlebih pelaku UMKM adalah wirausahawan sibuk, jadi butuh waktu untuk melengkapi berkas-berkas perijinan halal. Menurut saya pendamping sertifikasi halalm sudah baik, jadi tidak ada yang perlu diperbaiki tapi harapannya semakin ditingkatkan saja pelayanannya”¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal secara umum memiliki peran yang signifikan bagi pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM mengatakan bahwa adanya pendamping sertifikasi halal berperan besar dalam membantu proses sertifikasi, mulai dari sosialisasi hingga sertifikatnya terbit. Sebanyak 14 pelaku UMKM yang merasa bahwa pendamping sangat berperan dalam proses sertifikasi halal. Para pelaku UMKM merasa lebih mudah karena adanya arahan langsung dari pendamping. Namun, masih ada 2 pelaku UMKM yang merasa bahwa pendamping sertifikasi halal masih kurang berperan karena pendamping hanya membantu mengisis data-data dan sebagai sarana konsultasi saja.

Mereka berharap pendamping bisa lebih aktif turun ke lapangan, memberikan edukasi lanjutan, serta melakukan follow up ataupun kontrol pasca-sertifikat terbit. Selain itu, mereka juga berharap jumlah pendamping bisa diperbanyak pada masing-masing wilayah. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan agar akses sertifikasi bisa lebih merata bagi pelaku UMKM lainnya.

¹²⁹ Maynar Puspa, Wawancara, Kota Semarang, 25 Mei 2025.

Peran pendamping sertifikasi halal atau yang biasa disebut pendamping PPH menjadi sangat strategis dalam upaya untuk memperkuat jaminan produk halal di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adanya sertifikasi halal yaitu bagian integral dari mekanisme proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan di lapangannya, termasuk bagaimana persepsi para pendamping terhadap peran dan tugas mereka.¹³⁰

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM dan Peran Pendamping Sertifikasi Halal Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Menurut Restianti Prasetyo faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal dikelompokkan menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup pengalaman, motivasi, kebutuhan, penilaian, dan ekspektasi atau pengharapan.

a) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM berdasarkan faktor internal dibagi menjadi beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

Dalam hal ini faktor persepsi internal berdasarkan pengalaman disampaikan oleh beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang sebagai berikut:

¹³⁰ Efrilludin, “Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024).

- a) Duan Indriani Nursaptorini – Can Do

“Dulu waktu pertama kali mengurus sertifikasi halal prosesnya tergolong rumit dan pendampingnya masih terbatas, tetapi sebenarnya untuk mengurus sertifikasi halal itu mudah selama kita mengikuti alurnya dan ada pendampingnya.”¹³¹

- b) Ika Puspita Sari – Oemah Loempia Mbak Icha

“Pengalaman selama mengurus sertifikasi halal terbilang mudah karena tinggal mengikuti alur karena ada sosialisasi terlebih dahulu dan bertemu dengan pelaku umkm lain untuk berdiskusi tapi yang ribetnya itu saat prosesnya harus ada survei ke rumah dan harus benar-benar steril semua keadaanya dari alat-alatnya, tempat, bahan-bahannya dll.”¹³²

Dalam hal ini faktor persepsi internal berdasarkan kebutuhan disampaikan oleh beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Ninik Budiarti – Kokike Bandeng Presto

“Alasan utama saya mengurus sertifikasi halal itu untuk jaminan keamanan dan kehalalan produk. Karena pembeli tidak akan ragu-ragu membeli produk kita”¹³³

- b) Wahyu Novi Kurniawati - Zea Cake and Bakery

“Alasan mengurus sertifikasi halal yaitu supaya konsumen tenang beli kue saya yang sudah halal.”¹³⁴

¹³¹ Duan Indriani Nursaptorini, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹³² Ika Puspita Sari, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

¹³³ Ninik Budiarti, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

¹³⁴ Wahyu Novi Kurniawati, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

c) Shinta Khristiyani – Lumpia New Kota Semarang

“Kalau saya sih mengurus sertifikasi halal karena biar halal dan mantab kalau diedarkan.”¹³⁵

d) Titien Roestiani - Dapur Singkong

“Alasan utama mengurus sertifikasi halal yaitu ingin produk yang dijual bisa benar-benar halal dan konsumen lebih percaya, produknya belum ada kompetitor jadi bisa menjadi nilai plus apabila sudah bersertifikasi halal juga.”¹³⁶

e) Silsa Rida Noor Azkiya - Tangan Mamaku Indonesia

“Saya pakai jilbab, kadang konsumen jadi nanya kehalalan produk. Saya jadi merasa wajib urus halal supaya makin dipercaya.”¹³⁷

f) Ninggar Nurul – Airin Ayam Geprek Ngaliyan

“Alasan utama saya mengurus sertifikasi halal ya apa yaa biar lengkap administrasi jadi kalau mau kemana-kemana udah oke gitu ya”¹³⁸

Dalam hal ini faktor persepsi internal berdasarkan penilaian disampaikan oleh beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang sebagai berikut:

a) Shinta Khristiyani – Lumpia New Kota Semarang

“Sertifikasi halal sangat berarti bagi UMKM untuk menambah kepercayaan pada konsumen bahwa produk yang dibuat sungguh-sungguh halal untuk di konsumsi dan

¹³⁵ Shinta Khristiyani, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹³⁶ Titien Roestiani, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

¹³⁷ Silsa Rida Noor Azkiya, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹³⁸ Ninggar Nurul, Wawancara, Kota Semarang, 23 Mei 2025.

menambahnya penjualan atas kepercayaan pembeli jadi bisa menambah income produsen.”¹³⁹

b) Rahayu Norma Gupita – Endess Bandeng Presto

“Serifikasi halal sangat penting, meskipun banyak diabaikan oleh pelanggan. Namun untuk masuk kedalam marketplace sekarang membutuhkan sertifikat halal.”¹⁴⁰

Selanjutnya, persepsi dengan faktor internal berdasarkan ekspektasi atau harapan diungkapkan oleh beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang, mereka mengatakan:

a) Budi Handayani - Bandeng Presto 27 Semarang

“Saya akhirnya mengurus sertifikasi halal karena untuk meyakinkan konsumen kepada produk yang dijual, kelayakan edar dan harapannya bisa menambah jangkauan pasar.”¹⁴¹

Sedangkan faktor eksternal mencakup tampilan luar/sifat stimulus, dan situasi lingkungan. Berikut merupakan beberapa pendapat pelaku UMKM terkait faktor eksternal yang mencakup tampilan luar/sifat stimulus yaitu sebagai berikut:

Persepsi dengan faktor eksternal berdasarkan situasi lingkungan disampaikan oleh beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang, mereka menyampaikan:

a) Muhamad Jadug Prayoga Dinillah

“Alasan utama mengurus sertifikasi halal karena ada perintah dari ketua UMKM Center Banyumanik dan

¹³⁹ Shinta Khristiyani, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹⁴⁰ Rahayu Norma Gupita, Wawancara, Kota Semarang, 8 Maret 2025.

¹⁴¹ Budi Handayani, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

himbauan dari pemerintah untuk mengurus sertifikasi halal.”¹⁴²

b) Adi - Tahu Gimbal Pak Edy

“Saya tahu sertifikasi halal kan dari temen saya yang sama-sama pelaku usaha, nah akhirnya saya diajak untuk mengurus sertifikasi halal juga.”¹⁴³

c) Muhammad Fikar Dzulkhilmi – Pempek Kadabra

“Saya kan tahu tentang sertifikasi halal dari temen UMKM di tempat tinggal saya, terus saya juga disarankan buat bikin. Selain itu juga ada dorongan dari Ibu buat ngurusnya.”¹⁴⁴

Selanjutnya, persepsi dengan faktor eksternal berdasarkan situasi lingkungan juga disampaikan oleh beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang, mereka menyampaikan:

a) RA. Pratiwi Mahardika – Pempek Cek Aida

“Saya mengurus sertifikasi halal pada tahun 2022 karena mencari sertifikasi halal yang gratis, awalnya mengikuti pendampingan BPOM lalu setelah itu ada tawaran untuk mengurus sertifikasi halal. Setahu saya sekarang semua produk umkm harus memiliki sertifikasi halal dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.”¹⁴⁵

b) Rahayu Norma Gupita - Endess Bandeng Presto

“Saya mengurus sertifikasi halal karena ada program pemerintah untuk pelatihan halal gratis dan

¹⁴² Muhamad Jadug Dinillah, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

¹⁴³ Adi, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

¹⁴⁴ Muhammad Fikar Dzulkhilmi, Wawancara, Kota Semarang, 14 April 2025.

¹⁴⁵ RA. Pratiwi Mahardika, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

pemerintah menganjurkan untuk mendaftarkan produk halal.”¹⁴⁶

c) Aris Setyowati - Griya Dahar Barokah

“Saya waktu itu mengurus sertifikasi halal karena ada program gratis dari pemerintah dan prosesnya dimudahkan karena ada pendamping sertifikasi halalnya.”¹⁴⁷

d) Maynar Puspa – May’s Kitchen

“Waktu itu saya mengurus karena pada waktu itu ada kebijakan semua produk makanan harus berijin halal dan gratis.”¹⁴⁸

e) Ika Puspita Sari – Oemah Loempia Mbak Icha

“Saya mengurus sertifikasi halal selain karena ada kesempatan dan difasilitasi pemerintah secara gratis tapi juga karna untuk meningkatkan penjualan karena biasanya kalau orang-orang taunya lumpia mengandung minyak babi karena biasanya yang menjual dan makan lumpia dari orang-orang china.”¹⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa selain faktor internal yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, faktor eksternal juga sangat mempengaruhi. Hal ini terkait persepsi mereka atas kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal.

¹⁴⁶ Rahayu Norma Gupita, Wawancara, Kota Semarang, 8 Maret 2025.

¹⁴⁷ Aris Setyowati, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

¹⁴⁸ Maynar Puspa, Wawancara, Kota Semarang, 25 Mei 2025.

¹⁴⁹ Ika Puspita Sari, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM makanan di Kota Semarang mempunyai kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Persepsi berdasarkan Faktor Internal:

- a. Pengalaman : Sebagian besar pelaku UMKM makanan di Kota Semarang baru pertama kali mengurus sertifikasi halal. Hanya ada satu pelaku UMKM yang sudah pernah melakukan perpanjangan, dan satu lagi yang mengurus beberapa kali karena memiliki beberapa produk. Sebagian besar juga pelaku UMKM mempunyai pengalaman dalam mengajukan sertifikasi halal merasa bahwa prosesnya relative mudah. Namun ada juga yang merasa sedikit kesulitan pada saat proses survei, mencari bahan-bahan yang sudah ada logo halal, dan melengkapi berkas laporan keuangannya.
- b. Kebutuhan : Seluruh pelaku UMKM makanan di Kota Semarang yang diwawancarai oleh peneliti menganggap bahwa mereka merasa butuh karena dengan adanya sertifikasi halal bisa lebih meyakinkan konsumen.
- c. Penilaian : Seluruh pelaku UMKM makanan di Kota Semarang yang diwawancarai menganggap bahwa sertifikasi halal itu penting. Mereka menyadari bahwa sertifikasi halal itu diperlukan untuk menambah kepercayaan konsumen dan bisa menjadi peluang untuk memperluas pasar serta meningkatkan penjualan.
- d. Ekspetasi/Harapan : Beberapa pelaku UMKM mempunyai harapan bahwa sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen terhadap produk mereka dan bisa menambahkan jangkauan pasar.

2. Persepsi berdasarkan Faktor Eksternal

- a. Tampilan Luar/Sifat Stimulus : Persepsi pelaku UMKM dipengaruhi oleh informasi dan pandangan dari luar, terutama terkait biaya gratis dari pemerintah.
- b. Situasi Lingkungan : Pandangan pelaku UMKM dipengaruhi oleh situasi lingkungan, termasuk informasi dan arahan yang diterima dari rekan usaha, pemerintah, ataupun komunitas UMKM

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Pendamping Sertifikasi Halal Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Setelah dilakukan penelitian ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pendamping sertifikasi halal atas kebijakan sertifikasi halal yaitu sebagai berikut:

a. Akses Informasi dan Sosialisasi

Banyak pelaku UMKM yang baru mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi halal setelah mengikuti sosialisasi dan diberikan arahan oleh pendamping sertifikasi halal. Akses informasi dan sosialisasi menjadi faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap peran pendamping sertifikasi halal. Beberapa pelaku UMKM berharap pendamping bisa lebih aktif dalam menyosialisasikan terkait kebijakan sertifikasi halal. Hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa pelaku umkm yaitu sebagai berikut:

a) Bapak Adi – Tahu Gimbal Pak Edy

“Sejauh ini peran pendamping sertifikasi halal sudah sangat baik dan membantu., tetapi saya berharap pendamping sertifikasi halal bisa lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan kebijakan sertifikasi halal supaya pelaku UMKM lain juga bisa tahu dan ikut mengurusnya.”¹⁵⁰

¹⁵⁰ Adi, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

b) Ninik Budiarti – Kokike Bandeng Presto

“Peran pendamping sertifikasi halal sudah sangat membantu sejak awal, pengajuan sampai dengan terbitnya sertifikat. Secara akses dan caranya pelaku UMKM banyak yang tidak paham. Karena biasanya mereka lebih fokus ke produksi dan penjualan. Kalo waktunya banyak untuk mengurus perijinan, nanti dikhawatirkan konsumen pada lari. Maka dari itu, mestinya tidak hanya dibantu prosesnya.. Tapi juga diberi tahu manfaatnya juga agar UMKM itu bisa gethok tular ke teman-teman yang lainnya.”¹⁵¹

c) Duan Indriani Nursaptorini – Can Do

“Kebijakan sertifikasi halal sudah cukup efektif bagi pelaku umkm yang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan tetapi bagi pelaku umkm yang belum mendapatkannya terbilang belum efektif karena kurangnya informasi untuk para pelaku umkm.”¹⁵²

d) Aris Setyowati – Griya Dahar Barokah

“Hal yang bisa diperbaiki dari peran pendamping sertifikasi halal yaitu bisa lebih banyak disosialisasikan mengenai kebijakan sertifikasi halal kepada para pelaku umkm.”¹⁵³

b. Kemudahan Proses Karena Pendamping

Faktor ini menjelaskan sejauh mana pendamping sertifikasi halal membantu pelaku umkm untuk mengurus sertifikasi halal dari proses melengkapi administrasi, teknis, dan lapangan sampai dengan sertifikat halal itu terbit. Pelaku UMKM memandang bahwa peran

¹⁵¹ Ninik Budiarti, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

¹⁵² Duan Indriani Nursaptorini, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

¹⁵³ Aris Setyowati, Wawancara, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

pendamping sangat baik karena banyak membantu dan komunikatif secara langsung yang membentuk persepsi bahwa sertifikasi halal bukan proses yang memberatkan atau menyusahkan, melainkan prosedur yang dapat dilaksanakan dengan mudah karena adanya pendamping sertifikasi halal. Hal itu juga disampaikan oleh beberapa pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:

- a) Wahyu Novi Kurniawati - Zea Cake and Bakery

“Dulu waktu proses sertifikasi halal dibantu full oleh pendamping sertifikasi halal. Peran dari pendamping sertifikasi halal yaitu memberi arahan dan mendampingi sampai benar-benar terjamin semua kehalalannya”¹⁵⁴

- b) Muhammad Fikar Dzulkhilmi – Pempek Kadabra

“Pengalaman saya mengurus sertifikasi halal sangat mudah dan cepat ya karena dibantu oleh pendamping sertifikasi halal.”¹⁵⁵

- c) Shinta Khristiyani – Lumpia New Kota Lama

“Pengalaman mengurus sertifikasi halal yaitu cepat dan mudah karena sebagian besar dibantu oleh pendamping sertifikasi halal. Peran pendamping sertifikasi halal yaitu membantu melengkapi berkas, survei lapangan sampai terbitnya sertifikat halal.”¹⁵⁶

- d) Maynar Puspa - May's Kitchen

“Pendamping sertifikasi halal sangat membantu mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM karena ketika hal yang sulit dalam pemenuhan syarat, pendamping bisa memberikan alternatif lain, terlebih pelaku UMKM adalah

¹⁵⁴ Wahyu Novi Kurniawati, Wawancara, Kota Semarang, 4 Maret 2025.

¹⁵⁵ Muhammad Fikar Dzulkhilmi, Wawancara, Kota Semarang, 14 April 2025.

¹⁵⁶ Shinta Khristiyani, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

wirausahawan sibuk, jadi butuh waktu untuk melengkapi berkas-berkas perijinan halal.”¹⁵⁷

c. Intensitas dan Cara Pendamping Berinteraksi

Faktor ini menunjukkan seberapa sering, bagaimana cara pendamping berinteraksi, dan sejauh mana pendekatan pendamping dalam menjalin komunikasi dan melakukan pendampingan dengan pelaku UMKM. Semakin sering dan komunikatif interaksi antara pelaku UMKM dan pendamping sertifikasi halal, maka persepsi terhadap peran pendamping cenderung semakin positif. Sebaliknya, keterbatasan waktu, komunikasi yang hanya satu arah, dan gaya interaksi yang formal atau kurang aktif membuat pelaku UMKM merasa kurang mendapat pendampingan yang maksimal. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh beberapa UMKM yaitu sebagai berikut:

a) Ika Puspita Sari – Oemah Loempia Mbak Icha

“Peran pendamping sertifikasi halal itu menyarankan alat-alat yang harus disediakan saat survei, persyaratan-persyaratannya, dibantu alurnya, dan ijin usahanya bisa diupdate ke OSS. Pendamping sertifikasi halal sangat membantu karena apapun yang kita butuhkan selalu diarahkan kepada pelaku umkm dan menyarankan agar bisa lolos mendapatkan sertifikasi halal sampai tuntas. Proses pendampingannya secara offline dan online. 1 umkm mendapat 1 pendamping sertifikasi halal.”¹⁵⁸

b) RA. Pratiwi Mahardika – Pempek Cek Aida

“Tugas dari pendamping sertifikasi halal yaitu hanya membantu mengisi data-datanya. Pendamping sertifikasi halal

¹⁵⁷ Maynar Puspa, Wawancara, Kota Semarang, 25 Mei 2025.

¹⁵⁸ Ika Puspita Sari, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

disarankan untuk mengutamakan mendampingi pelaku umkm yang sudah tua dan gaptek.”¹⁵⁹

c) Ninggar Nurul – Airin Ayam Geprek Ngaliyan

“Peran pendamping waktu itu cuma konsultasi gitu sih, mas ini kurang apa gitu-gitu, lebih ke konsultasi.”¹⁶⁰

d. Pengetahuan dan Kompetensi Pendamping

Faktor ini merujuk pada tingkat pengetahuan, penguasaan materi, pemahaman teknis, dan kemampuan profesional seorang pendamping dalam mengarahkan pelaku UMKM mengurus sertifikasi halal. Apabila pendamping mempunyai kompetensi yang tinggi maka pelaku UMKM akan merasa dipandu oleh sosok yang tepat dan terpercaya yang akhirnya bisa membentuk persepsi positif. Sebaliknya, kurangnya kompetensi dari pendamping akan berdampak pada persepsi bahwa pendamping tidak sepenuhnya bisa dipercaya dan diandalkan. Berikut disampaikan oleh beberapa pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:

a) Silsa Rida Noor Azkiya – Tangan Mamaku Indonesia

“Peran pendamping sertifikasi halal yaitu membantu mengidentifikasi bahan baku, memberitahu proses sertifikasi halalnya dan membantu untuk memasukan berkas.”¹⁶¹

b) Rahayu Norma Gupita – Endess Bandeng Presto

“Pendamping PPH berperan sangat besar, karna informasi utama berasal dari pendamping. Meskipun ada buku panduan dan informasi melalui website. Harapan terhadap pendamping sertifikasi halal yaitu pendamping alangkah bagusnya membuat korwil-korwil yang kemudian dikelompokkan

¹⁵⁹ RA. Pratiwi Mahardika, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

¹⁶⁰ Ninggar Nurul, Wawancara, Kota Semarang, 23 Mei 2025.

¹⁶¹ Silsa Rida Noor Azkiya, Wawancara, Kota Semarang, 6 Maret 2025.

*kedalam group perkategori. Sehingga jika ada UMKM baru dapat sharing kendala-kendala yang ada.”*¹⁶²

c) Budi Handayani – Bandeng Presto 27 Semarang

*“Peran pendamping sertifikasi halal yaitu membantu dari proses pendaftaran yaitu membantu mencari dan merekomendasikan bahan-bahan yang berlogo halal agar sesuai dengan ketentuan.”*¹⁶³

e. Keterbatasan Pendamping Sertifikasi Halal

Faktor ini menunjukkan kekurangan atau hambatan yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam hal ketersediaan, kualitas pendampingan, waktu, dan sistem kerja pendamping sertifikasi halal. Meskipun secara umum pendamping sertifikasi halal dirasa sangat membantu, keterbatasan ini menjadi catatan yang menjadi alasan terbentuknya persepsi pelaku UMKM. Berikut pendapat dari beberapa pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:

a) Muhamad Jadug Prayoga Dinillah – Peyek Kacang Jadug

*“Harapan terhadap pendamping sertifikasi halal untuk pelaku UMKM yaitu minimal 1 kelurahan ada 1 pendamping PPH.”*¹⁶⁴

b) Rahayu Norma Gupita – Endess Bandeng Presto

*“Yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM yaitu rata-rata pendamping hanya menggugurkan kewajiban pekerjaan, tidak semua pendamping memiliki sifat ingin membantu. Sehingga pelaku UMKM banyak yang sungkan dan akhirnya mundur untuk mendaftarkan produk mereka.”*¹⁶⁵

¹⁶² Rahayu Norma Gupita, Wawancara, Kota Semarang, 8 Maret 2025.

¹⁶³ Budi Handayani, Wawancara, Kota Semarang, 15 Maret 2025.

¹⁶⁴ Muhamad Jadug Prayoga Dinillah, Wawancara, Kota Semarang, 2 Maret 2025.

¹⁶⁵ Rahayu Norma Gupita, Wawancara, Kota Semarang, 8 Maret 2025.

c) Titien Roestiani – Dapur Singkong

“Hal yang perlu diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal yaitu terjun lapangan langsung untuk mencari umkm yang belum mengurus sertifikasi halal, perlu tambahan pendamping sertifikasi halal dan pendamping sertifikasi halalnya juga yang harus gercep.”¹⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, persepsi pelaku UMKM terhadap peran pendamping sertifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Akses informasi dan sosialisasi menjadi aspek yang penting karena banyak pelaku UMKM yang mengetahui kebijakan sertifikasi halal dengan adanya sosialisasi. Dalam hal ini, peran pendamping diharapkan bisa lebih aktif untuk mengedukasi atau menyosialisasikan terkait sertifikasi halal. Selain itu, kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh adanya pendamping sertifikasi halal dalam membantu secara administratif maupun teknis. Hal ini membentuk persepsi bahwa proses sertifikasi halal bukan sesuatu yang sulit tetapi bisa dilaksanakan dengan dukungan yang tepat.

Intensitas dan cara pendamping untuk berkomunikasi dengan pelaku UMKM juga mempengaruhi persepsi mereka, di mana komunikasi yang intensif dan komunikatif bisa membentuk persepsi yang positif. Selain itu juga, pengetahuan dan kompetensi pendamping menjadi suatu hal yang penting. Hal tersebut karena apabila pendamping mempunyai pemahaman yang baik terkait kebijakan sertifikasi halal, maka pelaku UMKM akan merespons secara positif. Kompetensi pendamping bisa membangun rasa percaya pelaku UMKM dalam melaksanakan proses sertifikasi halal. Akan tetapi, meskipun pendamping sudah banyak membantu, beberapa pelaku UMKM masih merasa bahwa keterbatasan

¹⁶⁶ Titien Roestiani, *Wawancara*, Kota Semarang, 10 Maret 2025.

jumlah pendamping, pendekatan yang kurang, dan kurangnya inisiatif dari pendamping untuk menjangkau UMKM yang belum mengetahui tentang sertifikasi halal menjadi suatu hambatan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendamping sertifikasi halal.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti akan membahas keterkaitan antara temuan pada saat di lapangan dengan teori yang relevan dan penelitian terdahulu. Data yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan dianalisis yang nantinya akan dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Pembahasan temuan akan lebih dirinci berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti. Adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM makanan di Kota Semarang telah memiliki pengetahuan dasar tentang pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya. Informasi tersebut didapatkan dari kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, komunitas UMKM, dan pengalaman pribadi. Hal ini sejalan dengan teori Solomon (2013) yang menyampaikan bahwa persepsi kognitif meliputi pemahaman dan pengetahuan individu terhadap suatu objek.¹⁶⁷ Aspek kognitif ini menjadi suatu landasan dalam membentuk sikap dan perilaku pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal. Sebagaimana dalam teori persepsi

¹⁶⁷ Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady, and Engkus Kuswarno, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017).

yang dinyatakan Robbins, suatu sikap positif terbentuk ketika terdapat pemahaman dan pengalaman yang mendukung objek yang dipersepsi.

Peneliti masih menemukan beberapa pelaku UMKM makanan yang belum memahami secara mendalam prosedur dan apa pentingnya sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktural seperti kurangnya kegiatan sosialisasi atau akses informasi yang terbatas menjadi kendala utama bagi UMKM, yang mana dijelaskan oleh Setiadi bahwa persepsi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan pengalaman individu.¹⁶⁸

Temuan ini juga memperkuat penelitian Siti Horiyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum (2022) di Sumenep yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sudah memahami manfaat dan pentingnya sertifikasi halal dengan adanya fasilitas dari pemerintah dan sosialisasi dari dinas dan lembaga terkait.¹⁶⁹ Berbeda dengan temuan Ahmad Rofiki (2022) di Jember, dimana menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Tanjung Jember merasa kebijakan halal dirasa membingungkan karena kurangnya informasi dan edukasi.

Dari aspek afektif, pelaku UMKM menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan sertifikasi halal. Sebagian besar mereka menilai bahwa proses sertifikasi dianggap cukup mudah dan sudah efektif atau berhasil dijalankan oleh pelaku UMKM. Hasil penelitian tersebut berkaitan dengan teori menurut Robbins yang juga dikutip oleh Irawan tentang persepsi positif yang merupakan penilaian terhadap seseorang pada sebuah objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sama dengan yang diinginkan dari suatu objek yang dirasakan dari aturan berlaku. Meskipun ada beberapa pelaku UMKM yang masih beranggapan bahwa kebijakan sertifikasi halal masih kurang efektif atau belum berhasil dijalankan karena

¹⁶⁸ Restiyanti Prasetijo, "Perilaku Konsumen" (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), 59.

¹⁶⁹ Makhtum, "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep." Muawwanah and Makhtum, "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep."

kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM. Berbeda dengan penelitian Ahmad Rofiki (2022), para pedagang di Jember justru beranggapan apabila pengajuan sertifikasi halal prosesnya tidak mudah.¹⁷⁰

Pada aspek konatif, sebagian besar pelaku UMKM juga menunjukkan sikap positif untuk menjaga kehalalan produknya dan memperpanjang sertifikasi halal apabila masa berlakunya sudah habis. Selain itu juga kebanyakan dari mereka setelah ada himbauan dan ajakan dari pihak-pihak terkait langsung ikut berpartisipasi dalam mengurus sertifikasi halal.

Aspek konatif merupakan tindakan dari persepsi, yang mana dijelaskan bahwa pemahaman dan sikap mendorong pada keputusan dan perilaku nyata (Robbins, dalam Irawan). Hal ini menunjukkan persepsi positif tidak hanya berhenti dalam pemahaman, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan nyata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur Chusa Adisa Rachma dan Dian Hertati (2022) di Surabaya yang mengatakan bahwa pendampingan dapat meningkatkan kesadaran dan niat pelaku UMKM untuk tetap menjadi kualitas halal.¹⁷¹

2. Peran Pendamping Sertifikasi Halal Atas Kebijakan Sertifikasi Halal

Sebagian besar pelaku UMKM mengatakan bahwa dengan adanya pendamping sertifikasi halal sangat membantu dalam proses pengurusan, mulai dari pengumpulan dokumen, verifikasi bahan, sampai penginputan data dalam sistem. Temuan ini memperkuat teori

¹⁷⁰ Rofiki, "Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)."Rofiki.

¹⁷¹ Nur Chusna Adisa Rachma & Diana Hertati, "Pendampingan Sertifikat Halal Pada Ukm Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya," *ATDS SAINTECH - Journal of Engineering* 3, no. 1 (2022): 89–96, <https://ojs.atds.ac.id/index.php/atdsaintech/article/download/128/85>.

pendampingan dalam konteks ekonomi mikro, yang menjelaskan bahwa intervensi teknis dan administratif melalui pendamping bisa meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM.¹⁷² Selain itu juga, peran pendamping tersebut juga sudah sejalan dengan peran pendamping menurut ketentuan dari BPJPH dan LP3H. Meskipun ada beberapa pendamping sertifikasi halal yang tidak sepenuhnya melakukan semua perannya seperti yang dikatakan oleh Ibu Ninggar Nurul, yang mana disebutkan bahwa peran pendamping hanya sekedar untuk konsultasi saja dan menjawab pertanyaan dari pelaku UMKM.

Pendamping juga berperan sebagai sumber informasi dan motivator dalam proses sertifikasi halal. Hal ini mendukung teori faktor fungsional dalam persepsi, yang mana kebutuhan dan pengalaman pelaku UMKM terhadap kemudahan administratif mempengaruhi bagaimana mereka menilai kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bahrul Ulum Ilham (2022) yang menjelaskan bahwa pendampingan sertifikasi halal sangat membantu dalam memberikan edukasi dan melaksanakan proses sertifikasi halal di Sulawesi Selatan.

Meskipun demikian, beberapa pelaku UMKM juga mengeluhkan adanya keterbatasan jumlah pendamping, tidak adanya follow up ataupun kontrol pasca-sertifikasi, dan masih banyak pendamping yang kurang responsif dalam melakukan pendampingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem dan peran pendamping perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa peran pendamping sangatlah penting dalam membantu dan mendorong pelaku UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam kebijakan sertifikasi halal.

¹⁷² Herlin Wahyu Anggari, “Efektivitas Peran Pendamping Jakpreneur Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Wilayah Jakarta Pusat” (UIN Hidayatullah Jakarta, 2025).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM dan Peran Pendamping Sertifikasi Halal

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang didapatkan dari pelaku UMKM makanan di Kota Semarang, persepsi terhadap kebijakan sertifikasi halal dipengaruhi oleh dua kategori faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagaimana dijelaskan pada teori persepsi oleh Restiyanti Prasetijo (2005).¹⁷³

Faktor internal meliputi pengalaman, kebutuhan, emosi/penilaian, dan ekspektasi/harapan. Pelaku UMKM yang sudah mendapatkan informasi dan memiliki pengalaman dalam mengurus sertifikasi halal lebih menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap alur sertifikasi halal dan sebagian besar juga pelaku UMKM memiliki pengalaman mengurus sertifikasi yang relatif mudah, terutama berkat adanya pendamping yang membantu kendala pelaku UMKM. Hal ini mendukung teori menurut Robbins yang juga dikutip oleh Irawan bahwa pengalaman positif bisa membentuk persepsi yang positif sekaligus sejalan dengan penelitian Rofiki (2022) yang menjelaskan bahwa pentingnya informasi dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal.¹⁷⁴

Penilaian pelaku UMKM menjelaskan bahwa sertifikasi halal dianggap penting. Namun, mereka merasa keberatan apabila harus ada biaya yang mahal, dimana ini menunjukkan adanya kesejangan pemahaman tentang proses sertifikasi dan manfaat jangka panjang sertifikasi halal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muawwanah dan

¹⁷³ Restiyanti Prasetijo, "Perilaku Konsumen" (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), 59.

¹⁷⁴ Rofiki, Ahmad. "Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022."

Makhtum (2022), yang menjelaskan ketidakpahaman dan beban biaya sertifikasi sebagai suatu hambatan pelaku UMKM.

Ekspetasi atau harapan pelaku UMKM sebagian besar mengatakan bahwa mereka ingin dengan adanya sertifikasi halal bisa memperluas pasar dan meningkatkan minat pembeli yang mana hal tersebut mencerminkan keyakinan mereka terhadap nilai tambah dari sertifikasi tersebut. Hal tersebut juga dijelaskan dalam teori Nugroho J. Setiadi yang dikutip oleh Vinna Sri Yuniarti bahwa harapan dapat memberikan pengaruh persepsi seseorang ketika mengambil sebuah keputusan dan harapan yang positif juga akan memberikan respon yang positif.¹⁷⁵

Berdasarkan faktor eksternal yang meliputi tampilan luar/sifat stimulus dan situasi lingkungan juga sangat berpengaruh. Informasi mengenai kemudahan dan adanya program gratis dari pemerintah menjadi stimulus positif yang mendorong para pelaku UMKM mengurus sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan bantuan dari pihak-pihak terkait mampu mempengaruhi persepsi dan sikap pelaku UMKM, sebagaimana dikaji dalam teori persepsi yang diungkapkan oleh Nitisusastro yaitu tentang proses terbentuknya persepsi salah satunya karena ada rangsangan/stimulus dari luar dan situasi lingkungan.

Situasi lingkungan seperti rekomendasi dari komunitas, arahan pemerintah, dan sesama pelaku UMKM juga turut serta membentuk persepsi positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Adisa Rachman dan Hertati (2022), yang menjelaskan pentingnya peran komunitas dan pendampingan dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM.

¹⁷⁵ Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen: Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Pendamping Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dijelaskan bahwa peran pendamping sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan efektivitas, keterjangkauan, dan interaksi antara pelaku UMKM dan pendamping sertifikasi halal. Pertama, aspek informasi dan sosialisasi menjadi faktor utama yang membentuk peran positif pendamping sertifikasi halal. Sesuai dengan teori menurut Kozier Barbara mengenai peran yaitu seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system.

Sebagian besar dari mereka mengaku baru mengetahui dan memahami kebijakan sertifikasi halal setelah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah ataupun pendamping sertifikasi halal, sehingga akses informasi yang terbatas menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang belum pernah mengikuti sosialisasi.¹⁷⁶ Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rofiki (2022) yang menjelaskan bahwa edukasi dan sosialisasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

Kedua, kemudahan proses yang dihadirkan pendamping sangat diperlukan oleh pelaku umkm. Pendamping membantu melengkapi proses administrasi, mengarahkan proses teknis dan survei hingga terbitnya sertifikat, yang secara langsung mengurangi kesan bahwa proses sertifikasi halal merupakan proses yang rumit. Pendapat yang disampaikan oleh pelaku UMKM seperti Ibu Wahyu dan Saudara

¹⁷⁶ Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady, and Engkus Kuswarno, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017).

Fikar menunjukan bahwa bantuan penuh dari pendamping menjadi faktor terbentuk persepsi positif.

Intensitas dan cara interaksi pendamping memiliki peran yang penting juga dalam membentuk persepsi pelaku UMKM. Interaksi yang bersifat komunikatif, intens, dan dua arah mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan teori interaksi sosial yang menekankan komunikasi dua arah sebagai keberhasilan pendamping. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Bahrul Ulum Ilham (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan pendampingan dan sertifikasi halal tergantung pada pendekatan langsung dan intensif.¹⁷⁷

Faktor berikutnya adalah pengetahuan dan kompetensi pendamping. Pendamping yang mempunyai pengetahuan, penguasaan materi, dan pemahaman teknis yang baik menjadi lebih dipercaya dan bisa diandalkan oleh pelaku UMKM. Kompetensi ini memperkuat peran pendamping dan membentuk peran positif, sebagaimana didukung oleh pernyataan pelaku UMKM yang merasa terbantu dengan arahan pendamping. Hal ini sejalan dengan penelitian Nur Chusna Adisa Rachma dan Diana Hertati (2022) yang menunjukan bahwa pendamping yang paham teknologi dan bisa membimbing pelaku UMKM secara teknis bisa meningkatkan peran pendampingan dan membentuk peran yang positif bagi pendamping sertifikasi halal.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 05, no. 01 (2022): 20–25, <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>

¹⁷⁸ Nur Chusna Adisa Rachma & Diana Hertati, "Pendampingan Sertifikat Halal Pada Umkm Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota

Meskipun demikian, adanya keterbatasan dalam pelaksanaan pendampingan yang juga mempengaruhi persepsi pelaku UMKM. Beberapa pelaku UMK merasakan kurangnya ketersediaan pendamping di beberapa wilayah, serta kualitas dari pendampingan yang berbeda-beda, dan bahkan ada yang hanya untuk memenuhi kewajiban saja tanpa inisiatif untuk membantu secara penuh. Keterbatasan ini menjelaskan bahwa perlu adanya peningkatan jumlah dan kualitas dari pendamping agar bisa menjangkau seluruh pelaku UMKM dengan lebih efektif. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh (Setiadi, 2003) dalam faktor struktural eksternal, yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan pelaku UMKM dan kapasitas lembaga pendampingan.¹⁷⁹

Surabaya,” *ATDS SAINTECH - Journal of Engineering* 3, no. 1 (2022): 89–96, <https://ojs.atds.ac.id/index.php/atdssaintech/article/download/128/85>.

¹⁷⁹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2003).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang mengacu pada fokus penelitian yang sudah ditentukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Maka dapat disajikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal secara umum bersifat positif, di mana sebagai besar pelaku UMKM makanan di Kota Semarang sudah memahami pentingnya sertifikasi halal dan proses sertifikasi halal. Mereka juga memiliki kesadaran bahwa sertifikasi halal bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengembangkan usaha. Namun pemahaman mereka masih terbatas karena minimnya sosialisasi. Proses sertifikasi dianggap mudah berkat pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah. Namun sebagian besar merasa keberatan jika harus mengurusnya secara mandiri tanpa sosialisasi, pendamping, atau program gratis.
2. Peran pendamping sertifikasi halal sebagai tupoksi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kota Semarang sudah sangat baik dan membantu pelaku UMKM sehingga menciptakan penilaian yang positif terhadap peran pendamping sertifikasi halal. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi dalam menyosialisasikan kebijakan sertifikasi halal, penambahan jumlah pendamping, dan meningkatkan intensitas dan melakukan pendekatan antara pendamping dengan pelaku UMKM.
3. Persepsi pelaku UMKM atas kebijakan sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal meliputi pengalaman, kebutuhan, emosi/penilaian, dan ekspektasi/harapan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tampilan luar/sifat stimulus dan situasi lingkungan. Sedangkan peran pendamping sertifikasi halal

dipengaruhi oleh akses informasi dan sosialisasi yang merata, kemudahan proses sertifikasi yang didukung oleh pendamping, intensitas dan cara pendamping berinteraksi dengan pelaku UMKM, serta pengetahuan dan kompetensi pendamping. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih aktif dengan peningkatan pendamping dan dukungan pemerintah untuk mendorong partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memaparkan saran-saran yang bisa dijadikan pertimbangan untuk membantu terselenggaranya kebijakan sertifikasi halal.

1. Bagi Pelaku UMKM

Peneliti menyarankan supaya pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM makanan di Kota Semarang untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mengurus sertifikasi halal dan manfaat serta bisa memahami proses sertifikasi halal untuk meningkatkan pengembangan produk usaha baik secara mandiri maupun mengikuti fasilitasi dari pemerintah secara gratis.

2. Bagi Pendamping Sertifikasi Halal

Peneliti menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan yang bisa melibatkan peran baik komunitas hingga pemerintah terkait sehingga edukasi mengenai sertifikasi halal bisa lebih merata dan semakin banyak pelaku UMKM yang mengurus sertifikasi halal. Edukasi maupun pendampingan kepada pelaku UMKM harus lebih intens dan bisa berfokus pada pelaku UMKM yang menjual makanan seperti makanan yang sangat *urgent* untuk dilakukan sertifikasi halal terlebih dahulu.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah serta lembaga terkait diharapkan bisa memberikan dukungan penuh berupa dukungan finansial, bimbingan teknis, dan fasilitasi gratis kepada pelaku UMKM dan pendamping sertifikasi halal dengan melakukan edukasi secara masif. Informasi dan pelatihan khusus terutama bagi pelaku UMKM mengingat Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut mewajibkan kepada semua pelaku usaha tanpa terkecuali.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, semoga kedepannya penelitian ini bisa digunakan sebaik mungkin dan diharapkan bisa mengkaji lebih dalam lagi. Sehingga bisa dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya yang masih berhubungan dengan persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal dan peran pendamping sertifikasi halal.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini belum dilakukan secara full offline dikarenakan beberapa pelaku UMKM tidak berkenan karena adanya kesibukan dan lebih menginginkan wawancara secara online sehingga peneliti kurang bisa leluasa bertanya lebih dalam dan bisa melihat secara langsung tempat usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Dindin. *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Pertama. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Adisa Rachman, Nur Chusna, and Diana Hertati. "Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringsari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya." *Journal of Engineering* 3, no. 1 (2022): 89–96.
- Amirin, T. M. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Anggari, Herlin Wahyu. "EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING JAKPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH JAKARTA PUSAT." UIN Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Arifin, Hadi Suprpto, Ikhsan Fuady, and Engkus Kuswarno. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA UNTIRTA TERHADAP KEBERADAAN PERDA SYARIAH DI KOTA SERANG." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21, no. 1 (2017).
- Azzahro, Dinastiya Iriani. "Persepsi Pelaku UMKM Atas Kebijakan Sertifikasi Halal Di Jrebeng Lor Kedopak Kota Probolinggo." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal." 2 Februari 2024, 2024.
- . "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal," 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>.
- Dinas Koperasi UKM Kulon Progo. "Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

- Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM,” n.d.
- Efrilludin. “Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Pelayanan Label Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Olahan Makanan Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023).” Universitas Islam Negeriraden Intan, 2024.
- Faizah, Fita Nurotul. “Eksistensi Bisnis Kuliner Halal Melalui Digital Marketing Di Era New Normal.” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 85–98. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.513>.
- Fiantika, Rita Feny, Mohammad Wasil, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020.
- Fredriawan, Ari. “Analisis Normatif Peran Pendamping Pph Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Hamidah, Fatika Rahma. “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal.” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Hertati, Nur Chusna Adisa Rachma & Diana. “PENDAMPINGAN SERTIFIKAT HALAL PADA UMKM SEKTOR KULINER DI KELURAHAN PENJARINGANSARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA.” *ATDS SAINTECH - Journal of Engineering* 3, no. 1 (2022): 89–96. <https://ojs.atds.ac.id/index.php/atdsaintech/article/download/128/85>.
- Hilwa, Stefany & Shofiatul. “Upaya Peningkatan Industri Halal.” *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2024. <https://kneks.go.id/berita/620/upaya-peningkatan-industri-halal?category=1>.

- Ilham, Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 05, no. 01 (2022): 20–25. <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.
- Kadeni, and Ninik Sriyani. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Equilibrium* 8, no. 2 (2020): 191–99. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i1.516>.
- Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an Surat Al - Baqarah Ayat 168." Kementerian Agama RI, 2022.
- . "Al-Qur'an Surat Al - Baqarah Ayat 172." Kementerian Agama RI, 2022.
- . "Al-Qur'an Surat Al - Baqarah Ayat 173." Kementerian Agama RI, 2022.
- . "Al-Qur'an Surat An - Nahl Ayat 78." Kementerian Agama RI, 2022.
- . "Al-Qur'an Surat An - Nisa Ayat 29." Kementerian Agama RI, 2022.
- . "Al-Qur'an Surat An - Nur Ayat 43." Kementerian Agama RI, 2022.
- . "Al-Qur'an Surat At - Taubah Ayat 105." Kementerian Agama RI, 2022.
- Khairunnisa, Iin, Dwi Ekasari Harmadji, Rida Ristiyana, Budi Harto, Ani Mekaniwati, Warkianto Widjaja, Natalia Artha Malau, et al. *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Pertama. Padang: PT Global Eksekutif Tekonolgi, 2022.
- Kurniawan, Adhik. "Kunjungi UMKM Batik Di Semarang, Wapres: Sertifikasi Halal Jauh Dari Target." Solopos Jateng, 2022.
- Limanseto, Haryo. "Tak Hanya Miliki Domestic Market Yang Besar, Indonesia Juga Berpeluang Menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia." 9 Desember 2022, 2022.
- Lutfika, E., Amalia, L., Mardiah., Desintha, N. P., Lubis, B., Tsurayya, E. A., Fathan, R. A. *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.

- Makhtum, Siti Hoiriyatul Muawwanah & Ahmad. “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep.” *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 140–48.
- Mawadah, Sokhikhatul. “Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo Dalam Pembiayaan Produktif.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, no. 1 (2019): 1–16.
- Muawwanah, Siti Hoiriyatul, and Ahamad Makhtum. “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep.” *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 140–48.
- Muheramtohad, Singgih. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia.” *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Ningrum, Heni Mawar. “Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Novia, Shanti. “Persepsi Pelaku UMKM Kopi Bubuk Terhadap Sertifikasi Produk Di Kabupaten Lampung Barat.” Universitas Lampung, 2022.
- Nurdinia, Rahma. “Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Jalur Self Declare Pada UMK Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Pendamping Proses Produk Halal (PPH)).” Universitas Jambi, 2023.
- Pemerintah Kota Semarang. “Daftar UMKM Kota Semarang.” Pemerintah Kota Semarang, 2024.
- Perdata, Randhika Yoga. “Pelaksanaan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, no. 2

(2023): 6218–25.

Permana, Reza Aditya. “Peranan Kompetensi SDM, Modal, Dan Promosi Digital Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Kuliner Di Kota Semarang.” Universitas Semarang, 2023.

Prasetijo, Restiyanti. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005.

Puspita, Luli. “PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pertama. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmawati, Siti Sari. “Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kecamatan Lembeyan Magetan Terhadap Minat Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Cetakan ke. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Rizkiyah, Nurul Farikhathir. “Persepsi Produsen Home Industry Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kota Mataram.” *Media Bina Ilmiah* 17, no. 2 (2022): 377–88.

Rofiki, Ahmad. “Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Ruang Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah. “Data UMKM Kota Semarang.” 2023, n.d.

Ruko Sami Ramen. “Upaya Untuk Mendukung Kemajuan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Di Kota Semarang.” Ruko Sami Ramen, 2023.

Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi*

- Dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Setyaningsih, Rila. *Psikologi Komunikasi Suatu Pengantar Dan Perspektif Islam*. Edited by Ahad Hidayatullah Zarkasyi. 1st ed. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2019.
- Simbolon, Siti Ena Aisyah, and Nurul Wahida Hidayat. "Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2021): 118–32. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.874>.
- Wahyuni, Ika, and Sarkawi. "Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 147–58.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Warto, and Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 99–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Watiningtyas, Nadila Eka. "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Madiun Terhadap Sertifikasi Produk Halal." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Perilaku Konsumen: Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha :
 - b. Nama Usaha :
 - c. Lama Usaha Berjalan :
 - d. Lokasi Usaha :
 - e. No. Telepon :
1. Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?
 2. Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?
 3. Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?
 4. Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?
 5. Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?
 6. Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?
 7. Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?
 8. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?
 9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?
 10. Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?
 11. Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM?
 12. Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?
 13. Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?
 14. Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.

15. Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?
16. Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?
17. Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?
18. Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?
19. Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?
20. Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?

TRANSKIP WAWANCARA

1. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Ika Puspita Sari
- b. Nama Usaha : Oemah Loempia Mbak Icha
- c. Lama Usaha Berjalan : 6 Tahun (2020)
- d. Lokasi Usaha : Jl. Mendut Utara I No.Rt 05/05, Manyaran,
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50147
- e. No. Telepon : 082225538064

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Saya tahu tentang sertifikasi halal dari Dinas Koperasi, waktu itu ada sosialisasi di Hotel Pandanaran.
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Sejak 2020
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sejak Tahun 2022
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Alasan utama mengurus sertifikasi halal yaitu untuk meningkatkan penjualan karena biasanya kalau orang-orang taunya lumpia mengandung minyak babi karena biasanya yang menjual dan makan lumpia dari orang-orang china. Terus karna muslim maka dengan adanya sertifikasi halal maka orang-orang

		muslim sudah tahu kalau lumpianya tidak mengandung minyak babi.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Alasan mengapa baru mengurus sertifikasi halal pada tahun 2022 karena melihat perkembangan usahanya terlebih dahulu, dan dulu yang diutamakan ijin usahanya, kemudian baru sertifikasi halal, logo/merek/HAKI. Dan kalau tidak ada dari pemerintah itu biayanya mahal dan mumpung pada tahun tersebut ada kesempatan dan difasilitasi pemerintah secara gratis makanya akhirnya mengurus sertifikasi halal.
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Dari Dinas Koperasi
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Menurut pengalaman saya dalam mengurus sertifikasi halal terbilang mudah karena tinggal mengikuti alur.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	1 Tahun
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Menurut pengalaman saya dalam mengurus sertifikasi halal terbilang mudah karena tinggal mengikuti alur terlebih lagi ada sosialisasi terlebih dahulu dan bertemu dengan UMKM lain untuk berdiskusi tapi ribetnya saat

		prosesnya harus ada survey ke rumah dan harus benar-benar steril. Selain itu, untuk proses sampai mendapat sertifikat halalnya lumayan lama yaitu 1 tahun. Untuk memenuhi persyaratan dokumen tidak ada kesulitan karena sudah diarahkan oleh pendamping sertifikasi halal.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sertifikasi halal penting karena bisa bikin orang yakin lumpia saya nggak pakai minyak babi. Orang-orang sering anggap lumpia itu biasanya yang buat orang-orang keturunan China dan ada kandungan yang nggak halal.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kendala saat mengurus sertifikasi halal yaitu untuk menyeterilkan rumah yang untuk disurvei seperti tidak ada hewan peliharaan karena punya hewan peliharaan dan harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum di survei.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Saya harap pemerintah tetap bantu UMKM seperti sekarang.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasannya.	Menurut saya mbak, kebijakan sertifikasi halal sebagian sudah efektif karena sebagian besar pemilik usaha ingin memiliki sertifikasi halal apalagi kalau dari pemerintah bisa terus memfasilitasi gratis banyak umkm yang berminat. Salah satu kendala terbesar umkm yaitu apabila sertifikasi halal itu berbayar.

15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Saya berniat untuk memperpanjang sertifikasi halal di tahun 2026 nanti.
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Saya sudah tahu mbak soal pendamping sertifikasi halal karena waktu saya mengurus sertifikasi halal dibantu oleh pendamping.
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Peran dan tugas dari pendamping itu memberi arahan dari awal saya harus bagaimana, dari alat apa yang harus disediakan hingga membantu perizinan melalui OSS.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pendamping sertifikasi halal.
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Tidak ada yang perlu diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal karena dirasa sudah sangat membantu.
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Saya berharap kedepannya jumlah pendamping sertifikasi halal bisa diperbanyak agar lebih banyak UMKM yang mengurus sertifikasi halal.

2. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Muhamad Jadug Prayoga Dinillah
b. Nama Usaha : Peyek Kacang Jadug
c. Lama Usaha Berjalan : 6 Tahun (2020)
d. Lokasi Usaha : Delikrejo, Tandang, Kecamatan Tembalang
e. No. Telepon : 087738377527

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah tahu
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Tahu adanya sertifikasi halal dari proker KKN MP Genbi Nawasena
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Mulai usaha dari tahun 2020
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sejak tahun 2024
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Soalnya ada perintah dari Ketua UMKM Center Banyumanik dan himbauan dari pemerintah untuk mengurus sertifikasi halal
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam	Iya dapat dari WHC

	proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Mudah sih soalnya dibantu sama pendamping sertifikasi halal dari WHC, mas farid.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Untuk mengurus sertifikasi halal membutuhkan waktu 1 bulan sampai terbitnya sertifikat halal yaitu awalnya saat 1 minggu ditolak karena kurangnya bukti foto.
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Proses sertifikasi halal yaitu dimulai dari mengumpulkan persyaratan seperti KTP, foto produk, dijelaskan cara pembuatan produknya seperti apa, selanjutnya PPH meninjau langsung ke rumah/survei dapur, bahan, alat, dan cara membuatnya, terus foto bersama dengan PPH.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sertifikasi halal sangat penting karena dengan sertifikasi halal kita bisa membuktikan bahwa produk yang diperjualbelikan itu halal.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kendala dalam mengurus sertifikasi halal yaitu dalam mengumpulkan bukti foto ke PPH nya karena harus benar-benar lengkap, awalnya cuma 1 foto tetapi dari pihak BPJPH menyuruh untuk 1 wadah berisi banyak bukan hanya satu atau dua saja.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah	Harapanya untuk kebijakan sertifikasi halal itu bisa gratis seterusnya tidak ada kuotanya

	diakses oleh pelaku UMKM?	dan PPH nya bisa diberi perkelurahan minimal 1 orang PPH.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal sudah efektif dijalankan karena sudah sesuai dengan regulasinya.
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Ada sih
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Iya saya tahu
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Peran dari pendamping sertifikasi halal yaitu membantu proses sertifikasi halal bagi pelaku umkm.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Pendamping sertifikasi halal saya rasa sangat membantu karena dari pendamping sertifikasi halal benar-benar mendampingi pelaku umkm sampai benar-benar mendapat sertifikat halal.
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Tidak ada yang perlu diperbaiki dari peran pendamping sertifikasi halal karena dirasa sudah sangat membantu pelaku umkm.

20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Harapan terhadap pendamping sertifikasi halal untuk pelaku UMKM yaitu minimal 1 kelurahan ada 1 pendamping PPH.
-----	---	---

3. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Adi
- b. Nama Usaha : Tahu Gimbal Pak Edy
- c. Lama Usaha Berjalan : 14 Tahun (2012)
- d. Lokasi Usaha : Jl. Pandanaran No.2, Mugassari, Kec.
Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
- e. No. Telepon : 085952728870

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Saya tahu sertifikasi halal kan dari temen saya yang sama-sama pelaku usaha, nah akhirnya saya diajak untuk mengurus sertifikasi halal juga.
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Tahun 2012
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sudah bersertifikat halal sejak tahun 2023.
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Untuk meyakinkan pembeli
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Sudah ada sertifikasi halal pada tahun 2023 karena kurangnya informasi jadinya baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut.

7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Ada dari Dinas
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Untuk mengurus sertifikasi halal cukup mudah karena dibantu oleh pendamping sertifikasi halal.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	3 bulan
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Proses administrasi, survei, lalu menunggu sertifikat terbit.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Menurut saya, halal itu penting buat meyakinkan pembeli. Apalagi tahu gimbal itu pakai bumbu dan saus, jadi orang harus yakin halal. Dulu saya prosesnya dibantu sama pendamping sertifikasi halal jadi lebih gampang ngurusnya.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kendalanya di waktu yang cukup lama untuk prosesnya yaitu sekitar 3 bulan.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Saya harap prosesnya ke depan bisa lebih cepat dan biaya lebih terjangkau buat pelaku usaha kecil.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan	Kebijakan sertifikasi halal masih kurang efektif soalnya sosialisasinya kurang menurut saya.

	untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Iya ada
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Saya tahu pendamping sertifikasi halal dari sesama pelaku usaha
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Mereka benar-benar membantu saya dari awal yaitu memberikan edukasi tentang sertifikasi halal, biayanya berapa, prosesnya bagaimana, dan apa saja yang perlu disiapkan dibantu semua.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sejauh ini peran pendamping sertifikasi halal sudah sangat baik dan membantu.
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Tidak ada
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Saya berharap pendamping sertifikasi halal bisa lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan kebijakan sertifikasi halal supaya pelaku UMKM lain juga bisa tahu dan ikut mengurusnya.

4. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Ninik Budiarti
- b. Nama Usaha : Kokike Bandeng Presto
- c. Lama Usaha Berjalan : 8 Tahun (2018)
- d. Lokasi Usaha : Jl. Brotojoyo III No 79 Rt 1 Rw 2,
Panggung Kidul, Semarang Utara
- e. No. Telepon : 085325019010

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah tahu
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Saat itu dari Dinas Koperasi ada pendampingan
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Usaha bandeng presto kokike berdiri sejak 2018
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sudah sejak 2022. Kebetulan saya juga ketua UMKM kelurahan jadi saya harus memberikan contoh kepada UMKM yang lainnya.
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Sertifikasi halal untuk jaminan keamanan dan kehalalan produk, jadi menurut saya sangat penting. Karena pembeli tidak akan ragu untuk membeli produk kita. Tapi untuk pengurusannya pun ada biaya yang tidak murah untuk UMKM seperti saya. Alhamdulillah dari pemerintah ada

		pendampingan, maka saya gunakan kesempatan tersebut.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Karena tidak tahu guna dan caranya. Baru tahu guna halal setelah dari Dinas Koperasi ada sosialisasi tentang gunanya perijinan.
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Ada pendampingan dan fasilitasi dari Dinas Koperasi. Kita di ruangan bareng-bareng mengerjakan form yang harus kita isi.
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Alhamdulillah Dinas Koperasi sangat membantu mengarahkan apa-apa saja yang perlu kita persiapkan, jadi menurut saya tidak terlalu rumit. Banyak kendala karena kita yang biasanya tidak pernah mencatat rencana belanja, hasil produksi, penjualan jadi harus mengerjakan itu semua. Tapi alhamdulillah kita jadi tahu dan bisa tertib.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Untuk lama waktu proses halal itu kira-kira satu tahun, saya agak lupa.
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Yang saya ingat itu nanti ada kunjungan ke warung. Dari Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan. Kemudian ditanya tentang bahan-bahan dan cara membuat bandeng prestonya. Dilihat buku-buku catatannya. Kemudian dilihat dapurnya. Urutan masakannya, kebersihan tempat, peralatan, tempat cuci, air,

		semua bahan bau harus berlabel halal. Pertama mengisi formulir pengajuan banyak banget. Yang mengajukan harus muslim. Sampai dengan ada sejumlah biaya. Tapi saya yang membayar Dinas Koperasi. Terus menunggu dulu agak lama sampai dengan ada pemberitahuan jadwal kunjungan. Kemudian di warung juga diminta memasang kebijakan halal.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sertifikasi halal untuk jaminan keamanan dan kehalalan produk, jadi menurut saya sangat penting. Karena pembeli tidak akan ragu-ragu untuk membeli produk kita. Tapi untuk pengurusannya pun ada biaya yang tidak murah untuk UMKM seperti saya. Alhamdulillah dari pemerintah ada pendampingan dan gratis, maka saya gunakan kesempatan tersebut. Kalau untuk memperpanjang saya belum tahu biayanya berapa, sebenarnya saya ingin salah satu anak saya bisa meneruskan usaha ini.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Mohon maaf kalo di wilayah kelurahan saya kendala diteknologi IT nya. Rata-rata semua kegiatan sekarang harus isi link. Sedangkan kami banyak yang gaptek karena memang pakai hp lebih banyak untuk WA atau telpon.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah	Mungkin sosialisasi ke UMKM nya lebih ditingkatkan

	diakses oleh pelaku UMKM?	
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Kalo menurut saya kurang efektif karena masih banyak UMKM yang belum tahu betul guna sertifikasi halal. Masih banyak yang berpendapat jualanku seperti ini saja sudah laku. Padahal mestinya yang namanya usaha inginnya berkembang dan maju dengan label halal penjualan bisa sampai nasional bahkan ekspor. Pajak menjadi penghalang juga, nanti mesti usaha saya kena pajak. Mungkin sosialisasi ke UMKM nya lebih ditingkatkan.
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Ya sebenarnya saya ingin salah satu anak saya meneruskan usaha ini.
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Saya tahu waktu itu ada dari Dinas Koperasi
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Mengarahkan dan menjawab kalo ada yang bertanya
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sangat membantu kalo menurut saya. Alasannya pendamping sangat banyak membantu sejak awal pengajuan sampai dengan terbitnya sertifikat.

19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Mestinya tidak hanya dibantu proses. Tapi juga manfaatnya agar UMKM itu bisa gethok tular ke teman-teman yang lainnya. Orang kalo paham maksud dan gunanya pasti mau.
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Mestinya tidak hanya dibantu proses. Tapi juga manfaatnya agar UMKM itu bisa gethok tular ke teman-teman yang lainnya. Orang kalo paham maksud dan gunanya pasti mau.

5. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Wahyu Novi Kurniawati
b. Nama Usaha : Zea Cake and Bakery
c. Lama Usaha Berjalan : 9 Tahun (2017)
d. Lokasi Usaha : RT.02/RW.03, Jabungan, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50266
e. No. Telepon : 085712351152

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah tahu
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Dari pelatihan PIRT
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Sejak 2017
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Halal sejak 2022
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Ya supaya konsumen tenang beli kue saya yang sudah halal
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Iya karna ada yang ajak pelatihan ikut PIRT sama halal pas tahun itu kak. Kalo ngurus sendiri kan ribet. Ini difasilitasi.
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Iya kak dari Dinas Koperasi

8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Alhamdulillah mudah kak
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Cuma 1 bulanan nunggu keluar sertifikatnya
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Saya agak lupa kak. Seingat saya, daftarkan nama produk yang akan di sertifikasi, lalu apa saja komposisi bahan yang dipake untuk kue juga harus bahan halal, serta alat yang dipake halal.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sertifikasi halal penting agar kita bisa memilih bahan pangan
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kendalanya kalo ada bahan yang beli dan nggak ada halalnya dan harus ganti merk yang ada halalnya.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Banyakin sosialisasi
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Inshaallah sudah kak karena ingin memberi rasa aman ke konsumen
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi	Belum ada rencana

	halal saat masa berlakunya habis?	
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Iya tahu
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Memberi arahan kak, mendampingi sampai betul-betul terjamin kehalalannya semua
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Iya sangat membantu
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Begitu sudah cukup kak
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Lebih banyak lagi aja

6. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Silsa Rida Noor Azkiya
- b. Nama Usaha : Tangan Mamaku Indonesia (Sambal)
- c. Lama Usaha Berjalan : 6 Tahun (2020)
- d. Lokasi Usaha : Jl. KI Wongso Kusumo No.16,
RT.02/RW.09, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah
50231
- e. No. Telepon : 089530941626

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Saya tahu dari Dinas Koperasi, dulu ikut seminar 3 hari
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Sejak tahun 2020
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sejak tahun 2022
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Saya pakai jilbab, kadang konsumen jadi nanya kehalalan produk. Saya jadi merasa wajib urus halal supaya makin dipercaya.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Alasan baru sertifikasi halal pada tahun 2022 karena keterbatasan biaya, waktu dan tenaga untuk mengurus sertifikasi halalnya.

7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Iya, dari Dinas Koperasi
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Pengalaman selama mengurus sertifikasi halal yaitu mendapat pengalaman baru bahwa kuas-kuas yang dari bulu itu ada kemungkinan terbuat dari bulu babi, bagaimana caranya kita memisahkan sesuatu agar tidak terkontaminasi dengan hal yang haram atau najis.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Waktu sertifikasi halal yaitu 6 bulan sampai sertifikat terbit. Ada sosialisasinya terlebih dahulu yaitu 3 hari seminar.
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Saya tahu dari Dinas Koperasi, dulu ikut seminar 3 hari. Baru tahu kalau kuas bulu itu ada juga yang terbuat dari bulu babi dan itu haram kalau dari bulu babi. Jadi harus pilih-pilih alat juga. Proses sertifikasi halal waktu itu daftar terlebih dahulu, sosialisasi, pengumpulan berkas, survei, diproses dan menempelkan deklarasi halal ditempat produksi. Untuk surveinya ada yang melalui online via video call.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sertifikasi halal sangat penting apalagi untuk pelaku usaha agar mengetahui prosedur produk halal yang aman dan baik serta toyyib sampai ke konsumen.

12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kendala utama dalam mengurus sertifikasi halal yaitu pemberkasnya karena harus memasukan satu-satu bahannya secara online dan sangat detail bagi UMKM yang waktu dan tenaganya terbatas sangat merepotkan. Akan tetapi setelah mendapat sertifikat halal, saya merasa lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam memilih bahan dan alat produksi.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Saya ingin proses sertifikasi halal lebih gampang dan online-nya tidak terlalu rumit.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal sudah cukup efektif. Akan tetapi untuk perpindahan sertifikasi halal yang secara digital belum cukup efektif karena cukup memberatkan karena harus memasukan satu-satu datanya apalagi untuk pelaku umkm yang gaptek.
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Ada
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Saya sudah tahu adanya pendamping sertifikasi halal.

17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Sejauh pengalaman saya, peran pendamping sertifikasi halal yaitu membantu mengidentifikasi bahan baku, memberitahu proses sertifikasi halalnya dan membantu untuk memasukan berkas.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Pendamping sertifikasi halal sudah cukup membantu tetapi kadang peraturan dari pusatnya yang membuat susah.
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Menurut saya, tidak ada yang perlu diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal karena adanya pendamping sertifikasi halal bisa mempercepat proses sertifikasi halal.
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Harapan saya, prosesnya bisa lebih sederhana dan bisa dilakukan pendampingan yang intensif.

7. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Duan Indriani Nursaptorini
- b. Nama Usaha : Can Do (Kentang Mustofa, Rujak Kentang)
- c. Lama Usaha Berjalan : 13 Tahun (2013)
- d. Lokasi Usaha : Jl. Nakula Raya No.76, Pendrikan Kidul,
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131
- e. No. Telepon : 085786106163

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah tahu
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Dari Dinas Kesehatan, dulu ada sosialisasi tentang PIRT, nah saya tahu tentang sertifikasi halal itu karena ikut sosialisasinya itu.
3.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Ya dari tahun 2013
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Kalau yang terbaru itu kan baru 2 tahun yang lalu, kalau yang dulu itu, sempet kan kalau dulu 2 tahun terus kan karena biaya perpanjangan mahal jadi kan belum perpanjangan dulu. Nah kemarin itu ada program fasilitasi gratis dari pemerintah, akhirnya saya daftar lagi. Jadi sertifikasi halal yang pertama itu tahun 2015, kalau yang kedua itu tahun 2023.
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal	Ya kan yang pertama itu untuk meyakinkan customer juga ya bahwa produk kita sudah

	untuk produk UMKM Anda?	bersertifikat halal, apalagi di Indonesia mayoritas muslim jadi tidak ada kekhawatiran untuk mengonsumsi produknya serta kebijakan sertifikasi halal juga merupakan kewajiban dari pemerintah.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Dulu proses sertifikasi halalnya tergolong rumit dan pendampingnya masih terbatas serta persyaratannya dan prosesnya sangat ketat.
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Ada, dari Dinas Kesehatan
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Pengalaman mengurus sertifikasi halal tergolong mudah selama kita mengikuti alurnya dan ada pendamping yang membantu. Ada kesulitan dalam pemberkasannya yaitu laporan keuangannya karena pelaku umkm biasanya belum ada laporan keuangan yang terstruktur.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Satu tahun
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Alur proses sertifikasi halal yaitu dari sosialisasi, melengkapi formulir, survei, dan selanjutnya menunggu sertifikat terbit. Kendala utama dalam mengurus sertifikasi halal yaitu laporan keuangannya kurang

		lengkap, bahan - bahannya yang digunakan sudah harus ada logo halal nya.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Penting sih, apalagi kan makanan ya. Tapi jujur, dulu saya nggak ngerti harus gimana. Cuma dengar-dengar dari teman, katanya ribet. Tapi ya makin ke sini, ada yang bantu in juga jadi ya pelan-pelan saya ikut.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Ya awalnya sih bingung ya Mbak, soalnya kita nggak ngerti istilah-istilahnya, terus juga ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Tapi karena ada pendamping tadi itu, saya jadi terbantu. Mereka jelasin pelan-pelan, terus bantu in juga ngisi formulirnya.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Kebijakan sertifikasi halal agar lebih mudah diakses untuk pelaku umkm yaitu tidak perlu ada perpanjangan sertifikasi halal dan bisa berlaku seumur hidup.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Sudah cukup efektif bagi pelaku umkm yang mendapatkan sosialisasi dan pendampingan tetapi bagi pelaku umkm yang belum mendapatkannya terbilang belum efektif karena kurangnya informasi untuk para pelaku umkm.
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Ada rencana
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada	Iya tahu

	pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Memastikan bahan-bahan baku yang digunakan benar-benar halal, apabila ada kendala tidak menemukan bahan yang sesuai ketentuan bisa membantu mencari dan memandu saat proses sertifikasi halalnya. Peran dari pendamping sangat membantu pelaku umkm.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Kalau nggak ada pendamping, mungkin saya nggak jadi ngurus ya. Soalnya kadang kita tuh takut duluan, takut salah, takut ribet, takut harus keluar uang banyak. Tapi ternyata waktu dijelasin, prosesnya ya bisa diikuti.
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Setelah terbit sertifikasi harus tetap ada pengawasan dan follow up untuk pelaku umkm.
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Setelah terbit sertifikasi harus tetap ada pengawasan dan follow up untuk pelaku umkm.

8. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Shinta Khristiyani
b. Nama Usaha : Lumpia New Kota Lama
c. Lama Usaha Berjalan : 8 Tahun (2018)
d. Lokasi Usaha : Jl. Mlatibaru V No.26, Mlatibaru, Kec.
Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50122
e. No. Telepon : 0882007125360

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah tahu
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Dari komunitas UMKM
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Sejak tahun 2018
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sertifikat halal tahun 2022
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Biar halal dan mantap kalau diedarkan
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Karena pada waktu itu ada program dari pemerintah dan tidak bayar
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Ada, dari Dinas Koperasi

8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Cepat, mudah kak dan gratis
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Sekitar 5 bulan kak
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Pendaftaran, masukan berkas, diumumkan survey lapangan, koreksi jika ada yang perlu tambahan dari pendamping, berkas oke, tunggu 4-6 bulan sudah terbit sertifikasi halalnya.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sertifikasi halal sangat berarti bagi UMKM untuk menambah kepercayaan pada konsumen bahwa produk yang dibuat sungguh-sungguh halal untuk dikonsumsi. Dan menambahnya penjualan atas kepercayaan pembeli bisa jadi menambah income produsen.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Alhamdulillah tidak ada kak
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Ada program gratis lagi kak
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan	Menurut saya sudah karena dilaksanakan hampir semua UMKM tahu pentingnya sertifikasi halal.

	untuk para pelaku umkm? Berikan alasannya.	
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Pasti kak
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Tahu
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Ya bantu berkas sampai survey lapangan, sampai proses selanjutnya sampai pencetakan halal.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sangat membantu
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Tidak ada
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Ikut memasarkan produk kak. Kalaupun ada bantuan alat untuk menunjang UMKM.

9. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Rahayu Norma Gupita
- b. Nama Usaha : Endess Bandeng Presto
- c. Lama Usaha Berjalan : 6 Tahun (2020)
- d. Lokasi Usaha : Kp.tegalsari, RT.4 rw7, Tambakrejo, Kec. Gayamsari
- e. No. Telepon : 085875715000

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Dari pelatihan online
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Sejak tahun 2020
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sudah, sejak 2021 dengan nomor halal ID33110000399911121;
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Demi kepercayaan pelanggan dan waktu itu karna ada program pemerintah untuk pelatihan halal gratis.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Usaha ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah saat itu, karena terdampak pekerjaan yang dirumahkan pada waktu covid-19. Memiliki usaha inipun tidak disangka, karena

		iseng-iseng bikin bandeng presto dan di Upload di sosial media. Ternyata ada yang minat dan banyak yang suka. Akhirnya diseriusin dan mengurus beberapa perizinan, seperti NIB, PIRT, Halal.
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Iya, dari pemerintah kota semarang yang bekerjasama dengan LPM UNNES.
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Waktu mengurus sertifikat halal masih dalam pandemi, kesulitannya harus upload dokumen dan verifikasi via daring.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	1 bulan
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Iya, saya faham alurnya, namun untuk pengurusan yang baru setelah kebijakan pemerintah saya tidak tahu persis.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sangat penting, meskipun banyak diabaikan oleh pelanggan. Namun untuk masuk kedalam marketplace sekarang membutuhkan sertifikat halal.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi	Tidak Ada

	dalam mengurus sertifikasi halal?	
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Melakukan sosialisasi kepada UMKM langsung.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasannya.	Belum semua UMKM memahami kebijakan halal, karna terkada bahan-bahan yang mereka pakai malah belum terdaftar halal. Misalnya saja menggunakan garam, penyedap rasa, dll. yang tidak bersertifikat halal.
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Pasti
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Iya tahu, karna beberapa teman ada yang menjadi pendamping (PPH).
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Peran pendamping dapat melakukan sosialisasi, berinteraksi dengan UMKM, diskusi dan tanya-jawab kepada UMKM terkait produk halal.

18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sangat besar, karna informasi utama berasal dari pendamping. Meskipun ada buku panduan dan informasi melalui website.
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Rata-rata pendamping hanya menggugurkan kewajiban pekerjaan, tidak semua pendamping memiliki sifat ingin membantu. Sehingga pelaku UMKM banyak yang sungkan dan akhirnya mundur untuk mendaftarkan produk mereka.
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Pendamping alangkah bagusya membuat korwil-korwil yang kemudian dikelompokkan kedalam group perkategori. Sehingga jika ada UMKM baru dapat sharing kendala-kendala yang ada.

10. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Aris Setyowati
- b. Nama Usaha : Griya Dahar Barokah
- c. Lama Usaha Berjalan : 16 Tahun (2010)
- d. Lokasi Usaha : Perum Pratama green resident blok m11,
Kedungpane, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah 50211
- e. No. Telepon : 089510023884

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Dari grup UMKM
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Dari tahun 2010
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Tahun 2024
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Ya karna prosesnya dimudahkan terus gratis maka saya urus mbak dan kedepannya juga buat pengembangan usaha lebih aman.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Karna baru tahu dan ada program gratis dari pemerintah mbak
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Iya dari Dinas Koperasi provinsi dan kota

8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Alhamdulillah mudah mbak cuma pas survei emang harus sesuai SOP yang sudah ditetapkan. Paling berkesan ya pas sertifikasi kita nginap di Hotel Norman bersama UMKM se-Jateng
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Prosesnya dari daftar sertifikasi sampai terima hampir 6 bulan
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Kalo untuk produk yang bertahan minimal 7 hari harus ada PIRT. Awalnya daftar di Dinas Koperasi dengan mengumpulkan syarat-syaratnya
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Ya sangat penting mbak. Kalo sudah halal kan kita bisa lebih percaya diri dan lebih aman
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Alhamdulillah nggak ada mbak
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Ya saya harap untuk UMKM kecil lebih disimpelkan lagi prosesnya
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Kayanya sudah mbak karna sudah banyaknya UMKM yang memiliki halal
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi	Iya mbak

	halal saat masa berlakunya habis?	
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Tahu
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Yang membantu kita dari awal sampai sertifikat keluar, kaya membuat label yang bagus dan mudah dilihat pembeli
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Ya sangat penting
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Lebih banyak disosialisasikan
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Lebih banyak disosialisasikan

11. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Budi Handayani
- b. Nama Usaha : Bandeng Presto 27 Semarang
- c. Lama Usaha Berjalan : 8 Tahun (2018)
- d. Lokasi Usaha : Jl. Dempel Kidul No.22 A, RT.02/RW.16, Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50197
- e. No. Telepon : 0895378190677

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Saya tahu dari komunitas UMKM dan ikut sosialisasi
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Saya akhirnya mengurus sertifikasi halal karena untuk meyakinkan konsumen kepada produk yang dijual, kelayakan edar dan harapannya bisa menambah jangkauan pasar.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Karena saya baru tahu infonya yang gratis
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau	Iya dari Dinas Koperasi

	pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Pengalaman saya mengurus sertifikasi halal cukup mudah.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Lama waktu mengurus sertifikasi halal yaitu 2 – 3 bulan
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Saya paham bahan-bahan harus punya sertifikasi halal, dan prosesnya mulai dari daftar, ikut bimtek, survei tempat usaha, baru dapat sertifikat. Ternyata syaratnya lumayan banyak.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sangat penting karena untuk kelayakan usaha dan menambah jangkauan pasar
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kendalanya dari bahan-bahan yang digunakan harus memiliki sertifikasi halal. Persyaratan berkasnya cukup banyak yang harus dilengkapi.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Saya berniat perpanjang dan berharap prosesnya bisa tetap murah. Jangan sampai kami harus tunggu bantuan pemerintah untuk mulai urus.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah	Menurut saya, sertifikasi halal dianggap sudah cukup berhasil dijalankan oleh

	sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	UMKM karena sudah banyaknya umkm yang memiliki sertifikasi halal. Selain itu, setelah mendapat sertifikasi halal ada peningkatan penjualan.
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Saya berniat perpanjang.
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Saya waktu itu alhamdulillah dibantu sama pendamping sertifikasi halal mbak.
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Kalau untuk tugas dari pendamping sertifikasi halal itu sih membantu dari proses pendaftaran yaitu membantu mencarikan dan merekomendasikan bahan-bahan yang berlogo halal agar sesuai dengan ketentuan mbak.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sangat membantu
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Mungkin buat yang bisa diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal itu bisa lebih bisa berkoordinasi dan membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal terus untuk proses sertifikasi halal dan persyaratannya agar tidak terlalu rumit.

20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Mungkin buat yang bisa diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal itu bisa lebih bisa berkoordinasi dan membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal terus untuk proses sertifikasi halal dan persyaratannya agar tidak terlalu rumit.
-----	---	--

12. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Titien Roestiani
- b. Nama Usaha : Dapur Singkong
- c. Lama Usaha Berjalan : 16 Tahun (2010)
- d. Lokasi Usaha :Kp Kliwonan, RT.01/RW.03, Gunungpati, kec Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50221
- e. No. Telepon : 0882003779030

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah tahu
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Waktu itu ada sosialisasi dari Dinas Koperasi kemudian dibantu untuk pembentukan halal itu.
3.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak sejak kapan?	Kalau usaha untuk singkong kita sebenarnya dari tahun 2010, itu sudah dibikin seperti itu ya kak. Kemudian kita urus NIB nya tahun tahun 2017.
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak sejak kapan?	Tahun 2017 kita baru NIB, terus kemudian di tahun 2020 kita daftarkan di PIRT, terus 2021 nya atau 2022 kita ke halalnya. Cuman waktu itu kan kita ikut dari Dinas Koperasi, terus dari Dinas Koperasi itu kita daftarnya ketetapan halal bukan sertifikat halal. Lalu tahun berikutnya saya baru ngeh dan baru sadar, saya coba urus untuk menjadi sertifikasi halal itu. Dengan kondisi saya sebenarnya belum tahu deh bedanya ketetapan halal dengan sertifikat

		halal. Setelah saya tanya ke teman yang kemudian dari Dinas Agama, Kementerian Agama, baru saya dijelaskan. Akhirnya saya coba untuk mengganti menjadi sertifikat halal itu itu berarti tahun 2022 atau 2021 ya, 2022.
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Alasan utama mengurus sertifikasi halal yaitu ingin produk yang dijual bisa benar-benar halal dan konsumen lebih percaya, produknya belum ada kompetitor jadi bisa menjadi nilai plus apabila sudah bersertifikasi halal juga
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Alasan baru mengurus pada tahun 2022 karena belum tahu tentang informasinya, lalu setelah ada sosialisasi dari dinas koperasi makanya tertarik untuk mengurus sertifikasi halal.
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Ada, dari Dinas Koperasi
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Pengalaman mengurus sertifikasi halal yaitu mudah tetapi waktu itu harus mendata semua bahan pendamping yang sudah ada logo halalnya, ada yang susah ditemukan. Dan kesusahannya komunikasi dengan pendamping sertifikasi halal hanya via online dan malam hari karena di pagi sampai sore harinya sibuk produksi dan banyak kegiatan di luar.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk	Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu 3 bulan.

	mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Alurnya sosialisasi, lalu mendaftar (lolos/tidak), survey secara online karna covid. Ada pendamping sertifikasi halal tapi hanya via telfon/online.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sangat penting sih mbak soalnya biar konsumen lebih percaya
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kesusahannya komunikasi dengan pendamping sertifikasi halal hanya via online dan malam hari karena di pagi sampai sore harinya sibuk produksi dan banyak kegiatan di luar.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Harapan terhadap kebijakan sertifikasi halal yaitu ada tim khusus untuk terus mengencangkan sertifikasi halal untuk para pelaku umkm, lebih banyak dibuka kesempatan fasilitasi sertifikasi halal gratis, lebih banyak sosialisasi dan pendamping sertifikasi halal yang langsung terjun ke lapangan dan bisa mendampingi komunitas-komunitas umkm.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal masih kurang berhasil dijalankan pelaku umkm karena apabila tahun sebelumnya sudah mendapat fasilitas sertifikasi halal gratis, lalu mau mengajukan lagi sudah tidak bisa jadi

		susah apabila pelaku umkm memang mempunyai beberapa produk.
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Ada pastinya
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Tahu
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Ya tugasnya membantu mengarahkan ke bahan baku yang dibutuhkan bagaimana, mendata bahan baku yang digunakan, memasukan dan melengkapi data-data.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	dikasih kemudahan ada pendamping ini yang memang pendamping halal walaupun lewat telpon dan telpon pun waktu itu bisanya malam karena kalau pagi saya kadang produksi kadang ada kegiatan dengan dinas gitu. Jadi saya kalau sudah jam 10 itu baru call kita diskusi gitu kan disitu dibantu pendamping halal.
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Hal yang perlu diperbaiki dari pendamping sertifikasi halal yaitu terjun lapangan langsung untuk mencari umkm yang belum mengurus sertifikasi halal

20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Harapannya bisa ada tambahan pendamping sertifikasi halal dan pendamping sertifikasi halalnya juga yang harus gercep.
-----	---	---

13. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : RA. Pratiwi Mahardika
b. Nama Usaha : Pempek Cek Aida
c. Lama Usaha Berjalan : 5 Tahun (2021)
d. Lokasi Usaha : Jl. Karangrejo IV, Karangrejo, Kec.
Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231
e. No. Telepon : 081294380025

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Saya tahu dari grup UMKM bahwa Dinas Koperasi ada program fasilitasi halal, kebetulan ditawarkan pas ngurus BPOM.
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Sejak tahun 2021
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sejak tahun 2022
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Alasan mengurus sertifikasi halal yaitu karena sekarang semua produk umkm harus memiliki sertifikasi halal, meningkatkan kepercayaan konsumen.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Alasan baru mengurus sertifikasi pada tahun 2022 karena mencari sertifikasi halal yang gratis, awalnya mengikuti pendampingan BPOM lalu setelah itu ada tawaran untuk mengurus sertifikasi halal.

7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	Iya dari Dinas Koperasi
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Pengalaman mengurus sertifikasi halal mudah karena sebelumnya sudah mengurus BPOM yang lebih rumit dari sertifikasi halal. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu bahan-bahan yang digunakan harus memiliki logo halal dan ada nomer registrasi halal dan tempat pencucian alat-alatnya harus terpisah. Semuanya sudah sesuai dengan waktu mengurus BPOM jadi tinggal mengganti berkasnya aja.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Waktu untuk mengurus sertifikasi halal selama 3 bulan.
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Alurnya yaitu sosialisasi, daftar, pengumuman, visitasi oleh LPPOM Purworejo, lalu surveyornya menginput data-datanya, setelah itu tinggal menunggu sertifikasi halalnya terbit. Waktu survey ada dari MUI dan Dinas Koperasi. Karena saya sebelumnya sudah mengurus BPOM, jadi cukup mudah buat mengurusnya.

11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Sangat penting karena untuk meningkatkan kepercayaan konsumen
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kendala dalam mengurus sertifikasi halal yaitu kita tidak bisa mengecek secara digital terkait pendaftaran sertifikasi halalnya progresnya sudah sampai mana.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Kalau sudah punya halal, saya jadi lebih percaya diri jualannya. Tapi harusnya ada sistem pengecekan, supaya UMKM tetap sesuai aturan. Saya punya niat perpanjang dan berharap ada sistem digital yang transparan serta kontrol pasca-sertifikasi, supaya UMKM tetap konsisten
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Menurut saya, kebijakan sertifikasi halal belum cukup efektif dijalankan karena setelah mendapatkan sertifikasi halal tidak ada pengecekan dan controlling, jadi kalau misal umkm ada yang mengganti bahan tidak sesuai ketentuan itu tidak tahu
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Ada
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Saya sudah tau ada pendamping sertifikasi halal karena saya pas mengurus juga dibantu.

17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Tugas dari pendamping sertifikasi halal waktu itu hanya membantu mengisi data-datanya aja.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sangat membantu
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Saran untuk pendamping sertifikasi halal yaitu bisa mengutamakan dalam mendampingi pelaku UMKM yang sudah tua dan gaptek. Selain itu, juga harus ada kontrol berkala sesudah sertifikat keluar biar tidak disalahgunakan
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Saran untuk pendamping sertifikasi halal yaitu bisa mengutamakan dalam mendampingi pelaku UMKM yang sudah tua dan gaptek. Selain itu, juga harus ada kontrol berkala sesudah sertifikat keluar biar tidak disalahgunakan

14. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Ninggar Nurul
- b. Nama Usaha : Airin Ayam Geprek Ngaliyan
- c. Lama Usaha Berjalan : 2017 (9 Tahun)
- d. Lokasi Usaha : Jl. Rejomulyo III, RT.3/RW.1, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181
- e. No. Telepon : 085728876295

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah tahu
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Dari Dinas Koperasi Semarang
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Mulai usaha tahun 2017
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Sertifikasi halal tahun 2022
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Ya apa yaa biar lengkap administrasi jadi kalau mau kemana-kemana udah oke gitu ya
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Soalnya itu kan nunggu yang dari pemerintah gratis, ya dapetnya kuota baru tahun 2022.
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam	Ada, ada pelatihannya juga, dapet sertifikatnya, habis itu ada survei ke sini, ke rumah maksudnya, pokoknya dikasih tulisan

	proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	apa saja yang harus disiapkan, kalo bingung nanti ditanyakan dan langsung dibantu gitu kan.
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Mudah mbak, difasilitasi langsung dari pemerintah soalnya.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Sosialisasi 2 atau 3 hari, terus setelah 2 minggu itu kan harus atur jadwal sama temen-temen yang lain, aku baru dapet setelah 2 minggu itu, jadi waktunya anggap saja 3 minggu gitu ya.
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Dari sosialisasi, terus pelatihan 2 hari atau 3 hari apa ya kok lupa, 2 hari kayanya pelatihannya, terus setelah beberapa minggu, dua mingguan kayanya baru ada janji survei ke rumah.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Penting yo nek misale opo maneh makanan ya paling ngga udah tahu dasar-dasar e makanan itu tidak layakunya, dari pemilihan bahan sampe produknya kan harus ada pelatihannya semua.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Tidak ada, gampang semua, dari NIB PIRT lengkap semua.
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Kemarin pengalamannya bikin tuh sudah sangat mudah sekali kok, jadi ketoke sudah cukup sih, kan memang harus ada ketemu offlinenya, ngga melulu semua tentang online kan, susah kalau semua online, nanti kalo

		berkas-berkas salah, repot, kalo offline kan enak, jadi ngerti ada tanya jawabnya langsung.
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasannya.	Kayanya itu kesadaran pelaku umkm nya masih kurang, jadi kaya rapopo lah rak ndue wong nyatane payu ibarat e.
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Kayanya yaa tetep diperpanjang ya mesti ya.
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Iya tahu
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Cuma konsultasi gitu sih, mas ini kurang apa gitu-gitu, lebih ke konsultasi.
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sudah sangat membantu
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif	Ngga ada, soalnya sudah sangat kooperatif banget, ngga yang bertele-tele, ngga yang repot.

	dalam membantu UMKM?	
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Yo lebih kooperatif lagi aja sih mungkin ya mbak. Terus misal yang ngga ngerti dikasih tau dulu gitu sih harus begini begini, tempatnyanya harus begini, itu doang sih, tapi sudah cukup kok kemarin itu menurut pengalaman saya.

15. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Muhammad Fikar Dzulkhilmi
- b. Nama Usaha : Pempek Kadabra
- c. Lama Usaha Berjalan : 2024 (1 Tahun 5 bulan)
- d. Lokasi Usaha : Jl. Kagok No.824a, RT.5 rw6, Wonotingal,
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50252
- e. No. Telepon : 085726485177

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Sudah
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Dari teman umkm kecamatan candisari
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Tahun 2024
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Tahun 2024
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Biar nanti kalau ada kebijakan jangka panjang ngga ribet, maksudnya ben nanti kalo ada pengurus halal, oh ini udah halal terus juga bisa dapet kepercayaan konsumen kalo ini memang produk halal.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Ya karena baru tahu infornya waktu itu
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan	Ada pengamping sertifikasi halal dari WHC

	dalam proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Sangat mudah karena dibantu oleh pendamping sertifikasi halal
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	1 Minggu
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Pertama dilihat dari usaha ada prospek untuk mengurus sertifikasi halal, terus disarankan bikin, abis itu langsung bikin, jadi ya ngga ada sosialisasi dulu”
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Karna orang Indonesia kan rata-rata Islam jadi kaya kalau ngga ada sertifikasi halalnya nanti kalo ragu malah ngga jadi beli.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Kendalanya di waktu karna sibuk
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Kalo bisa ada aplikasinya, biar kalo mau ngetrack prosesnya tidak harus ke lokasi, jadi kaya by online aja
14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Udah karena ya kemudahan pengurusannya gampang.

15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Ada rencana memperpanjang sertifikasi halal
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Tahu soalnya dibantu waktu ngurus sertifikasi halal. Saya tahu dari dosen
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Memberi tahu cara prosesnya bagaimana, terus mengecek bahan bakunya halal atau tidak, kan dipantau juga ya sama pendampingnya, terus cara penyajiannya, terus peralatannya juga sih dicek
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sangat membantu sekali ya
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif dalam membantu UMKM?	Belum ada karena selama ini sudah bagus.
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Kalo ini saran buat pemerintah sih pendamping diberi fasilitas anggaran untuk transport karena umkm kan jauh-jauh.

16. Identitas Responden

- a. Nama Pelaku Usaha : Maynar Puspa
- b. Nama Usaha : May's Kitchen
- c. Lama Usaha Berjalan : 4 Tahun (2021)
- d. Lokasi Usaha : Jl. Mangkang Wetan-Mangunharjo No.45,
Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50154
- e. No. Telepon : 085640897303

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda sudah mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal?	Ya saya sudah tahu
2.	Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal?	Info dari dinas koperasi karena dulu awalnya ikut pelatihan untuk penerbitan PIRT.
3.	Usaha Anda sudah berjalan sejak kapan?	Sejak tahun 2021
4.	Usaha Anda sudah memiliki sertifikasi halal sejak kapan?	Tahun 2022
5.	Apa alasan utama Anda mengurus sertifikasi halal untuk produk UMKM Anda?	Karena pada waktu itu ada kebijakan semua produk makanan harus berijin halal dan gratis.
6.	Alasan baru mengurus sertifikasi halal pada tahun tersebut?	Karena baru memulai usaha tahun 2021
7.	Apakah Anda mendapatkan bantuan atau pendampingan dalam	Ya ada, dari dinas koperasi

	proses sertifikasi halal? Jika ya, dari siapa?	
8.	Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus sertifikasi halal?	Menyenangkan, sesuatu yang baru karena membutuhkan ketelatenan.
9.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal sejak pertama kali mendaftar?	Kurang lebih 3-6 bulan
10.	Bagaimana alur proses pengurusan sertifikasi halal?	Ya saya sudah tahu, info dari dinas koperasi karena dulu awalnya ikut pelatihan untuk penerbitan PIRT. Saya paham bagaimana proses sertifikasi halal soalnya saya mengurusnya sendiri walaupun dibantu juga sama pendamping sertifikasi halal. Alurnya dari sosialisasi, melengkapi berkas survey, sudah.
11.	Menurut Anda, seberapa penting sertifikasi halal bagi produk UMKM	Penting untuk usaha makanan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut.
12.	Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengurus sertifikasi halal?	Tidak ada kendala
13.	Apa harapan Anda terhadap proses sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM?	Sosialisasinya dibanyakin lagi supaya umkm banyak yang tau dan bisa mengurus sertifikasi halal juga.

14.	Menurut anda kebijakan sertifikasi halal apakah sudah efektif dijalankan untuk para pelaku umkm? Berikan alasanya.	Menurut saya berhasil karena banyak umkm yang lalu mendaftar pembuatan sertifikasi halal
15.	Apakah Anda berencana memperpanjang sertifikasi halal saat masa berlakunya habis?	Belum ada rencana
16.	Apakah Anda mengetahui bahwa ada pendamping proses sertifikasi halal (PPH) yang dapat membantu UMKM?	Ya mengetahui, pernah dapat info dari dinas koperasi.
17.	Apakah yang Anda ketahui tentang peran pendamping sertifikasi halal?	Mendampingi para pelaku UMKM untuk memenuhi syarat-syarat pembuatan sertifikasi halal.”
18.	Sejauh mana peran pendamping PPH membantu Anda dalam memahami dan mengurus sertifikasi halal?	Sangat membantu, ketika ada kesulitan pendamping bisa memberikan solusi. Misalnya ketika ada hal yang sulit dalam pemenuhan syarat, pendamping bisa memberikan alternatif lain, terlebih pelaku UMKM adalah wirausahawan sibuk, jadi butuh waktu untuk melengkapi berkas-berkas perijinan halal.
19.	Apa yang bisa diperbaiki dari peran pendamping PPH agar lebih efektif	Menurut saya sudah baik, jadi tidak ada yang perlu diperbaiki.

	dalam membantu UMKM?	
20.	Apa harapan Anda terhadap pendamping sertifikasi halal dalam membantu UMKM?	Semakin ditingkatkan saja pelayanannya.

DOKUMENTASI

1. Ika Puspita Sari – Oemah Loempia Mbak Icha – Semarang Barat



2. Muhamad Jadug Prayoga Dinillah – Peyek Kacang Jadug – Tembalang



3. Adi – Tahu Gimbal Pak Edy – Semarang Selatan



4. Ninik Budiarto – Kokike Bandeng Presto – Semarang Utara

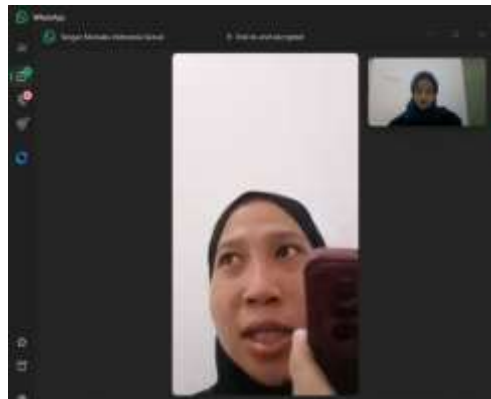




5. Wahyu Novi Kurniawati – Zea Cake and Bakery – Banyumanik



6. Silsa Rida Noor Azkiya - Tangan Mamaku Indonesia (Sambal) - Genuk



7. Duan Indriani Nursaptorini - Can Do (Kentang Mustofa, Rujak Kentang) – Semarang Tengah



8. Shinta Khristiyani - Lumpia New Kota Lama – Semarang Timur



9. Rahyu Norma Gupita – Endess Bandeng Presto – Gayamsari



10. Aris Setyowati – Griya Dahar Barokah – Mijen



11. Budi Handayani - Bandeng Presto 27 Semarang – Pedurungan



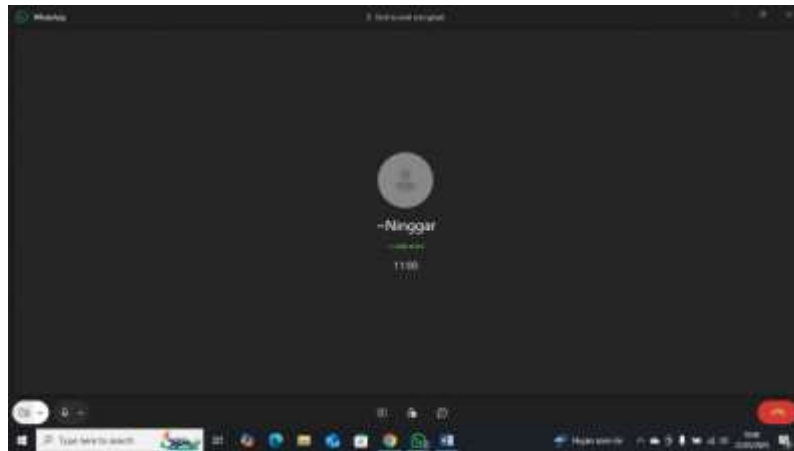
12. Titien Roestiani – Dapur Singkong – Gunungpati



13. RA. Pratiwi Mahardika – Pempek Cek Aida – Gajahmungkur



14. Ninggar Nurul - Airin Ayam Geprek Ngaliyan – Ngaliyan



15. Muhammad Fikar Dzulkhilmi – Pempek Kadabra – Candisari



16. Maynar Puspa – May's Kitchen – Tugu



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risalatul Muawanah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Windu Rt 001 Rw 009 Desa Gandarum,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan
No. Handphone : 085866273963
Email : risalatulmuawanah252@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|--|-------------------|
| 1. SDN 01 Pekiringan Alit | Tahun 2008 – 2014 |
| 2. SMP Negeri 1 Kajen | Tahun 2014 – 2016 |
| 3. SMA Negeri 1 Kajen | Tahun 2016 – 2019 |
| 4. S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang | Tahun 2021 – 2025 |

PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. KSPM Walisongo | Tahun 2021 – 2025 |
| 2. HMJ Ekonomi Islam | Tahun 2022 – 2024 |
| 3. Genbi UIN Walisongo | Tahun 2023 – 2024 |

Dengan Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Semarang, 16 Juni 2025

Penulis,

Risalatul Muawanah

NIM 2105026082